ISSN 1693 - 8704

VOLUME 6 NOMOR 2, DESEMBER 2015

JURNAL HAM

- Implementasi Pendidikan Inklusif dalam Pemenuhan Hak Anak Berkebutuhan Khusus di Kalimantan Selatan
  Insan Firdaus
- Penerapan Hak-Hak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IA Tanjung Gusta, Sumatera Utara Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia
  Donny Michael
- Perlindungan Hak Anak Korban Kekerasan Seksual di Nusa Tenggara Barat
  Penny Naluria Utami
- Bantuan Hukum "Pro Bono Publico" Sebagai Alternatif dalam Pemenuhan Hak Memperoleh Keadilan di Provinsi Jawa Timur
  Tony Yuri Rahmanto
- Pemenuhan Hak atas Kebutuhan Seksual Warga Binaan Pemasyarakatan
  Okky Chahyo Nugroho
- Internalisasi Nilai-Nilai Perdamaian pada Kurikulum Pendidikan Tinggi
  Yuliyanto

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.

JURNAL HAM | Volume 6 | Nomor 2 | Halaman 77-156 | Jakarta 2015 | ISSN 1693-8704

ISSN 1693 - 8704

JURNAL HAM

VOLUME 6 NOMOR 2, DESEMBER 2015

Jurnal HAM merupakan majalah ilmiah yang memuat naskah-naskah di bidang Hak Asasi Manusia (HAM) yang berupa hasil penelitian; kajian dan pemikiran di bidang HAM. Jurnal HAM terbit secara berkala 2 nomor dalam setahun pada bulan Juli dan Desember.

Penanggung Jawab : Y. Ambeg Paramarta, S.H., M.Si.

Pimpinan Redaksi : Chairani Idha K.

Dewan Redaksi
Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak-hak Sipil dan Politik
Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya
Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak-hak Kelompok Khusus
Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Transformasi Konflik

Pimpinan Redaksi Pelaksana : Drs. Halasan Pardede

Ketua Penyunting : Sabir R, Bc.KN, S.Sos.

Penyunting
Firdaus, S.Sos.
Harison Citrawan Damanik, S.H., LLM.
Tony Yuri Rahmanto, S.H.

Mitra Bestari
Prof. DR. Hafid Abbas (Universitas Negeri Jakarta/HAM)
Prof. DR. Rianto Adi, M.A. (Universitas Katolik Indonesia Atmajaya/Sosiologi Hukum)
DR. Lilik Mulyadi, S.H., M.H. (Universitas Jayabaya/Hukum)
Marulak Pardede, S.H., M.H. (APU) (Badan Pembinaan Hukum Nasional/Hukum)
Dr. Alie Humaedi, S.Ag., M.Hum. (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia/Pakar Bidang Kajian Budaya)

Desain Grafis : Maria Erfina Oktaviani, S.I.P., Agus Priyatna, A.Md.

Sekretariat : Daryono, S.H., Syafril Mallombasang, S.Sos.

Tata Usaha : Tri Wantustri, S.H., Ratidjo Slamet

Alamat Redaksi
Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kementerian Hukum dan HAM
Jl. H.R. Rasuna Said Kavling 4-5 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. 021-2525015, Faks. 021-2526438
E-mail : jurnalham@balitbangham.go.id
www.balitbangham.go.id

ISSN 1693 - 8704

VOLUME 6 NOMOR 2, DESEMBER 2015

JURNAL HAM

- **Implementasi Pendidikan Inklusif dalam Pemenuhan Hak Anak Berkebutuhan Khusus di Kalimantan Selatan**
- **Penerapan Hak-Hak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IA Tanjung Gusta, Sumatera Utara Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia**
- **Perlindungan Hak Anak Korban Kekerasan Seksual di Nusa Tenggara Barat**
- **Bantuan Hukum "Pro Bono Publico" Sebagai Alternatif dalam Pemenuhan Hak Memperoleh Keadilan di Provinsi Jawa Timur**
- **Pemenuhan Hak atas Kebutuhan Seksual Warga Binaan Pemasyarakatan**
- **Internalisasi Nilai Perdamaian pada Kurikulum Pendidikan Tinggi**

PENGANTAR REDAKSI

Jurnal HAM merupakan jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Terbitan ini merupakan elemen penting dalam penyebarluasan hasil penelitian dan pemikiran ilmiah yang berkaitan dengan isu Hak Asasi Manusia, baik yang dilakukan oleh para peneliti di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia maupun pihak-pihak yang terkait lainnya.

Pada Volume 6 No. 2 Edisi Desember 2015, Jurnal HAM menyajikan enam tulisan, dengan masing-masing judul: (1) Implementasi Pendidikan Inklusif dalam Pemenuhan Hak Anak Berkebutuhan Khusus di Kalimantan Selatan, (2) Penerapan Hak-Hak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IA Tanjung Gusta, Sumatera Utara Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia, (3) Perlindungan Hak Anak Korban Kekerasan Seksual di Nusa Tenggara Barat, (4) Bantuan Hukum "Pro Bono Publico" Sebagai Alternatif dalam Pemenuhan Hak Memperoleh Keadilan di Provinsi Jawa Timur, (5) Pemenuhan Hak atas Kebutuhan Seksual Warga Binaan Pemasyarakatan, (6) Internalisasi Nilai Perdamaian pada Kurikulum Pendidikan Tinggi. Akhir kata, Dewan Redaksi menyampaikan selamat membaca, dengan harapan agar tulisan yang disajikan bermanfaat bagi para pembuat kebijakan serta pemangku kepentingan dan pemerhati di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Saran dan kritik pembaca guna memperbaiki dan penyempurnaan isi jurnal HAM masih diharapkan. Sumbangan tulisan dari pembaca juga kami tunggu.

Jakarta, Desember 2015

Redaksi

Volume 6 Nomor 2, Desember 2015 ISSN 1693 - 8704

JURNAL HAM

DAFTAR ISI

Pengantar Redaksi i

Lembar Abstrak ..... iv-x

Implementasi Pendidikan Inklusif dalam Pemenuhan Hak Anak Berkebutuhan Khusus di Kalimantan Selatan
Insan Firdaus 77-90

Penerapan Hak-Hak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IA Tanjung Gusta, Sumatera Utara Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia
Donny Michael 91-104

Perlindungan Hak Anak Korban Kekerasan Seksual di Nusa Tenggara Barat
Penny Naluria Utami 105-118

Bantuan Hukum "Pro Bono Publico" Sebagai Alternatif dalam Pemenuhan Hak Memperoleh Keadilan di Provinsi Jawa Timur
Tony Yuri Rahmanto 119-130

Pemenuhan Hak atas Kebutuhan Seksual Warga Binaan Pemasyarakatan
Okky Chahyo Nugroho 131-146

Internalisasi Nilai Perdamaian pada Kurikulum Pendidikan Tinggi
Yuliyanto 147-156

Biodata Penulis

LEMBAR ABSTRAK
JURNAL HAM VOLUME 6, 2015

Kata Kunci bersumber dari artikel. Lembar Abstrak ini boleh difotokopi tanpa ijin dan biaya.

Insan Firdaus (Badan Penelitian dan Pengembangan HAM)

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN INKLUSIF DALAM PEMENUHAN HAK ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS DI KALIMANTAN SELATAN

Jurnal HAM Vol. 6 No. 2, Desember 2015, hal. 1-14

Abstrak

Pendidikan Inklusif merupakan salah satu upaya dari pemerintah untuk memenuhi hak atas pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Hakekat Pendidikan Inklusif memberikan ruang dan kesempatan bagi Anak Berkebutuhan Khusus untuk mendapatkan pendidikan sebagaimana anak-anak pada umumnya tanpa adanya diskriminasi. Di era otonomi daerah, pelaksanaan pendidikan inklusif menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Oleh sebab itu pemerintah daerah memiliki peran penting dalam keberhasilan pendidikan inklusif. Kalimantan Selatan adalah salah satu provinsi yang menjadi pelopor dalam penyelenggaran pendidikan inklusif. Penelitian ini membahas bagaimana implementasi pendidikan inklusif di Kalimantan Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang didukung oleh data kuantitatif terhadap empat indikator pemenuhan hak pendidikan yaitu ketersediaan, keterjangkauan, keberterimaan dan kebersesuaian. Dapat disimpulkan bahwa pemerintah provinsi Kalimantan Selatan sangat mendukung pelaksanaan pendidikan inklusif, akan tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat hambatan antara lain ketersediaan sekolah inklusif yang belum merata di setiap kabupaten, ketersediaan guru pembimbing khusus, sarana prasana pendukung pendidikan inklusif dan pemahaman dan kesadaran para pemimpin daerah dan masyarakat terhadap pendidikan inklusif.

Kata kunci: Pendidikan Inklusif dan Anak Berkebutuhan Khusus.

Donny Michael (Badan Penelitian dan Pengembangan HAM)

PENERAPAN HAK-HAK NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IA TANJUNG GUSTA, SUMATERA UTARA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Jurnal HAM Vol. 6 No. 2, Desember 2015, hal. 15-28

Abstrak

Lembaga Pemasyarakatan berupaya memberikan pembinaan Narapidana, yaitu agar hak-hak Narapidana terpenuhi. Tujuan penelitian menemukan faktor pendukung dan penghambat penerapan hak-hak Narapidana, serta menemukan upaya penerapan hak-hak Narapidana dilihat dari perspektif HAM. Metode penelitian bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan faktor penghambat adalah (1) relatif bersifat klasik normatif yang terjadi sejak lama tentang kelebihan narapidana, keterbatasan anggaran, lemahnya koordinasi antar instansi, (2) maupun bersifat teknis dan administratif dokumen yang harus dimiliki Narapidana untuk dapat memperoleh hak-haknya, (3) dinamika hukum dalam perlakuan terhadap Narapidana. Faktor pendukung bersumber dari pihak Narapidana dan petugas Lapas dalam menjalankan program pembinaan di Lapas serta produk hukum berupa Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI khusus terkait pelaksanaan ketentuan *justice collaborator*. Penerapan hak-hak Narapidana dari perspektif HAM telah dilakukan oleh Pemerintah cq. Direktorat Pemasyarakatan, walaupun keterbatasan yang belum dapat diatasi secara efektif. Hal tersebut tercermin dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Rekomendasi: Meninjau kembali ketentuan Pasal 34A ayat (1) dan Pasal 43A ayat (1) Peraturan

Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan; Syarat *justice collaborator* bertentangan dengan semangat Pasal 14 UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. *Justice collaborator* tidak dapat dijadikan syarat mendapatkan Remisi dan Pembebasan Bersyarat; Meninjau kembali Pasal 50 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2013 mengenai jaminan keluarga untuk memperoleh hak-hak bersyarat.

Kata Kunci: Narapidana, hak asasi manusia. lembaga pemasyarakatan.

Penny Naluria Utami (Badan Penelitian dan Pengembangan HAM)

PERLINDUNGAN HAK ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI NUSA TENGGARA BARAT

Jurnal HAM Vol. 6 No. 2, Desember 2015, hal. 29-43

Abstrak

Kekerasan seksual pada anak adalah tindakan kejahatan berat yang dapat terjadi pada anak-anak, di mana saja, kapan saja dan tanpa memandang latar belakang sosial mereka. Efek dari kekerasan seksual bagi korban sangat fatal karena trauma yang dirasakan akan terus terbawa sampai mereka dewasa dan dapat mempengaruhi semua aspek kehidupan mereka serta mengancam kehidupan anak-anak sebagai generasi masa depan. Banyak faktor yang menjadi pemicu terjadinya kekerasan seksual terhadap anak di Nusa Tenggara Barat, yaitu kemiskinan, pendidikan yang masih rendah dan kasus pernikahan dini. Fenomena pernikahan dini ini menyebabkan risiko terhentinya pendidikan anak, terutama bagi anak-anak perempuan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menitikberatkan pada paradigma fenomenologis yang berusaha memahami arti dari peristiwa atau kejadian yang saling terkait dengan situasi dan kondisi di lapangan. Hasil dari penelitian agar menjadi bahan rekomendasi bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang menjadi lokasi penelitian dalam merumuskan strategi kebijakan terbaik bagi anak korban kekerasan seksual. Masih banyak kasus yang tidak dilaporkan karena keluarga menganggapnya sebagai aib dan keluarga sering disarankan atau memutuskan untuk berdamai dengan pelaku apabila masih kerabat atau keluarga, sehingga data kasus yang tersaji di kepolisian atau pengadilan hanyalah puncak dari gunung es saja dibandingkan dengan peristiwa yang sebenarnya terjadi. Mendorong semua pihak yang terkait untuk memiliki persepsi hukum yang sama tentang perlindungan anak agar dapat memberikan masa depan yang lebih baik lagi bagi anak-anak Indonesia.

Kata kunci: Perlindungan, Anak dan Kekerasan Seksual

Tony Yuri Rahmanto (Badan Penelitian dan Pengembangan HAM)

BANTUAN HUKUM "PRO BONO PUBLICO" SEBAGAI ALTERNATIF DALAM PEMENUHAN HAK MEMPEROLEH KEADILAN DI PROVINSI JAWA TIMUR

Jurnal HAM Vol. 6 No. 2, Desember 2015, hal. 43-54

Abstrak

Penegakan hukum di Indonesia merupakan hal yang kompleks dan tidak mudah. Selama beberapa dekade berada di bawah pemerintahan yang otoriter dimana kebebasan untuk memperoleh persamaan di hadapan hukum dengan sengaja secara sistematis dibatasi. Sejak UU Bantuan Hukum disahkan oleh DPR RI pada tahun 2011, beragam harapan mulai muncul demi terbangunnya sebuah sistem bantuan hukum yang dapat diakses oleh semua kelompok masyarakat, khususnya masyarakat tidak mampu (miskin). Namun dalam perjalanannya, masih terdapat banyak kelemahan dan perlu perbaikan yang signifikan. Oleh karena itu persoalannya adalah

bagaimana implementasi pemberian bantuan hukum cuma-cuma (*pro bono publico*) oleh pemerintah daerah bagi masyarakat miskin di provinsi Jawa Timur; serta bagaimana koordinasi antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur sebagai penyelenggara bantuan hukum di daerah. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Kemudian dilakukan analisis secara kualitatif terhadap substansi dan konteks penelitian dari aspek Hak Asasi Manusia. Praktik pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Provinsi Jawa Timur masih mengalami kendala, diantaranya adalah kurangnya sosialisasi terkait pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin, minimnya jumlah Organisasi Bantuan Hukum (OBH) dalam melakukan pemberian bantuan hukum, besaran biaya bantuan hukum yang belum mencukupi dalam proses di persidangan, serta syarat administratif terkait Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang disalahgunakan oleh beberapa oknum dan tidak sesuai peruntukkannya.

Kata kunci: *bantuan hukum,masyarakat miskin, hak asasi manusia*

Okky Chahyo Nugroho (Badan Penelitian dan Pengembangan HAM)
PEMENUHAN HAK ATAS KEBUTUHAN SEKSUAL WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN

Jurnal HAM Vol. 6 No. 2, Desember 2015, hal. 55-70

Abstrak

Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam lingkungan pemasyarakatan kian giat didengungkan saat ini, seiring dengan normativitas HAM internasional yang terus diintegrasikan ke dalam sistem nasional Indonesia. Hal ini secara langsung berdampak pada progresitvitas perlindungan individu, dalam hal ini warga binaan pemasyarakatan, selama menjalani masa pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan. Namun demikian, hal yang masih tetap menjadi bahan diskusi publik ialah terkait dengan pemenuhan hak atas kebutuhan seksual bagi warga binaan pemasyarakatan. Tentu saja, banyak hal yang perlu dipertimbangkan dalam menggagas mekanisme pemenuhan hak atas kebutuhan seksual warga binaan pemasyarakatan. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana negara menerapkan prinsip proporsionalitas dalam rangka pemenuhan hak atas kebutuhan seksual warga binaan pemasyarakatan. Melalui metode pendekatan kualitatif disertai dengan wawancara, penelitian ini diharapkan akhirnya dapat menjadi bahan perumusan kebijakan pemasyarakatan agar lebih mengedepankan aspek perlindungan hak sipil individu, dengan tetap mempertimbangkan aspek kemanan serta ketertiban sosial masyarakat. Penelitian ini menemukan adanya hubungan yang sangat signifikan antara pemenuhan hak atas kebutuhan seksual terhadap penyimpangan seksual dan kriminalitas serta tingkat perceraian narapidana. Meskipun demikian, ditemukan fenomena menarik yang menunjukkan adanya perbedaan paradigma kebutuhan seksual antara narapidana laki-laki dan perempuan, serta belum terdapat pengaturan yang secara spesifik mengatur mengenai pemenuhan kebutuhan seksual bagi narapidana. Oleh sebab itu, pemenuhan kebutuhan seksual sebagai hak asasi narapidana perlu diatur dengan berbagai pembatasan dan penelaahan yang berpegang pada pranata nilai masyarakat serta tidak mencederai nilai keadilan publik.

Kata Kunci: *hak atas kebutuhan seksual, warga binaan pemasyarakatan, proporsionalitas*.

Yuliyanto (Badan Penelitian dan Pengembangan HAM)
INTERNALISASI NILAI PERDAMAIAN PADA KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI

Jurnal HAM Vol. 6 No. 2, Desember 2015, hal.71-80

Abstrak
Maraknya kasus konflik kekerasan yang terjadi pada mahasiswa menimbulkan keresahan masyarakat. Untuk meminimalisir konflik tersebut perlu ditanamkan dalam diri mahasiswa mengenai nilai perdamaian yang dapat diperoleh mahasiswa lewat kurikulum pendidikan tinggi. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, maka dalam dunia pendidikan perlu memasukkan tiga aspek penting, yaitu kognitif, afektif dan psikomotorik. Aspek kognitif terkait dengan kecerdasan atau intelektualitas; aspek afektif menyangkut perasaan dan emosi; sedangkan aspek psikomotorik mencakup kemampuan keterampilan fisik dalam mengerjakan atau menyelesaikan suatu pekerjaan. Tujuan penelitian ini yaitu: (1) untuk mengetahui formulasi pengembangan kebijakan perdamaian yang dilakukan di perguruan tinggi (potret tiga perguruan tinggi di Kalimantan Barat); dan (2) untuk mengetahui strategi dan metode pembelajaran yang relevan dalam menginternalisasi nilai perdamaian yang berimplikasi pada pencegahan kekerasan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan mengedepankan wawancara mendalam dalam mengumpulkan datanya. Penelitian ini merekomendasikan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi agar menyusun sebuah pola yang konstruktif dalam mengintegrasikan kurikulum Perguruan Tinggi terhadap internalisasi nilai Perdamaian dalam aktivitas Mahasiswa di Perguruan Tinggi.

Kata Kunci: *pendidikan perdamaian, internalisasi, kurikulum, perguruan tinggi.*

Insan Firdaus (Badan Penelitian dan Pengembangan HAM)
IMPLEMENTATION OF INCLUSIVE EDUCATION IN FULFILLMENT OF RIGHT OF CHILDREN WITH SPESIAL NEEDS IN KALIMANTAN SELATAN

Jurnal HAM Vol. 6 No. 2, December 2015, page 1-14

Abstract
Inclusive education is one of the government's efforts to fulfill the right to education for Children with Special Needs. The essence of Inclusive Education is to provide space and opportunities for children with special needs to get education as children in general without discrimination. Era of regional autonomy, the implementation of inclusive education is the responsibility of local governments. Therefore, the local government has an important role in the success of inclusive education. Kalimantan Selatan is a province that is a pioneer in the delivery of inclusive education. This study discusses how the implementation of inclusive education in Kalimantan Selatan. This study used a qualitative approach supported by quantitative data on four indicators of the fulfillment of the right to education, namely availability, affordability, acceptability and adaptable. It can be concluded that the government of Kalimantan Selatan province strongly supports the implementation of inclusive education, but in practice there are still obstacles, among others, the availability of inclusive schools that have not been evenly distributed in each district, the availability of guidance counselor particular, means of infrastructures supporting inclusive education and understanding and awareness of local leaders and community towards inclusive education.

Keywords: *Inclusive Education and Children with Special Needs*

Donny Michael (Badan Penelitian dan Pengembangan HAM)
IMPLEMENTATION OF INCLUSIVE EDUCATION IN FULFILLMENT OF RIGHT TO EDUCATION FOR CHILDREN WITH SPESIAL NEEDS IN KALIMANTAN SELATAN

Jurnal HAM Vol. 6 No. 2, December 2015, page 15-28

Abstract

Correctional Institutions has been working to provide advisory services to the Prisoners, so that the rights of Prisoners are fulfilled. The research aims to find the factors supporting and inhibiting the implementation of the rights of Prisoners at the Correctional Institution, and found the effort to implement the rights of Prisoners in accordance with a human rights perspective. The research method is descriptive with qualitative approach. The results showed a limiting factor, among others, (1) relative to the classical normative happened for a long time about the excess of prisoners, budget constraints, lack of coordination among government agencies, (2) as well as technical and administrative documents that must be held Prisoners for be able to obtain their rights, (3) the dynamics of law in the treatment of Prisoners. Supporting factors come from the Prisoners and prison officers in running coaching programs in prisons and the legal products such Circular Letter of of the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia specifically related to the implementation of the provisions of justice collaborator. Efforts implementation of the rights of Prisoners in terms of the perspective of human rights has been made by the Government cq. Directorate of Corrections, although admittedly there are limitations that can not be addressed effectively. Normatively it is reflected in Article 14 paragraph (1) of Law No. 12 of 1995 on Corrections. Recommendation: Review the provisions of Article 34A paragraph (1) and Article 43A paragraph (1) of Government Regulation No. 99 Year 2012 on the Second Amendment to Government Regulation No. 32 of 1999 on the Terms and Procedures for Residents Rights Patronage; Requirement justice collaborator regulated in Government Regulation contrary to the spirit of Article 14 of Law No. 12 of 1995 on Corrections. Justice collaborator can not be used as a condition to get Remission and Parole; Reviewing Article 50 paragraph (1) of the Regulation of the Minister of Law and Human Rights No. 21 of 2013 regulating the family collateral requirements for obtaining conditional rights

***Keywords**: Prisoners, human rights, correctional institution.*

Penny Naluria Utami (Badan Penelitian dan Pengembangan HAM)

PROTECTION TO THE RIGHTS OF CHILD VICTIMS OF SEXUAL VIOLENCE IN WEST NUSA TENGGARA

Jurnal HAM Vol. 6 No. 2, December 2015, page 29-43

Abstract

Sexual abuse of children are serious crimes that can occur in children, anywhere, anytime and regardless of their social background. Crime is mostly carried out by someone in the child's social environment, such as family, relatives, family friends, teachers, religious leaders, and neighbors. The effects of sexual assault for victims of very serious because of perceived trauma will continue to carry over until they mature and can affect all aspects of their lives and threaten the lives of children as the future generation. Many of the factors that trigger the occurrence of sexual violence against children in West Nusa Tenggara, namely poverty, education is still low and cases of early marriage. The phenomenon of early marriage is causing risk of disruption to children's education, especially for girls. This study is a qualitative research that focuses on the phenomenological paradigm that seeks to understand the meaning of the event or events that are related to the situation on the ground. This type of research is descriptive analytical approach, which wants to give a clear and detailed description as well as systematic, on all matters relating to the protection of child victims of sexual violence. Results of the study in order to become the recommendation for the central government and local government as research areas in formulating policy strategy is best for the child victims of sexual violence. There are still many cases are not reported because families consider it a disgrace and families often suggested or decided to reconcile with the perpetrator if a relative or family, so that the data presented in the case of the police or the court is only the tip of the iceberg compared to the actual events occur. Encourages all stakeholders including central and local government, police, prosecutors and judges, to have the same perception of the law on the protection of children in order to provide future better for the children of Indonesia.

Keywords: *Protection, Children and Sexual Violence.*

Tony Yuri Rahmanto (Badan Penelitian dan Pengembangan HAM)
THE LEGAL AID "PRO BONO PUBLICO" AS AN ALTERNATIVE TO THE FULFILLMENT OF JUSTICE RIGHT (CASE STUDY IN EAST JAVA PROVINCE)
Jurnal HAM Vol. 6 No. 2, December 2015, page 43-54

Abstract
Law enforcement in Indonesia is more complicated and not easy. During the process under the rule of authoritarian government where the freedom to obtain equality before the law deliberately systematically restricted. Since the Law on Legal Aid was passed by the House of Representatives in 2011, a variety of hope began to appear for the sake of the establishment of a legal aid system that can be accessed by all groups of society, especially people can't afford (poor). But along the way, there are still many weaknesses and needs significant improvement. Therefore the problem is how the implementation of the provision of free legal aid (pro bono publico) by the local government for the poor society in East Java province; and how the coordination between the Provincial Government of the East Java with Regional Office of the Ministry of Justice and Human Rights in East Java as legal aid providers in the area. This research method using descriptive qualitative approach. Then conducted a qualitative analysis of the substance and research context to the aspects of Human Rights. The practice of providing legal aid to the poor society in East Java province is still experiencing problems, such as lack of socialization related to the provision of legal aid to the poor society, inadequate number of Legal Aid organization in making the provision of legal aid, the amount of the cost of legal aid has not been sufficient in the process in the trial, as well as administrative requirements related Certificate Disadvantaged (SKTM) are abused by some unscrupulous and not according to their distribution.

Keywords: *legal aid, poor society, human rights*

Okky Chahyo Nugroho (Badan Penelitian dan Pengembangan HAM)
FULFILLMENT OF THE RIGHT TO PRISONERS'S SEXUAL NEEDS

Jurnal HAM Vol. 6 No. 2, December 2015, page 55-70

Abstract
Protection of Human Rights (HAM) in a correctional environment increasingly viable echoed today, in line with international human rights normativity that constantly integrated into the national system of Indonesia. This directly impacts the progresitvitas protection of individuals, in this case prisoners, during a period of coaching in the penitentiary. Nevertheless, it still remains a matter of public discussion is related to the fulfillment of the right to sexual needs for prisoners. Of course, many things that need to be considered in the design of the mechanism of the right to sexual needs of prisoners. It is intended to determine how states apply the principle of proportionality in the context of the right to sexual needs of prisoners. Through a qualitative approach is accompanied by interviews, this study is expected to eventually be the subject of penal policy formulation to be more advanced aspects of the protection of civil rights of the individual, taking into account the security aspects and the social order of society. This study found a significant relationship between the right to sexual needs against sexual perversion and crime and divorce rates inmates. Nonetheless, found an interesting phenomenon that shows the differences between inmates paradigm sexual needs of men and women, and yet there is a setting that specifically regulates sexual fulfillment for inmates. Therefore, the fulfillment of sexual needs as rights of prisoners should be regulated by a variety of restrictions and review of institutions adhering to the values of society and does not injure the value of public justice.

Keywords: *right to sexual needs, prisoners, proportionality.*

Yuliyanto (Badan Penelitian dan Pengembangan HAM)
INTERNALIZATION OF PEACE ON HIGHER EDUCATION

Jurnal HAM Vol. 6 No. 2, December 2015, page 71-80

Abstract
The rise of cases of violent conflict in the student cause public unrest. To minimize such conflicts need to be instilled in students the values of peace which can be obtained by students through higher education curriculum. In the context of creating it, and then in the education world need to insert three important aspect, namely cognitive, affective and psychomotor. Cognitive aspects relating to wit or intellect; aspect affective related to feelings and emotions; while the psychomotor includes the ability of skill physical in do or finish a job. The purposes of this study are: (1) to determine the formulation of development policy of peace carried out in universities (portrait of three colleges in West Kalimantan); and (2) to determine the strategies and methods that are relevant in the values of peace which have implications for the prevention of violence. This study used qualitative research methods by using in-depth interviews to collect data. The study recommends to the Directorate General of Higher Education to develop a constructive pattern in integrating curriculum in the Universities to internalize the values of Peace.

Keywords*: peace education, internalization, the curriculum, college.*

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN INKLUSIF DALAM PEMENUHAN HAK ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS DI KALIMANTAN SELATAN

IMPLEMENTATION OF INCLUSIVE EDUCATION IN FULFILLMENT OF RIGHT OF CHILDREN WITH SPESIAL NEEDS IN KALIMANTAN SELATAN

Insan Firdaus
Peneliti Pertama Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM
Pusat Litbang Hak-hak Kelompok Khusus Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 4-5, Kuningan Jakarta Selatan 12940
Email : insanfirdaus11@gmail.com
(Naskah diterima : xx/xx/2015, direvisi : x/xx/2015, disetujui : xx/xx/2015)

Abstract

Inclusive education is one of the government's efforts to fulfill the right to education for Children with Special Needs. The essence of Inclusive Education is to provide space and opportunities for children with special needs to get education as children in general without discrimination. Era of regional autonomy, the implementation of inclusive education is the responsibility of local governments. Therefore, the local government has an important role in the success of inclusive education. Kalimantan Selatan is a province that is a pioneer in the delivery of inclusive education. This study discusses how the implementation of inclusive education in Kalimantan Selatan. This study used a qualitative approach supported by quantitative data on four indicators of the fulfillment of the right to education, namely availability, affordability, acceptability and adaptable. It can be concluded that the government of Kalimantan Selatan province strongly supports the implementation of inclusive education, but in practice there are still obstacles, among others, the availability of inclusive schools that have not been evenly distributed in each district, the availability of guidance counselor particular, means of infrastructures supporting inclusive education and understanding and awareness of local leaders and community towards inclusive education.

Keywords: *Inclusive Education and Children with Special Needs*

Abstrak

Pendidikan Inklusif merupakan salah satu upaya dari pemerintah untuk memenuhi hak atas pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Hakekat Pendidikan Inklusif memberikan ruang dan kesempatan bagi Anak Berkebutuhan Khusus untuk mendapatkan pendidikan sebagaimana anak-anak pada umumnya tanpa adanya diskriminasi. Di era otonomi daerah, pelaksanaan pendidikan inklusif menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Oleh sebab itu pemerintah daerah memiliki peran penting dalam keberhasilan pendidikan inklusif. Kalimantan Selatan adalah salah satu provinsi yang menjadi pelopor dalam penyelenggaran pendidikan inklusif. Penelitian ini membahas bagaimana implementasi pendidikan inklusif di Kalimantan Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang didukung oleh data kuantitatif terhadap empat indikator pemenuhan hak pendidikan yaitu ketersediaan, keterjangkauan, keberterimaan dan kebersesuaian. Dapat disimpulkan bahwa pemerintah provinsi Kalimantan Selatan sangat mendukung pelaksanaan pendidikan inklusif, akan tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat hambatan antara lain ketersediaan sekolah inklusif yang belum merata di setiap kabupaten, ketersediaan guru pembimbing khusus, sarana prasana pendukung pendidikan inklusif dan pemahaman dan kesadaran para pemimpin daerah dan masyarakat terhadap pendidikan inklusif.

Kata kunci: Pendidikan Inklusif dan Anak Berkebutuhan Khusus.

A. PENDAHULUAN

Pemenuhan Hak Asasi Manusia atas pendidikan berlaku bagi semua anak Indonesia tanpa diskriminasi (*equality dan non-dsicrimination*), termasuk bagi anak-anak yang menyandang cacat fisik dan/atau mental serta anak yang memerlukan pelayanan khusus diberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan. Anak-anak tersebut dikenal dengan sebutan "Anak Berkebutuhan Khusus" (ABK) yang dalam pemenuhan hak atas pendidikannya harus diberikan pelayanan secara khusus pula. Prinsip Hak Asasi Manusia *equality* dan *non-discrimination* dalam pemenuhan hak pendidikan bagi ABK diimplementasikan melalui pendidikan inklusif yang memberikan hak yang sama bagi Anak Berkebutuhan Khusus untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.

Anak Berkebutuhan Khusus termasuk kelompok masyarakat yang rentan (*vulnerable groups*) karena dalam proses pemenuhan hak-haknya, memiliki keterbatasan kemampuan, kesempatan dan rentan terhadap perlakuan yang tidak adil dari pihak-pihak lain. Dengan kata lain dalam proses perlindungannya diperlukan suatu perlakuan khusus sesuai dengan kekhususan dan kebutuhan hak anak itu sendiri. Hal ini ditegaskan dalam pasal 5 ayat 3 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia: *"Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya"*.

Pendidikan inklusif di Indonesia sudah berlangsung lama, yaitu sejak tahun 1960-an yang ditandai dengan berhasil diterimanya beberapa lulusan SLB Tunanetra di Bandung masuk ke sekolah umum, meskipun ada upaya penolakan dari pihak sekolah. Setelah itu pendidikan inklusif mengalami pasang surut dalam penerapannya.[1] Perkembangan selanjutnya Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional memberikan ruang untuk dilaksanakan pendidikan inklusif bagi peserta didik berkelainan atau memiliki kecerdasan luar biasa. Kemudian pemerintah membuat suatu kebijakan berupa program pendidikan inklusif yang diatur secara khusus dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa. Terakhir ditegaskan kembali dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyebutkan bahwa anak penyandang disabilitas diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan inklusif dan/atau pendidikan khusus.

Pendidikan inklusif mensyaratkan pihak sekolah harus menyesuaikan dengan tuntutan kebutuhan individu peserta didik dan dituntut melakukan berbagai perubahan, mulai cara pandang, sikap, sampai pada proses pendidikan yang berorientasi pada kebutuhan individual tanpa diskriminasi.[2] Untuk melaksanakan pendidikan inklusif diperlukan kesiapan Pemerintah Daerah yang sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa, yang mengamanahkan agar Pemerintah Kabupaten dan Kota harus menyediakan paling sedikit 1 (satu) sekolah dasar, dan 1 (satu) sekolah menengah pertama pada setiap kecamatan

1 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kajian Tentang Keterlaksanaan Pendidikan Inklusif dalam Penuntasan Wajar Dikdas 9 Tahun. Jakarta.2013.

2 Buku Pedoman Pemenuhan Atas Pendidikan Bagi Anak di Indonesia Dalam Kerangka Pendidikan Inklusif, Balitbang HAM Jakarta.2014

dan 1 (satu) satuan pendidikan menengah untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif. Pemerintah kabupaten/kota menjamin tersedianya sumber daya pendidikan yaitu guru yang terlatih dan sarana prasarana untuk menunjang pendidikan inklusif. Selain itu, pemerintah dan pemerintah provinsi harus membantu tersedianya sumber daya pendidikan inklusif.

Jumlah anak berkebutuhan khusus di Indonesia pada tahun 2012 tercatat sekitar 330.764 Anak Berkebutuhan Khusus usia sekolah dan dari jumlah tersebut, hanya 85.737 Anak Berkebutuhan Khusus yang bersekolah atau sekitar 21,42%. Artinya, masih terdapat 245.027 anak berkebutuhan khusus yang belum mengenyam pendidikan di sekolah, baik sekolah khusus ataupun sekolah inklusi.[3] Sedangkan pada tahun 2015 diperkirakan dari 350.000 anak berkebutuhan khusus usia sekolah, 196.000 atau sekitar 56 persen diantaranya belum terlayani akses pendidikan regular[4] .

Jumlah Anak Berkebutuhan Khusus yang cukup banyak dan masih terbatasnya sekolah-sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif, menyebabkan terhambatnya pemenuhan hak atas pendidikan bagi ABK. Hal ini harus menjadi perhatian bagi pemerintah untuk bagaimana mengimplementasikan pendidikan inklusif di seluruh Indonesia secara bertahap, karena dalam implementasi pendidikan inklusif masih terhambat oleh beberapa kendala seperti kesiapan sumber daya manusia tenaga pendidik, ketersediaan sekolah pendidikan inklusif, sarana prasarana, anggaran dan sosialisasi pendidikan inklusif ke masyarakat.

Dalam kerangka Hak Asasi Manusia, implementasi pemenuhan pendidikan inklusif oleh negara sebagai pihak pemegang kewajiban (*duty bearer*) dapat diukur dengan empat indikator[5], yaitu: ketersediaan, keterjangkauan, keberterimaan dan teradaptasi.

Berdasarkan uraian di atas, penulis ingin mengetahui bagaimana implementasi pendidikan inklusif dalam pemenuhan hak atas pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus di Provinsi Kalimantan Selatan dilihat dari empat aspek pemenuhan hak pendidikan tersebut.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi pendidikan inklusif dalam pemenuhan hak anak berkebutuhan khusus, ditinjau dari kewajiban negara dalam pemenuhan hak atas pendidikan.

Fokus penelitian ini mengkaji tentang penerapan prinsip-prinsip, norma-norma, hak-hak, serta kewajiban-kewajiban sebagaimana yang disebutkan dalam instrumen hak asasi manusia internasional dan nasional terkait implementasi pendidikan inklusif. Untuk mengetahui hal tersebut pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang didukung oleh data kuantitatif, yaitu bagaimana pemenuhan hak pendidikan bagi ABK melalui pendidikan inklusif.

B. HAK ASASI MANUSIA PENDIDIKAN BAGI ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS: SUATU PEMIKIRAN

Anak Berkebutuhan Khusus adalah anak yang mengalami keterbatasan atau keluarbiasaan, baik fisik, mental, intelektual, sosial, maupun emosional yang berpengaruh secara signifikan dalam proses pertumbuhan atau perkembangannya dibandingkan dengan anak-anak lain yang seusia dengannya

3 http://edukasi.kompas.com/read/2012/05/07/1503545/Pendidikan.Anak.Berkebutuhan.Khusus.akan.Dijamin

4 Harian Kompas, Senin, 1 Desember 2014.

5 Keempat Indikator tersebut diatas mengacu pada komentar umum 13 Hak untuk menikmati pendidikan (pasal 13 perjanjian internasional Atas hak-hak ekonomi, sosial dan budaya) diterbitkan oleh Dewan Ekonomi dan Sosial PBB tahun 1999

(Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2011 tentang Kebijakan Penanganan Anak berkebutuhan Khusus).

Istilah Anak Berkebutuhan Khusus merupakan istilah yang digunakan dan merupakan terjemahan dari *child with specials needs* yang telah digunakan secara luas di dunia internasional. Penggunaan istilah anak berkebutuhan khusus membawa konsekuensi cara pandang yang berbeda dengan istilah anak luar biasa. Jika pada istilah luar biasa lebih menitikberatkan pada kondisi anak (fisik, mental, emosi-sosial), sedangkan pada anak berkebutuhan khusus lebih pada kebutuhan anak untuk mencapai keberhasilan sesuai dengan prestasinya. Namun kedua istilah ini tidak dapat dipisahkan karena keduanya berkaitan satu sama lain. Kalau menyebutnya sebagai anak berkebutuhan khusus maka termasuk keluarbiasaannya, seperti dalam definisi atau pengertiannya.[6] Mereka pun tetap memiliki hak yang sama dalam mengenyam pendidikan.

Pendidikan adalah sebuah hak asasi sekaligus sebuah sarana untuk merealisasikan hak-hak asasi manusia lainnya. Sebagai hak pemampuan, pendidikan adalah sarana utama dimana orang dewasa dan anak-anak yang dimarjinalkan secara ekonomi dan sosial dapat mengangkat diri mereka sendiri keluar dari kemiskinan dan memperoleh cara untuk turut terlibat dalam komunitas mereka.

Pendidikan memainkan sebuah peranan penting untuk memberdayakan perempuan, melindungi anak-anak dari eksploitasi kerja dan seksual yang berbahaya, mempromosikan hak asasi manusia dan demokrasi, melindungi lingkungan hidup dan mengendalikan pertumbuhan populasi[7].

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 menegaskan bahwa: "Setiap orang mempunyai hak atas pendidikan". Namun, anak dan orang dewasa penyandang cacat sering kali direnggut dari haknya yang fundamental ini. Hal ini sering didasarkan atas asumsi bahwa penyandang cacat tidak dipandang sebagai umat manusia yang utuh, maka pengecualian pun diberlakukan dalam hal hak universalnya. Persatuan Bangsa Bangsa dalam instrumen-instrumen hak asasi manusia menyebutkan secara spesifik orang penyandang cacat dan menekankan bahwa semua penyandang cacat, tanpa memandang tingkat keparahannya, memiliki hak atas pendidikan.

Secara konstitusi Indonesia menjamin hak atas pendidikan dalam Undang Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai kesempatan yang sama memperoleh pendidikan. Hal ini menunjukan bahwa anak berkebutuhan khusus berhak memperoleh kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk mendapatkan pelayanan pendidikan yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhannya.

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menyebutkan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakkan dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab pemerintah.

Negara mengakui hak setiap orang atas pendidikan dan pendidikan harus diarahkan pada perkembangan kepribadian manusia seutuhnya dan kesadaran akan harga dirinya, serta memperkuat penghormatan atas hak-hak asasi dan kebebasan manusia yang mendasar.

Kerangka dasar kewajiban pemerintah digariskan melalui jaminan eksplisit hak atas

6 Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. *Profil Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) Tahun 2014.*Jakarta, 2014.hlm.11

7 Komentar umum PBB tentang Hak Untuk Menikmati Pendidikan, angka 1

pendidikan[8], yaitu sebagai berikut:

a. Ketersediaan

Negara berkewajiban menyediakan berbagai institusi dan program pendidikan inklusif yang memadai seperti ketersediaan bangunan fisik, fasilitas, sumber daya tenaga pendidik dan sarana prasarana. Hal ini mengacu pada tiga macam kewajiban pemerintah yaitu: (1) pendidikan sebagai hak sipil dan politik yang mensyaratkan pemerintah untuk mengizinkan pendirian sekolah-sekolah yang menghargai kebebasan terhadap pendidikan dan dalam pendidikan; (2) pendidikan sebagai hak sosial dan ekonomi mensyaratkan pemerintah untuk menjamin pendidikan wajib dan tanpa biaya bagi anak usia sekolah; dan (3) pendidikan sebagai hak budaya mensyaratkan dihargainya keragaman, khususnya hak-hak bagi kelompok minoritas dan penduduk asli.

b. Aksesibilitas/Keterjangkauan

Berbagai institusi dan program pendidikan harus dapat diakses oleh semua orang, tanpa diskriminasi, di dalam yurisdiksi negara itu. Aksesibilitas mempunyai tiga dimensi berkarakteristik umum:

Tanpa-diskriminasi – menghapuskan eksklusivitas pendidikan berdasarkan pelarangan terhadap diskriminasi (suku, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, opini, asal, status ekonomi, kelahiran, status sosial, status minoritas atau penduduk asli).

Aksesibilitas fisik – pendidikan harus secara fisik aman untuk dijangkau, baik oleh orang-orang di wilayah geografis yang mendukung atau melalui teknologi modem.

Aksesibilitas ekonomi – biaya pendidikan harus terjangkau oleh semua orang. Dimensi aksesibilitas dalam kaitannya dengan pendidikan dasar, menengah dan tinggi; dimana pendidikan dasarharus "bebas biaya bagi semua orang," Negara harus secara progresif memperkenalkan pendidikan menengah dan tinggi yang bebas biaya.

c. Dapat diterima/Keberterimaan

Bentuk dan substansi pendidikan, termasuk kurikulum dan metode-metode pengajaran, harus bisa diterima oleh siswa-siswanya dan juga orangtua. Adanya jaminan minimal mengenai mutu pendidikan, dimonitor dan dipertegas oleh pemerintah melalui sistem pendidikan, baik pada institusi pemerintah maupun swasta.

d. Dapat diadaptasi/Kebersesuaian

Pendidikan harus sangat fleksibel sehingga dapat menyesuaikan diri dengan kebutuhan untuk mengubah masyarakat dan merespon kebutuhan para siswa dalam masyarakat dan tatanan budaya mereka yang beragam, mempersyaratkan sekolah untuk tanggap terhadap kebutuhan setiap anak, agar tetap sesuai dengan Konvensi tentang Hak-hak Anak. Hal ini mengubah pendekatan tradisional, yakni sekolah yang mengharapkan bahwa anak-anaklah yang harus dapat menyesuaikan terhadap berbagai bentuk pendidikan yang diberikan kepada mereka.

Selama ini Anak Berkebutuhan Khusus disediakan fasilitas pendidikan khusus disesuaikan dengan derajat dan jenis disabilitasnya yang disebut dengan Sekolah Luar Biasa (SLB). Secara tidak disadari sistem pendidikan SLB telah membangun tembok *eksklusivisme* bagi anak–anak yang berkebutuhan khusus. Tembok *eksklusivisme* tersebut selama ini tidak disadari telah menghambat proses saling mengenal antara anak disabilitas dengan anak-anak non-disabilitas. Akibatnya dalam interaksi sosial

8 Katarina Tomasevski. Pendidikan yang terabaikan. Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law. Terj Janet Dyah Ekawati. Jakarta. 2003

di masyarakat kelompok penyandang disabilitas menjadi komunitas yang teralienasi dari dinamika sosial di masyarakat. Masyarakat menjadi tidak akrab dengan kehidupan kelompok penyandang disabilitas. Sementara kelompok difabel sendiri merasa keberadaannya bukan menjadi bagian yang integral dari kehidupan masyarakat di sekitarnya. Selain itu terbatasnya jumlah sekolah luar biasa yang belum tersedia sampai tingkat kecamatan menyebabkan anak berkebutuhan khusus kesulitan untuk mengenyam pendidikan.

Seiring dengan berkembangnya tuntutan untuk memperoleh hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus, maka kemudian muncul konsep pendidikan inklusi. Salah satu kesepakatan internasional yang mendorong terwujudnya sistem pendidikan inklusi adalah *Convention on the Rights of Person with Disabilities and Optional Protocol* yang disahkan pada Maret 2007. Pada pasal 24 dalam Konvensi ini disebutkan bahwa setiap negara berkewajiban untuk menyelenggarakan sistem pendidikan inklusi di setiap tingkatan pendidikan. Adapun salah satu tujuannya adalah untuk mendorong terwujudnya partisipasi penuh penyandang disabilitas dalam kehidupan masyarakat.

Definisi pendidikan inklusif menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.

Beberapa konsep inti inklusif meliputi[9]: Anak-anak memiliki keberagaman yang luas dalam karakteristik dan kebutuhannya; Perbedaan itu normal adanya.; Sekolah perlu mengakomodasi semua anak; Anak penyandang cacat seyogyanya bersekolah di lingkungan sekitar tempat tinggalnya; Partisipasi masyarakat itu sangat penting bagi inklusi; Pengajaran yang terpusat pada diri anak merupakan inti dari inklusi; Kurikulum yang fleksibel seyogyanya disesuaikan dengan anak, bukan kebalikannya; Inklusi memerlukan sumber-sumber dan dukungan yang tepat; Inklusi itu penting bagi harga diri manusia dan pelaksanaan hak asasi manusia secara penuh; Sekolah inklusif memberikan manfaat untuk semua anak karena membantu menciptakan masyarakat yang inklusif.; Inklusi meningkatkan efisiensi dan efektivitas biaya pendidikan.

Pendidikan inklusif memiliki tujuan dijelaskan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa yaitu:

a) Memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial, atau memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya;
b) Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik sebagaimana yang dimaksud pada huruf a.

Dasar diperlukannya pendidikan inklusif ada tiga[10]:

1) Cara memandang hambatan tidak lagi dari

9 Ibid. hal.30

10 Pendidikan Inklusif, (on-line) tersedia di:http://inklusif-pyk.blogspot.com/2012/05/payakumbuh-kota-inklusi.html diakses

perspektif peserta didik, namun dari perspektif lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah harus memainkan peran sentral dalam transformasi hambatan-hambatan peserta didik;

2) Perspektif holistik dalam memandang peserta didik. Dengan perspektif tersebut, peserta didik dipandang mampu dan kreatif secara potensial, sekolah bertanggungjawab untuk menciptakan lingkungan di mana potensi-potensi tersebut berkembang.
3) Prinsip *non-segregasi*. Dengan prinsip ini, sekolah memberikan pemenuhan kebutuhan kepada semua peserta didik. Organisasi dan alokasi sumber harus cukup fleksibel dalam memberikan dukungan yang dibutuhkan kelas.

C. IMPLEMENTASI PENDIDIKAN INKLUSIF DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

1. Gambaran Umum Perkembangan Pendidikan Inklusif di Kalimantan Selatan

Pendidikan inklusif di Kalimantan Selatan sudah berlangsung cukup lama, di mana sebelumnya beberapa sekolah regular sudah ada yang menerima siswa anak berkebutuhan khusus walaupun belum ditetapkan sebagai sekolah inklusif. Kemudian pada tahun 2012 mulai dikenalkan secara resmi, yaitu pada saat Gubernur Kalimantan Selatan menerima penghargaan *Inklusif Award* dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atas perhatian dan kepeduliannya terhadap anak berkebutuhan khusus dan sekaligus pencanangan provinsi Kalimantan Selatan sebagai pelopor penyelenggara pendidikan inklusif dan diharapkan dapat mendorong pemerintah daerah kabupaten dan kota berperan aktif dalam menyediakan sekolah-sekolah inklusif berserta dengan sumber daya guru dan sarana pendukungnya.

Dari sisi anggaran pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah berkomitmen untuk mengalokasikan anggaran yang maksimal untuk pendidikan inklusif. Pada tahun 2015 dianggarkan dari dana APBD sebesar Rp2.5 Miliyar, termasuk yang langsung menyentuh pendidikan khusus bagi anak berkebutuhan khusus berupa pembangunan dan penyediaan sekolah bagi anak yang berkebutuhan khusus pada semua jenjang pendidikan guna pemerataan akses pendidikan dan sekaligus peningkatan mutu pendidikan anak inklusif. Selain itu, Provinsi Kalimantan Selatan telah menyediakan lahan seluas dua hektar untuk pembangunan Pusat Layanan Autis untuk menampung anak-anak berkebutuhan khusus kategori autis.

2. Kebijakan Pemerintah Provinsi tentang Pendidikan Inklusif

a. Peraturan Pelaksanaan

Dengan ditunjuknya Provinsi Kalimantan Selatan sebagai pelopor penyelenggara pendidikan inklusif pemerintah provinsi menyiapkan landasan atau dasar hukum pelaksanaan pendidikan inklusif dengan menerbitkan Peraturan Gubenur Kalimantan Selatan Nomor 65 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Pendidikan Khusus, Pendidikan Layanan Khusus, Pendidikan Inklusif, Pendidikan Anak Cerdas Istimewa Dan/ Atau Bakat Istimewa Lembaga Pendidikan Pendukung Pendidikan. Isi Pergub ini mengacu pada Peraturan Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif.

Dalam Pergub tersebut, pendidikan inklusif diatur dalam Bab VI, yang terdiri dari 10 Bagian

yang berisi tentang pengertian pendidikan inklusif, mekanisme pelaksanaan, penyediaan sekolah inklusif, sumber daya manusia, sarana prasarana, pengawasan, kurikulum dan kewenangan/kewajiban pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif. Pergub ini menjadi pedoman atau panduan bagi kepala daerah di kabupaten/kota dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif. Meskipun demikian Pergub ini belum dapat dilaksanakan sepenuhnya, karena masih banyak kendala-kendala yang menghambat implementasi pendidikan inklusif.

b. Membentuk Kelompok Kerja Pendidikan Inklusif

Untuk meningkatkan dan mendukung penyelenggaran pendidikan inklusif, Dinas Pendidikan provinsi membentuk kelompok kerja pendidikan inklusif. Dengan adanya kelompok kerja ini diharapkan penyelenggaran pendidikan di Kabupaten dan Kota dapat terlaksana secara berkesinambungan dan terintegrasi dengan program pemerintah provinsi. Tim ini dibentuk melalui Keputusan Gubenur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/084/KUM/2015 tentang Pembentukan Tim Pembina, Tim Pengembang, Tim Pengelola dan Kelompok Kerja Pendidikan Inklusif Provinsi Kalimantan Selatan Masa Bakti Tahun 2015-2017.

Tugas dari tim kelompok kerja pendidikan inklusif adalah:

1) Merumuskan regulasi, penyelenggaraan Pendidikan Inklusif (Perda, Perbup/ Perwali, kebijakan, panduan, juklak, juknis, aksesbilitas, dan lain-lain);
2) Pendampingan dan penguatan sekolah inklusif di Kalimantan Selatan;
3) Penguatan pangkalan data dan informasi (Padati), pendataan Anak Berkebutuhan Khusus, Sosialiasasi, dan Publikasi; dan
4) Monitoring dan evaluasi pendidikan inklusif.

Target kelompok kerja pendidikan inklusif provinsi Kalimantan Selatan adalah menginklusifkan seluruh sekolah yang ada di Kabupatan dan Kota yang diawali dengan penunjukan sekolah *piloting inklusif* disemua tingkat jenjang pendidikan. Tim ini juga melakukan koordinasi dan komunikasi dengan para kepala sekolah dan guru-guru untuk meningkatkan sumber daya pendidik.

Berkaitan dengan implementasi pendidikan inklusif Dinas Pendidikan Provinsi menyusun beberapa program kerja. Program tersebut antara lain:

1) Sosialisasi pengenalan pendidikan inklusif. Dinas pendidikan secara terus menerus melakukan sosialisasi tentang pendidikan inklusif. Kegiatan sosialisasi dilakukan di berbagai forum-forum informal dan formal, seperti di Bapedda, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) guru PAUD. Televisi, surat kabar.
2) Membentuk forum komunikasi pendidikan inklusif di setiap kabupaten dan kota dan anak cabang di kecamatan. Pembentukan Forum komunikasi pendidikan inklusif sebagai wadah untuk mendiskusikan mengenai masalah dalam pelaksanaan pendidikan inklusif. Forum ini beranggotakan dari Dinas Pendidikan, pengawas guru, guru dan orang tua murid yang diberikan wawasan, pengetahuan dan keterampilan tentang pendidikan inklusif. Forum ini dibiayai oleh APBD provinsi anggaran forum komunikasi untuk mengadakan kegiatan rapat, diskusi dan kegiatan operasionalnya. Pada tahun 2015

anggaran untuk forum komunikasi sebesar 30 juta/kabupaten yang sebelumnya tahun 2014 sebesar 22 juta pertahun.

3) Kerjasama dengan Universitas Lambung Mangkurat. Dinas Pendidikan Provinsi membuat MOU dengan Universitas Lambung Mangkurat Kalimantan Selatan untuk meningkatkan kompetensi para guru pendidikan luar biasa. Guru-guru se-Kalimantan Selatan diberikan beasiswa untuk kuliah jurusan pendidikan luar biasa. MoU ini menargetkan 1000 guru se-Kalimantan Selatan yang dikuliahkan di jurusan pendidikan luar biasa universitas Lambung Mangkurat, sampai tahun 2014 sudah 800 guru yang dikuliahkan. Tujuan akhir dari MoU ini adalah tersedianya guru pembimbing khusus untuk sekolah inklusif. Biaya kuliah menggunakan dana APBD provinsi Kalimantan Selatan. Sedangkan bagi guru yang tidak kuliah atau tidak berlatar belakang pendidikan luar biasa, Dinas Pendidikan Provinsi mempunyai program peningkatan kemampuan dilakukan melalui dua jalur, yaitu peningkatan kompetensi dan peningkatan kualifikasi .

4) Pemberdayaan Pusat Sumber Sekolah Luar Biasa. Dinas pendidikan juga memberdayakan sekolah luar biasa sebagai pusat sumber, paradigma sebelumnya pusat sumber menganggap dengan adanya pendidikan inklusif mereka akan kehilangan anak murid ABK, paradigma ini yang dirubah dengan menjadikan pusat sumber ini menjadi pionir dikabupaten kota.

5) Pusat Layanan Autis, Guna mendukung pendidikan inklusif dan sejalan dengan program pemerintah pusat untuk memberikan layananan kepada anak autis, maka dibentuklah suatu Pusat Layanan Autis (PLA) di Kalimantan Selatan. Lokasi Pusat Layanan Autis ini berada di Kota Banjarmasin. Pembangunan Pusat Layanan Autis dibiayai dari dana APBN dan APBD Provinsi. Pusat layanan autis tersebut menjadi tempat bimbingan dan terapi psikologi yang membantu anak-anak bersosialisasi dengan anak sebaya mereka. PLA ini merupakan sekolah perantara yang membantu kesiapan anak-anak autis untuk mengakses pendidikan di sekolah inklusif.

3. Indikator implementasi pendidikan inklusif:

Aspek ketersediaan yang meliputi ketersediaan sekolah penyelenggara inklusif, Tenaga pendidik dan Sarana Prasarana. Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif di provinsi Kalimantan Selatan terdiri dari 3 jenis:

a. Sekolah Inklusif Mandiri

Yaitu sekolah yang menerima siswa ABK dan menyelenggarakan pendidikan inklusif secara mandiri dan inisiatif sendiri, meskipun belum ditunjuk oleh Dinas Pendidikan Provinsi sebagai penyelenggara pendidikan inklusif. Untuk tingkat sekolah dasar inklusif Mandiri ada di seluruh kabupaten dan kota se-Kalimantan Selatan, kecuali Kabupaten Barito Kuala. Jumlahnya mencapai 15 sekolah. Sedangkan tingkat SMP ada di 10 Kabupaten dengan jumlah 11 sekolah.

b. Sekolah Inklusif Piloting

Yaitu sekolah yang dijadikan model atau percontohan dalam rangka pelaksanaan pendidikan inklusif sehingga dapat dijadikan acuan atau model bagi sekolah lain untuk menyelenggarakan

pendidikan inklusif. Sekolah inklusif piloting ada disetiap kabupaten dan kota tingkat SD ada 13 sekolah, SMP ada 13 sekolah.

c. Sekolah Inklusif

Sekolah yang telah ditunjuk oleh Dinas Pendidikan Provinsi sebagai sekolah penyelenggara inklusif. Sekolah Dasar inklusif ada di 5 kabupaten/kota yang berjumlah 13 sekolah dasar dan yang paling banyak ada di Kota Banjarmasin sebanyak 6 SD Inklusif, sedangkan untuk tingkat SMP ada di 3 Kabupaten dengan jumlah 4 sekolah.

Dari data dalam tabel, sekolah penyelenggara inkusif belum tersedia secara merata sampai kecamatan, kecuali kota Banjarmasin yang telah menyediakan SD inklusif disetiap kecamatan. Belum tersedianya sekolah inklusif ini disebabkan beberapa faktor antara lain belum siapnya sekolah dalam menerima dan mendidik ABK yang disebabkan belum adanya guru pembimbing khusus dan sarana prasana yang dapat mendukung kebutuhan proses belajar mengajar bagi ABK. Dari 62 sekolah inklusif tersebut diatas murid ABK yang terlayani pendidikan inklusif sebanyak 1014 siswa. Ketersediaan guru pembimbing khusus menjadi salah satu masalah yang menghambat dalam implementasi pendidikan inklusif di Kalimantan Selatan dimana sejumlah sekolah tidak dapat menerima ABK atau tidak menyelenggarakan pendidikan inklusif dikarenakan tidak memiliki guru yang memiliki latar belakang pendidikan bagi ABK. Berdasarkan informasi dari Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan diketahui bahwa sampai saat ini di Kalimantan Selatan belum memiliki guru pembimbing khusus untuk mengajar di sekolah inklusif. Guru pembimbing khusus sangat dibutuhkan dalam penyelenggaran pendidikan inklusif, karena dalam proses belajar mengajar bagi ABK dibutuhkan keahlian tertentu yang harus dimiliki oleh seorang guru untuk membimbing ABK.

Beberapa permasalahan terkait guru

Tabel 1 Jumlah Sekolah Dasar dan SMP Penyelenggara Pendidikan Inklusif di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014

No	Kabupaten/kota	SD			SMP		
		Inklusif	Piloting	Mandiri	Inklusif	Piloting	Mandiri
1.	Banjarmasin	6	1	2	2	1	-
2.	Banjar	1	1	2	1	1	-
3.	Tapin	1	1	1	-	1	1
4.	Hulu Sungai Utara	3	1	1	-	1	1
5.	Tabalong	2	1	1	1	1	1
6.	Banjarbaru	-	1	2	-	1	1`
7.	Hulu Sungai Selatan	-	1	1	-	1	1
8.	Hulu Sungai Tengah	-	1	1	-	1	1
9.	Barito Kuala	-	1	-	-	1	-
10.	Tanah laut	-	1	1	-	1	1
11.	Tanah bumbu	-	1	1	-	1	1
12.	Balangan	-	1	1	-	1	1
13.	Kota baru	-	1	1	-	1	2
Jumlah		13	13	15	4	13	4
Jumlah SD & SMP Inklusif		41			21		

Sumber data: Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan

pembimbing khusus antara lain: Tenaga pendidik GPK masih honorer sedangkan beban kerjanya melebihi guru disekolah; GPK belum tentu ada di sekolah inklusif; Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan pendidikan inklusif belum mengatur sertifikasi guru dan GPK tidak masuk dalam sertifikasi: Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan belum sikron mengenai GPK; GPK dibelum mendapatkan perhatian yang khusus dan seharusnya diberi tambahan penghasilan khusus.

Untuk mengatasi permasalahan ketersediaan guru, pada tahun 2011 Dinas Pendidikan provinsi membuat MOU dengan Universitas Lambung Mangkurat untuk meningkatkan kompetensi para guru. MOU tersebut memiliki target pertama yaitu 1000 guru yang sedang dikuliahkan di jurusan pendidikan luar biasa, dengan menggunakan APBD provinsi. Sampai dengan tahun 2015 sudah mencapai 800 guru yang dikuliahkan yang akan menjadi guru pembimbing khusus di sekolah inklusif. Sedangkan peningkatan kemampuan bagi guru yang tidak kuliah dilakukan melalui dua jalur, yaitu peningkatan kompetensi dan peningkatan kualifikasi dan secara terus menerus melakukan sosialisasi pendidikan inklusif.

Guru yang sudah selesai kuliah pendidikan luar biasa dari Universitas Lambung Mangkurat cukup banyak, akan tetapi ada hambatan untuk dijadikan menjadi guru pendamping khusus, antara lain yaitu belum ada peraturan yang mengatur secara khusus mengenai pengangkatan guru pembimbing khusus, masalah sertifikasi guru pembimbing khusus yang perlu kejelasan, dan anggaran yang belum ada.

Sarana pendukung kegiatan belajar mengajar pendidikan inklusif masih terbatas, seperti belum tersediaanya alat belajar untuk ABK dan bangunan sekolah atau lingkungan sekolah yang belum ramah. Berkaitan dengan permasalahan sarana prasarana pendidikan inklusif Dinas Pendidikan telah memberikan bantuan sarana penunjang belajar, dalam bentuk alat peraga ke sekolah inklusif secara bertahap disesuaikan dengan anggaran.

Aspek keterjangkauan dalam bentuk fisik yaitu kemudahan ABK dalam mengakses pendidikan inklusif dan ekonomis. Untuk memudahkan ABK untuk bersekolah kebijakan Dinas Pendidikan Provinsi adalah mengintrusikan agar setiap sekolah-sekolah harus menerima ABK apabila ada ABK yang membutuhkan pelayanan pendidikan di sekolah reguler. Dalam penerimaan siswa ABK, pihak sekolah harus memprioritaskan untuk menerima ABK dan seluruh sekolah di Kalimantan Selatan tidak boleh menolak ABK yang mendaftar dan jika diketahui ada sekolah yang menolak siswa ABK dinas provinsi akan langsung melakukan komunikasi dengan kepala sekolahnya untuk mengetahui alasan penolakannya, sehingga diharapkan sekolah tersebut dapat menerima ABK. Penolakan terhadap ABK dalam memperoleh pendidikan dikategorikan termasuk pelanggaran undang-undang dasar dan hak asasi manusia. Oleh karena itu penerimaan ABK di sekolah inklusif tidak menggunakan sistem kuota atau membatasi jumlah ABK yang diterima. Pada prinsipnya setiap ada ABK yang membutuhkan pelayanan pendidikan di sekolah reguler harus diterima. Jumlah ABK di Kalimantan Selatan yang terdata dan terlayani mencapai 2.691 anak.

Pada awal ABK yang bersekolah disekolah inklusif sedikit, karena masih dihadapkan pada sejumlah kendala baik yang bersumber dari sekolah, peserta didik, maupun masyarakat, tantangan dari internal pendidikan yang memandang negatif pendidikan inklusif, tetapi setelah dilakukan sosialiasi ABK yang mendaftar bertambah dan semakin banyak.

Luas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan yang cukup luas dibandingkan dengan terbatasnya jumlah sekolah inklusif yang tersebar di kabupaten dan kota menyebabkan ABK yang berdomisili di daerah sulit menjangkau untuk bersekolah di sekolah inklusif. Apabila jumlah sekolah inklusif bertambah dan tersebar di seluruh kecamatan di Provinsi Kalimantan Selatan, maka jumlah ABK yang mengenyam pendidikan akan lebih banyak lagi.

Bagi ABK yang berasal dari keluarga tidak mampu mendapatkan bantuan biaya berasal dari dana Bantuan Operasional Sekolah dan bantuan khusus bagi ABK dari pemerintah pusat dan bantuan lainnya dari pemerintah provinsi. Bantuan khusus pendidikan inklusif dari Kementerian Pendidikan setiap ABK mendapatkan bantuan sebesar Rp. 1.150.000 per tahun. Oleh karena itu, sekolah tidak memungut biaya pendidikan bagi ABK, karena semua sudah ditanggung oleh pemerintah. Sedangkan bagi ABK autis dapat mendapatkan pelayanan konsul dan bimbingan secara gratis di Pusat Layanan Autis.

Aspek keberterimaan dalam pendidikan inklusif yaitu bagaimana metode pembelajaran atau kurikulum yang diterapkan dapat diterima dan sesuai dengan kemampuan ABK. Kurikulum yang diterapkan oleh sekolah inklusif ABK tidak sama dengan kurikulum anak normal. Kurikulumnya harus adaptif menyesuaikan dengan potensi anak. Sekolah-sekolah inklusif di Kalimantan Selatan tetap memakai kurikulum yang berlaku, akan tetapi untuk ABK kurikulum tersebut sudah dimodifikasi disesuaikan dengan kebutuhan ABK.

Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan Dr. Amka memakai istilah "Kurikulum Gelang Karet" untuk kurikulum bagi ABK yang harus diterapkan di sekolah inklusif, yaitu guru dalam proses belajar mengajar harus fleksibel dan tidak harus selalu mengikuti kurikulum, tidak kaku, soal ujiannya tidak sama dan penilaian hasil belajar ABK pun harus disesuaikan dengan kekhususan ABK; Oleh karena itu guru harus mengetahui kemampuan ABK dan metode belajar yang harus diterapkan. Metode belajar dan kurikulum untuk ABK menjadi salah satu topik sering dibahas dalam acara sosialiasasi dan dalam pertemuan dalam kelompok kerja pendidikan inklusif maupun forum komunikasi pendidikan inklusif.

Dari aspek keberterimaan sebelum adanya kebijakan pendidikan inklusif, pada umumnya anak-anak berkebutuhan khusus hanya memiliki akses pendidikan di Sekolah Luar Biasa (SLB). Di luar itu sebagian masyarakat memiliki budaya yang kurang menghargai, bahkan terkadang mengucilkan (menganggap rendah) orang orang yang berkebutuhan khusus. Karena itu keluarga-keluarga yang memiliki anak anak berkebutuhan khusus tidak terbiasa berinteraksi dengan anak-anak yag bersekolah di sekolah reguler. Berdasarkan fenomena tersebut dapat dikatakan bahwa pendidikan inklusif sejauh ini masih belum berkesesuaian dengan budaya yang berkembang dalam masyarakat.

Terdapat dua masalah dalam penerimaan siswa ABK, yaitu masalah internal dan eksternal. Masalah internal, yaitu sekolah tidak membuka pintu untuk ABK dan masalah eksternal terkait pada orang tua ABK yang malu menyekolahkan anaknya disekolah reguler dan juga orang tua murid siswa lainnya yang keberatan ABK bersekolah di sekolah inklusif karena akan membawa dampak negatif terhadap siswa lainnya.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Implementasi kebijakan pendidikan inklusif berbasis Hak Asasi Manusia di Provinsi Kalimantan Selatan secara umum dilihat dari keempat aspek yakni aspek ketersediaan, aspek keterjangkauan, aspek keberterimaan dan aspek kebersesuaian belum berlangsung secara optimal, dikarenakan masih dihadapkan pada berbagai kendala terkait kesadaran dan pemahaman para stakeholder, regulasi, lemahnya sosialisasi kebijakan, keterbatasan sarana prasarana dan partisipasi masyarakat. Hal tersebut berakibat tidak tersedianya sekolah inklusif di setiap kecamatan yang dapat menjangkau ABK di pelosok dan kekurangan Guru Pembimbing Khusus. Walaupun demikian pemerintah provinsi sudah melakukan upaya untuk mendukung pendidikan inklusif, baik berupa keberpihakan anggaran, ataupun kerjasama pendidikan untuk Guru pendamping melalui Pendidikan Luar Biasa (PLB).

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka dapat dikemukakan beberapa saran untuk pemerintah provinsi, kabupaten dan kota, antara lain:

1. Membangun komitmen para pemimpin daerah kabupaten/kota dalam rangka mendukung implementasi pendidikan inklusif melalui gerakan pembudayaan inklusif agar lambat laun konsep pendidikan inklusif dapat berkesuaian dengan budaya yang berkembang di masyarakat.
2. Menambah jumlah sekolah-sekolah inklusif yang didukung sumber daya pendidik dan dilengkapi berbagai sarana dan prasarana sesuai persyaratan yang ditetapkan, sehingga dapat menampung ABK sesuai dengan jumlah kebutuhan dan harus diupayakan pendidikan gratis bagi ABK agar mereka dapat memperoleh haknya untuk mendapatkan pendidikan gratis sebagaimana yang diberikan kepada murid-murid reguler lain.
3. Meningkatkan upaya sosialisasi pendidikan inklusif kepada seluruh stakeholder kebijakan untuk dapat meningkatkan pemahaman masyarakat dan semua pihak yang terlibat dalam proses implementasi pendidikan inklusif serta guna mengubah mindset negatif para orang tua murid terhadap pendidikan inklusif.
4. Mendukung penuh sekolah penyelenggara inklusif dengan membangun kesadaran sumber daya manusia internal sekolah untuk mendukung kesiapan sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif.
5. Agar setiap tahun mengajukan dan membuka lowongan CPNS bagi sarjana Pendidikan Luar Biasa untuk menjadi guru pembimbing khusus di sekolah inklusif.
6. Membuat kebijakan tentang mekanisme yang jelas dalam perekrutan guru pembimbing khusus Non-PNS yang diangkat oleh sekolah dan sistem penggajian/honor yang layak bagi Guru Pembimbing Khusus.
7. Mengoptimalkan peran guru di Sekolah Luar Biasa sebagai Pusat Sumber, terutama untuk menyediakan guru pembimbing khusus dan mengassesment sekolah penyelenggara pendidikan inklusif.
8. Menyiapkan anggaran yang proposional untuk pengembangan sekolah penyelenggara inklusif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Badan Litbang HAM, Buku Pedoman Pemenuhan Atas Pendidikan Bagi Anak di Indonesia Dalam Kerangka Pendidikan Inklusif, (Jakarta,2014).

Katarina Tomasevski, Pendidikan yang terabaikan. Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law. Terj Janet Dyah Ekawati (Jakarta, 2003).

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kajian Tentang Keterlaksanaan Pendidikan Inklusif dalam Penuntasan Wajar Dikdas 9 Tahun (Jakarta,2013).

Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Profil Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) Tahun 2014(Jakarta, 2014).

Internet

http://edukasi.kompas.com/read/2012/05/07/1503545/Pendidikan.Anak.Berkebutuhan.Khusus.akan.Dijamin (Diakses 1 September 2015).

Pendidikan Inklusif, (on-line) tersedia di:http://inklusifpyk.blogspot.com/2012/05/payakumbuh-kota-inklusi.html (diakses 1 September 2015).

Koran

Harian Kompas, Senin, 1 Desember 2014.

PENERAPAN HAK-HAK NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IA TANJUNG GUSTA, SUMATERA UTARA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA[1]

THE IMPLEMENTATION OF PRISONERS' RIGHTS IN PRISONS KLAS IA TANJUNG GUSTA, NORTH SUMATERA VIEWED FROM THE PERSPECTIVE OF HUMAN RIGHTS

Donny Michael
Peneliti Muda Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM
Pusat Litbang Hak-hak Sipil dan Politik Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Jl. HR. Rasuna Said Kav.4-5, Kuningan Jakarta Selatan 12940
Email: dmsitumorang@yahoo.com
(Naskah diterima : xx/xx/2015, direvisi : x/xx/2015, disetujui : xx/xx/2015)

Abstract

Correctional Institutions has been working to provide advisory services to the Prisoners, so that the rights of Prisoners are fulfilled. The research aims to find the factors supporting and inhibiting the implementation of the rights of Prisoners at the Correctional Institution, and found the effort to implement the rights of Prisoners in accordance with a human rights perspective. The research method is descriptive with qualitative approach. The results showed a limiting factor, among others, (1) relative to the classical normative happened for a long time about the excess of prisoners, budget constraints, lack of coordination among government agencies, (2) as well as technical and administrative documents that must be held Prisoners for be able to obtain their rights, (3) the dynamics of law in the treatment of Prisoners. Supporting factors come from the Prisoners and prison officers in running coaching programs in prisons and the legal products such Circular Letter of of the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia specifically related to the implementation of the provisions of justice collaborator. Efforts implementation of the rights of Prisoners in terms of the perspective of human rights has been made by the Government cq. Directorate of Corrections, although admittedly there are limitations that can not be addressed effectively. Normatively it is reflected in Article 14 paragraph (1) of Law No. 12 of 1995 on Corrections. Recommendation: Review the provisions of Article 34A paragraph (1) and Article 43A paragraph (1) of Government Regulation No. 99 Year 2012 on the Second Amendment to Government Regulation No. 32 of 1999 on the Terms and Procedures for Residents Rights Patronage; Requirement justice collaborator regulated in Government Regulation contrary to the spirit of Article 14 of Law No. 12 of 1995 on Corrections. Justice collaborator can not be used as a condition to get Remission and Parole; Reviewing Article 50 paragraph (1) of the Regulation of the Minister of Law and Human Rights No. 21 of 2013 regulating the family collateral requirements for obtaining conditional rights

***Keywords**: Prisoners, human rights, correctional institution.*

Abstrak

Lembaga Pemasyarakatan berupaya memberikan pembinaan Narapidana, yaitu agar hak-hak Narapidana terpenuhi. Tujuan penelitian menemukan faktor pendukung dan penghambat penerapan hak-hak Narapidana, serta menemukan upaya penerapan hak-hak Narapidana dilihat dari perspektif HAM. Metode penelitian bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan faktor penghambat adalah (1) relatif bersifat klasik normatif yang terjadi sejak lama tentang kelebihan narapidana, keterbatasan anggaran, lemahnya koordinasi antar instansi, (2) maupun bersifat teknis dan administratif dokumen yang harus dimiliki Narapidana untuk dapat memperoleh hak-haknya, (3) dinamika hukum dalam perlakuan terhadap Narapidana. Faktor pendukung bersumber dari pihak Narapidana dan petugas Lapas dalam menjalankan program pembinaan di Lapas serta produk hukum berupa Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI khusus terkait pelaksanaan ketentuan *justice collaborator*. Penerapan hak-hak Narapidana dari perspektif HAM telah dilakukan oleh Pemerintah cq. Direktorat Pemasyarakatan, walaupun keterbatasan yang belum dapat diatasi secara efektif. Hal tersebut tercermin dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Rekomendasi: Meninjau kembali ketentuan Pasal 34A ayat (1) dan Pasal 43A ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor

1 Ringkasan Hasil Laporan Puslitbang Hak-hak Sipol Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Tahun Anggaran 2014

99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan; Syarat *justice collaborator* bertentangan dengan semangat Pasal 14 UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. *Justice collaborator* tidak dapat dijadikan syarat mendapatkan Remisi dan Pembebasan Bersyarat; Meninjau kembali Pasal 50 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2013 mengenai jaminan keluarga untuk memperoleh hak-hak bersyarat.

Kata Kunci: Narapidana, hak asasi manusia. lembaga pemasyarakatan.

Latar Belakang

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Indonesia masih menjadi sorotan publik karena kerap mengalami berbagai permasalahan gangguan keamanan dan ketertiban, diantaranya kerusuhan dan kaburnya para Narapidana, sebagai contoh pada 11 Juli 2013 terjadi kerusuhan dan pembakaran di Lapas Tanjung Gusta dan pada 18 Agustus 2013 terjadi kerusuhan di Lapas Labuhan Ruku di Provinsi Sumatera Utara. Demikian juga, pada 16 Februari 2014 terjadi kerusuhan dan pembakaran di Lapas Klas II A Lhokseumawe, di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas tidak hanya berupa kerusuhan dan pembakaran, tetapi juga ada gangguan lainnya seperti pelarian, perkelahian Narapidana, dan penggunaan obat terlarang (narkotika).

Kriminolog dari Universitas Indonesia Iqrak Sulhin menyebutkan tiga faktor yang menyebabkan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban di dalam Lapas.[2] Pertama, masih buruknya kondisi Lapas sebagai akibat dari persoalan kelebihan kapasitas. Kedua, masih lemahnya kemampuan Lapas untuk memenuhi hak-hak dasar Narapidana. Ketiga, terciptanya budaya penjara yang memungkinkan memiliki posisi tawar, yaitu hubungan informal antara Narapidana dengan petugas. Melalui hubungan yang terjadi, kedua belah pihak saling memanfaatkan kondisi yang dapat mendatangkan keuntungan.

Jika dilihat dari tiga faktor penyebab terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas menurut Iqrak Sulhin, dapat diilustrasikan bahwa kondisi kapasitas Lapas yang tidak mencukupi lagi untuk menampung Narapidana yang pada akhirnya mengakibatkan keterbatasan kuantitas petugas pengamanan Lapas. Idealnya rasio petugas pengamanan dengan Narapidana di Lapas adalah satu orang petugas pengamanan menangani 25 Narapidana, namun pada kenyataannya tidak demikian hampir semua Lapas di Indonesia belum dapat memenuhi rasio perbandingan petugas dan Narapidana yang ideal.[3]

Apabila kapasitas Lapas tidak mampu menampung jumlah Narapidana yang ada maka besar kemungkinan mempengaruhi Lapas dalam memenuhi hak-hak Narapidana yang sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Jumlah Narapidana yang melebihi kapasitas Lapas dapat mempengaruhi ketidakmaksimalnya petugas keamanan Lapas dalam memberikan pembinaan bagi Narapidana.

Indonesia sebagai negara yang telah mengakomodir *International Convenant on Economic Social Culture Rights* (ICESCR) maupun *International Convenant on Civil Politic Rights* (ICCPR) dituntut untuk melakukan implementasi nilai-nilai hak asasi manusia (HAM) dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Lapas sebagai bagian dari pemerintah harus mengakomodir nilai-nilai HAM dalam pelaksanaan kegiatannya. Dengan demikian,

2 Kerusuhan di Lembaga Pemasyarakatan Bisa Jadi By Design, diunduh dari http://news.okezone.com/read/2013/08/20/62/ 852609/ kerusuhan-di-Lembaga Pemasyarakatan , Selasa, 20 Agustus 2013.

3 "Keruwetan Kehidupan di Dunia" diunduh dari http://hukum.kompasiana.com/2013 /05/17/keruwetan-di-Lembaga Pemasyarakatan-dan-keruwetan-kehidupan-di-dunia-560914.html, Kamis, 20 Februari 2014

perspektif HAM menjadi suatu hal yang relevan untuk melihat penerapan hak-hak Narapidana di Lapas.

HAM merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia dan bersifat universal, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Menurut Jack Donelly dalam bukunya *Universal Human Rights in Theory and Practic*e[4]:

> *"Human rights are equal rights: one either is or is not a human being, and therefore has the samehuman rights as everyone else (or none at all). They are also inalienable rights: one cannot stop being human, no matter how badly one behaves nor how barbarously one is treated. And they are universal rights, in the sense that today we consider all members of the species Homo sapiens "human being," and thus holders of human rights."*

Pertimbangan bahwa seseorang adalah manusia yang memiliki hak yang melekat adalah karena manusia adalah makhluk yang beradab dan berakal budi (*homo sapiens*). Hal tersebut dikemukakan oleh John Locke. Lebih lanjut dikatakan John Locke, bahwa sebagai *homo sapiens*, manusia mempunyai tiga macam hak, yaitu hak untuk hidup, hak atas kebebasan/kemerdekaan, dan hak untuk memiliki sesuatu (*property rights*) yang meliputi barang milik (*estates*), kehidupan (*lives*), dan kebebasan (*liberties*), nyawa, badan, kemerdekaan, kehormatan dan harta benda (*leven, lijf, vrijheids, eer, vermogen*).[5]

Dengan demikian Negara-negara diharapkan untuk menghormati dan menjamin hak-hak setiap individu. Badan-badan PBB yang membentuk perjanjian HAM PBB telah mengadopsi *tripartie typology* kewajiban negara terhadap HAM, yakni negara wajib menghormati (*to respect*), memenuhi (*to fulfil*) dan melindungi (*to protect*) HAM. Adapun konsep *tripartie typology* tersebut dapat dikemukakan[6]:

1. *Respect*

   ...States have a negative obligation not to take any measures that result in a violation of a given rights. They should not consciously violate rights, either through their organs (for example, parliament or the executive) or through their agents (such as, civil servants, the police, or the army).

2. *Protect*

   ...State needs to proactively ensure that persons within its jurisdiction do not suffer from human rights violations at the hands of third parties...

3. *Fulfil*

   ...States should proactively engage in activities that have as a consequence he greater enjoyment of rights... The obligation to fulfil involves an obliation on states to adopt apropriate laws that implement their international undertakings...

Menurut UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Selanjutnya, Harsono (1995), mengatakan bahwa Narapidana adalah seseorang yang telah dijatuhkan vonis bersalah oleh hakim dan harus menjalani hukuman[7] dan, Wilson (2005) mengatakan bahwa Narapidana adalah manusia bermasalah yang dipisahkan dari masyarakat untuk belajar bermasyarakat

4 Jack Donelly, Universal Human Rights in Theory and Practice, New Dehli:Manas Publication, 2995 hal. 10.

5 Max Boli Sabon, Hak Asasi Manusia, Bahan Pendidikan Untuk Perguruan Tinggi (Jakarta: Universitas Atma Jaya), hal. 24.

6 Frederic Megret, Nature of Obligation, dalam International Human Rights Law ed. Daniel Moeckli, Sangeeta Shah, Sandesh Sivakumaran (New York: Oxford University Press, 2010), hal.113

7 CI. Harsono, Sistem Baru Pembinaan Narapidana, Jakarta:Djambatan, 1995.

dengan baik.[8] Narapidana adalah manusia biasa seperti manusia lainnya hanya karena melanggar norma hukum yang ada sehingga dipisahkan oleh hakim untuk menjalani hukuman.

Menurut dokumen Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan tahun 2009, Bab II, ditegaskan bahwa reintegrasi sosial adalah filsafat penghukuman yang mendasari pelaksanaan Pemasyarakatan. Secara filosofis, Pemasyarakatan adalah sistem pemidanaan yang sudah jauh bergerak meninggalkan filosofi *retributif* (pembalasan), *deterrence* (penjeraan), dan resosialisasi. Dengan kata lain, pemidanaan (penghukuman) tidak ditujukan untuk membuat derita sebagai bentuk pembalasan, tidak ditujukan untuk membuat jera dengan penderitaan, juga tidak mengasumsikan terpidana sebagai seseorang yang kurang sosialisasinya. Pemasyarakatan sejalan dengan filosofi reintegrasi sosial yang berasumsi kejahatan adalah konflik yang terjadi antara terpidana dengan masyarakat sehingga pemidanaan ditujukan untuk memulihkan konflik atau menyatukan kembali terpidana dengan masyarakatnya (reintegrasi).[9]

Menurut Snarr, filsafat pemidanaan adalah sebagai filsafat koreksi (*philosophies of corrections*) dan tidak dapat dipungkiri sistem Pemasyarakatan melalui Lembaga Pemasyarakatan adalah pelaksana pidana. Meskipun Snarr dalam hal ini menegaskan bahwa koreksi (*correction*) bukan hanya sekedar istilah yang lebih halus bagi penghukuman.[10] Stanley Grupp, menjelaskan bahwa perkembangan pemikiran tentang penghukuman memiliki implikasi filosofis yang berkembang dalam bentuk teori pembalasan, penjeraan, dan reformatif, reintegratif menjadi salah satu bagiannya.[11] Yong Ohoitimur secara tegas mengungkapkan bahwa teori pembalasan, teori penjeraan, dan teori rehabilitatif adalah apa yang disebutnya sebagai Etika (Filsafat Moral) Penghukuman Legal.[12]

Fungsi Lembaga Pemasyarakatan, yang secara filosofis berbeda dengan penjara, merupakan upaya untuk menghindari terjadinya proses penghukuman yang tidak manusiawi. Salah satu upaya tersebut adalah mencegah terjadinya prisonisasi atau proses belajar kejahatan serta meminimalisir penderitaan dalam pemenjaraan. Menurut Didin Sudirman, adanya hak-hak Narapidana yang dilindungi oleh Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan merupakan upaya untuk memperkecil kemungkinan terjadinya prisonisasi dan stigmatisasi masyarakat.[13]

Bagaimanapun juga dampak psikologis akibat pidana penjara itu tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, sesungguhnya seorang Narapidana tidak hanya dipidana secara fisik, tetapi juga secara psikologis. Hukuman penjara secara psikologis merupakan beban yang berat bagi setiap Narapidana sehingga diperlukan pemikiran untuk memecahkannya. Berbagai dampak psikologis dan hilangnya beberapa hak, antara lain: (a) *Lose of personaling* adalah seorang Narapidana selama dipidana akan kehilangan kepribadian diri, identitas diri akibat peraturan dan tata cara di Lembaga Pemasyarakatan; (b) *Lose of security* adalah pengawasan yang setiap saat, Narapidana akan ragu dalam bertindak, kurang percaya diri, dan tidak mampu mengambil keputusan secara baik; (c) *Lose of liberty* adalah hilangnya berbagai kemerdekaan individual

8 Wilson, Dunia di Balik Jeruji: Kesaksian Perlawanan, Resist Book, 2005.

9 Iqrak Sulhin, "Filsafat (Sistem) Pemasyarakatan", Jurnal Kriminologi Indonesia ,Vol. 7 No.I Mei 2010, hal. 140.

10 Richard Snarr, Introduction to Corrections, Medison: Brown and Benchmark. 1996.

11 Stanley Grupp, Theories of Punishment, Bloomington: Indiana University Press, 1971

12 Yong Ohoitimur, Etika Penghukuman Legal, Yogyakarta: Kanisius, 1997

13 Dindin Sudirman, Reposisi dan Revitalisasi Pemasyarakatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Hukum dan HAM, 2007

seperti kemerdekaan berpendapat dan sebagainya; (d) *Lose of personal communication* adalah hilangnya kebebasan untuk berkomunikasi terhadap siapapun juga; (e) *Lose of good and service* adalah hilangnya pelayanan menyebabkan Narapidana kehilangan rasa *affection,* kasih sayang, yang biasanya didapat di rumah; (f) *Lose of heterosexual* adalah hilangnya penyaluran nafsu sex yang terpendam, sehingga akan terjadinya abnormalitas sexual seperti homosex; (g) *Lose of prestige* adalah Narapidana akan kehilangan dirinya, seperti kamar tidur (sel) yang hanya berpintu terali besi; (h) *Lose of believe* adalah karena hukuman yang dijalani Narapidana cukup lama maka ia akan kehilangan rasa percaya diri, seperti kurang memiliki stabilitas jiwa yang mantap; (i) *Lose of creativity* adalah Narapidana akan terampas kreativitasnya, ide-idenya, bahkan juga impian dan cita-citanya.[14]

Narapidana sebagai bagian dari masyarakat Indonesia perlu mendapat perhatian yang sungguh-sungguh dari berbagai lapisan masyarakat agar para Narapidana itu dapat menikmati hidup bermasyarakat yang tenteram.[15] Peran Lembaga Pemasyarakatan sebagai pembina Narapidana mempunyai tugas memberi pengertian kepada Narapidana tersebut mengenai norma-norma kehidupan dan melibatkanmereka dalam kegiatan-kegiatan sosial yang dapat menumbuhkan rasa percaya diri dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini bertujuan agar Narapidana itu sanggup hidup mandiri. Narapidana itu harus mempunyai daya tahan, dalam arti bahwa Narapidana itu harus mampu hidup bersaing dengan masyarakat tanpa melakukan kejahatan lagi.

Perlindungan hukum Narapidana dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi Narapidana (*fundamental rights and freedoms of prisoners*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan Narapidana.[16] Perlindungan hukum atas hak-hak Narapidana di Indonesia sebenarnya telah diatur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak-Asasi Manusia, dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Inti perlindungan HAM Narapidana adalah terwujudnya pembinaan Narapidana sesuai dengan sistem Pemasyarakatan yang diberlakukan dalam Undang-undang Pemasyarakatan. Sistem Pemasyarakatan adalah suatu susunan elemen yang berintegrasi yang membentuk suatu kesatuan yang integral membentuk konsepsi tentang perlakuan terhadap orang yang melanggar hukum pidana atas dasar pemikiran rehabilitasi, resosialisasi, yang berisi unsur edukatif, korektif, defensif dan yang beraspek individu dan sosial.[17]

Pembinaan Narapidana mengandung makna memperlakukan seseorang yang berstatus Narapidana untuk dibangun agar bangkit menjadi seseorang yang baik. Atas dasar pengertian pembinaan yang demikian itu maka sasaran yang perlu dibina adalah pribadi dan budi pekerti Narapidana yang didorong untuk membangkitkan rasa harga diri pada diri sendiri dan orang lain, serta mengembangkan rasa tanggung jawab untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan yang tenteram dan sejahtera dalam masyarakat, dan selanjutnya berpotensi luhur dan bermoral tinggi.[18] Pemasyarakatan merupakan suatu proses pembinaan Narapidana yangsering di sebut *theurapetics*

14 CI. Harsono, Sistem Baru Pembinaan Narapidana, Djambatan 1995, hal 80.

15 Djisman Samosir, Fungsi Pidana Penjara dalam Pemidanaan di Indonesia, Binacipta, 1992, hal 70.

16 Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hal. 155.

17 Bambang Purnomo, Kumpulan Karangan Ilmiah, Bandung:Bina Aksara, 1982, hal 151.

18 Bambang Purnomo, Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan, Yogyakarta:Penerbit Liberty, 1986, hal.187.

proccess, yakni membina Narapidana dalam arti menyembuhkan seseorang yang tersesat hidupnya karena kelemahan-kelemahan tertentu.[19]

Tindakan kekerasan apapun tidak dibenarkan sebagai salah satu metode pembinaan Narapidana. Menurut pasal 5 *Code of Conduct for Law Enforcement Officials* menegaskan bahwa, "Tak seorang petugas penegak hukum boleh menimbulkan, mendorong atau mentoleransi tindakan penyiksaan juga tidak dapat mengemukakan perintah atasan atau keadaan luar biasa sebagai pembenaran penyiksaan". Selanjutnya kembali dipertegas pasal 10 *International Convenant Civil Politic Rights* (ICCPR) bahwa, "*Semua orang yang dicabut kebebasannya akan diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabat yang menjadi sifat pribadi manusiawi mereka*."[20]

Dalam Pasal 10 ayat (1) ICCPR bahwa: "*Setiap orang yang dirampas kebebasannya wajib diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabat yang melekat pada diri manusia*". Ketentuan tersebut mengisyaratkan bahwa kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan yang dikenakan terhadap Narapidana. Oleh karena itu, Narapidana harus tetap diperlakukan secara manusiawi dan dihormati martabatnya sebagai manusia. Selain itu, dalam penerapan hukum, ICCPR dalam Pasal 26 menyatakan bahwa "*Semua orang berkedudukan sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apa pun*". Ketentuan ini mengisyaratkan bahwa dalam pemenuhan hak-hak Narapidana sebagai konsekuensi penerapan hukum tidak dibenarkan adanya perlakuan diskriminasi.

19 Muladi, HAM, Politik , dan Sistem Peradilan Pidana, Semarang:Badan Penerbit UNDIP, 2002, hal 224.

20 C. De Rover, To Serve and To Protect, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2000, hal 272

Berdasarkan fenomena yang berkembang maka dirumuskan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana faktor penghambat dan pendukung penerapan hak-hak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IA Tanjung Gusta, Sumatera Utara? (2) Bagaimana upaya penerapan hak-hak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IA Tanjung Gusta, Sumatera Utara, ditinjau dari perspektif HAM?

Temuan Lapangan

Sumatera Utara memiliki 17 Lapas dan 8 Rumah Tahanan (Rutan)yang tersebar di seluruh wilayah Provinsi Sumatera Utara.[21] Dari jumlah Lapas dan Rutan tersebut, penelitian hanya diutamakan pada Lapas Klas IA Tanjung Gusta karena Lapas tersebut telah menjadi fokus perhatian secara nasional terkait dengan kerusuhan oleh Narapidana pada waktu itu.

Lapas Klas I Tanjung Gusta merupakan Lapas yang didirikan pada tahun 1982. Dalam melaksanakan tugas jabatan sehari-hari pada Lapas Klas I Tanjung Gusta berpedoman pada Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.01.KP.09.05 Tahun 1991. Dengan visi "Lapas Klas I Medan Terbaik se Indonesia", dan misi: "Tangguh dalam Pengamanan, Prima dalam Pelayanan, dan Produktif dalam Kegiatan", maka berbagai upaya dilakukan oleh Lapas tersebut untuk mewujudkan visi dan misinya. Salah satu upaya yang dilakukan adalah kebijakan dalam pembenahan kondisi serta pemenuhan hak-hak Narapidana sebagai warga binaan. Lapas dengan luas 10 Ha memiliki beberapa bangunan fisik sebagai fasilitasi dalam pelayanan dan pembinaan, yakni masjid, gereja, vihara, kuil, aula, perpustakaan, ruang latihan kerja, dapur, dan poliklinik. Lapas ini pernah mengalami kerusuhan dan pembakaran pada 11 Juli 2013. Akibat dari kerusuhan dan pembakaran tersebut – hingga saat

21 Satuan Kerja Kanwil Sumatera Utara, Kementerian Hukum dan HAM, (on-line) tersedia di: sumut.kemenkunham.go.id

peneliti melakukan kunjungan untuk wawancara – beberapa ruangan seperti ruang Kepala Lapas belum direnovasi, dan poliklinik masih ditempatkan di area terbuka.

Pada kondisi sebelum kerusuhan dan pembakaran, ruang sel Narapidana terdiri dari beberapa blok yang masing-masing terdiri dari kamar-kamar yang mempunyai kapasitas yang berbeda-beda, misalnya blok A, B, C, dan blok D masing-masing terdiri dari 24 kamar; blok F, G, dan H masing-masing terdiri dari 10 kamar; dan blok I, J, K, L, M, dan N, masing-masing terdiri dari 18 kamar. Dengan jumlah ruang sel yang ada, kapasitas yang tersedia bagi Narapidana adalah 1.054 orang, namun dari data yang diperoleh jumlah Narapidana (per 22 April 2014) tercatat sebanyak 2.122 orang. Jika dipersentasekan, maka kondisi jumlah Narapidana dengan kapasitas yang ada mengalami kelebihan 99,53 %. Dari jumlah Narapidana[22] yang ada, sebagian besar merupakan Narapidana dengan kategori kejahatan narkoba, yaitu 1.561 orang, Adapun dari jenis kejahatan perlindungan anak 204 orang, perampokan 13 orang, pembunuhan 237 orang, pencurian 60 orang, penganiayaan 13 orang, penggelapan 1 orang, *trafficking*3 orang, kekerasdan dalam rumah tangga (KDRT) 4 orang, korupsi 7 orang, kesusilaan 15 orang, dan kejahatan lain 4 orang.

Narapidana yang berada dalam Lapas Klas IA Tanjung Gusta diawasi dan dibina oleh pegawai Lapas sebanyak 160 orang[23]. Sumber daya manusia pada Lapas Klas IA Tanjung Gusta terdiri atas pegawai negeri sipil dengan komposisi 132 orang laki-laki dan 28 orang perempuan. Dari jumlah pegawai di atas, 17 diantaranya merupakan petugas Lapas. Jika dilihat dari ideal proposionalitas perbandingan jumlah pegawai dengan Narapidana, maka jelas masih jauh dari ideal, termasuk kondisi kelebihan kapasitasnya.

Penerapan Hak-Hak Narapidana di Lapas

Hak-hak narapidana yang tertuang dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dapat diklasifikasikan ke dalam dua hak, yakni hak-hak absolut dan hak-hak bersyarat.

Penerapan hak-hak absolut Narapidana digambarkan sebagai berikut:

1. Permasalahan jumlah Narapidana yang melebihi kapasitas menjadi persoalan klasik ketika petugas menjelaskan mengenai permasalahanan kenyamanan di kamar/sel.[24] Kondisi di kamar dapat diterima oleh Narapidana walau masih dirasa kurang nyaman karena jumlah penghuni yang tidak seimbang dengan besarnya kamar.[25]
2. Dalam hak melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan, Narapidana merasakan kepuasannya dengan adanya tempat peribadatan bagi semua agama tanpa terkecuali. Selain masjid, gereja, dan vihara, terdapat bangunan baru dari swadaya Narapidana, yakni berupa kuil bagi umat Hindu.[26]
3. Pembinaan secara spiritual juga diimbangi dengan pembinaan moralitas melalui adanya program pelatihan pendidikan relawan moralitas yang ditujukan baik bagi pegawai maupun Narapidana menuju kerukunan dan kedamaian. Mitra kerjasama yang memberikan pesan moralitas adalah *Lifa Course*.[27] Namun masih mengalami kendala dengan tidak maksimalnya hak atas

22 Bagian Registrasi Lapas Klas IA Tanjung Gusta, 2014
23 Bagian Tata Usaha Lapas Klas IA Tanjung Gusta, 2014

24 Hasil wawancara dengan KPLP Lapas Klas I Tanjung Gusta pada 22 April 2014.
25 Hasil wawancara dengan SY, narapidana Lapas Klas I Tanjung Gusta pada 22 April 2014.
26 Hasil wawancara dengan S, petugas Lapas Klas I Tanjung Gusta pada 22 April 2014.
27 Ibid

pendidikan di Lapas ini. Kalaupun ada pendidikan, umumnya lebih kepada pendidikan berupa pelatihan bahasa Inggris dan bahasa Arab.[28]

4. Untuk hak atas kesehatan di Lapas Klas IA Tanjung Gusta, walaupun poliklinik masih berada dalam ruangan terbuka akibat kebakaran, dan belum tersedianya konseling dari tenaga psikiatris, Narapidana merasakan pelayanan cukup baik, yakni dengan adanya 6 dokter, 6 perawat dan adanya kerjasama Lapas dengan Rumah Sakit Bina Kasih.[29] Hak atas kesehatan bagi para Narapidana masih terganjal dengan kurangnya anggaran yang disediakan untuk kesehatan yakni hanya sebesar Rp.1,6 juta / bulan untuk 2.122 narapidana/tahanan.[30]
5. Narapidana mengakui agar terjaga higienitas dan mutu makanan, Kepala Lapas kerap langsung meninjau kelayakan makanan untuk Narapidana.[31]

Terkait dengan hak-hak bersyarat seperti remisi, asimilasi, hak cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, dan sebagainya, maka kebijakan Lapas tetap berpedoman pada peraturan yang ada, seperti melihat perilaku Narapidana selama masa pembinaan. Agar para Narapidana memahami benar mengenai hak-hak bersyarat mereka, pihak Lapas melakukan transparansi dan mensosialisasikan prosedur pengajuannya melalui spanduk besar yang ditempelkan di dekat aula, bahkan masih dilakukan masa pengenalan lingkungan (mapenaling) selama kurang lebih satu minggu bagi Narapidana yang baru masuk atau pindah dari Lapas lain.[32]

Walaupun telah ada upaya sosialisasi yang dilakukan oleh Lapas, namun Narapidana masih menganggap bahwa informasi yang diberikan oleh petugas Lapas masih kurang, khususnya mengenai transparansi pengumuman Narapidana yang memperoleh remisi, sehingga Narapidana tidak mengetahui siapa saja dan kapan mendapatkan hak tersebut.

Beberapa permasalahan yang dihadapi Narapidana berkaitan dengan penerapan hak-hak bersyarat antara lain: (1) Informasi tidak diterima dengan baik (kurang transparansi) mengenai pengumuman Narapidana yang memperoleh remisi;[33] (2) Ada Narapidana yang tidak mendapatkan remisi khusus;[34] (3) Jarak waktu antara pengajuan Pembebasan Bersyarat (PB) dengan turunnya surat penetapan pemberian PB sangat lama, bahkan terdapat beberapa Narapidana yang hingga hampir setahun belum juga mendapatkan penjelasan;[35] (4) Narapidana belum sepenuhnya memahami mengenai Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2006, apakah berlaku surut atau tidak;[36] (5) Narapidana tidak paham mengenai pemberlakuan Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012. Belum ada sosialisasi terkait dengan Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 tersebut;[37] (6) Narapidana terutama untuk pidana seumur hidup merasa bahwa dalam proses perolehan

28 Ibid
29 Hasil wawancara dengan KPLP Klas I Lapas Tanjung Gusta pada 22 April 2014.
30 Hasil wawancara dengan PS, petugas Klas I Lapas Tanjung Gusta pada 22 April 2014.
31 Hasil wawancara dengan SY, narapidana Lapas Klas I Tanjung Gusta pada tanggal 22 April 2014.
32 Hasil wawancara dengan Kalapas Klas I Tanjung Gusta pada 22 April 2014.
33 Hasil wawancara dengan H, narapidana Lapas Klas I Tanjung Gusta pada 22 April 2014.
34 Hasil wawancara dengan S, narapidana Lapas Klas I Tanjung Gusta pada 22 April 2014.
35 Hasil wawancara dengan NT, narapidana Lapas Klas I Tanjung Gusta pada 22 April 2014.
36 Hasil wawancara dengan AS, narapidana Lapas Klas I Tanjung Gusta pada 22 April 2014
37 Hasil wawancara dengan SY, narapidana Lapas Klas I Tanjung Gusta pada 22 April 2014.

pengurangan masa tahanan dipersulit.[38] Mereka memiliki pemahaman setelah mereka menjalankan 5 tahun masa pidana maka mereka akan diberikan penurunan masa pidana selama 20 tahun, dan setelah menjalani 2/3 dari masa pidana maka mereka akan mendapatkan remisi setiap tahun.[39]

Faktor Penghambat dan Pendukung Penerapan Hak Narapidana di Lapas Klas IA Tanjung Gusta, Sumatera Utara

Ada beberapa faktor penghambat penerapan hak-hak Narapidana di Lapas, yakni: (1) Jumlah Narapidana yang melebihi kapasitas Lapas; (2) Minimnya anggaran untuk penerapan hak-hak Narapidana di Lapas; dan (3) Kurangnya hubungan sinergi antar instansi dalam penerapan hak-hak Narapidana.

Walaupun dari Lapas mengatakan bahwa masih terdapat beberapa hak absolut Narapidana yang kurang baik, namun banyak Narapidana yang tidak mempermasalahkan hak-hak absolut tersebut. Mereka menganggap bahwa upaya terpenting bagi dirinya adalah berperilaku baik sehingga mempermudah mereka memperoleh Remisi atau PB.

Namun masih ada beberapa Narapidana merasa sulit memperoleh Remisi maupun PB. Adapun faktor penyebabnya adalah: (1) Adanya Narapidana yang sulit/tidak dapat memberikan jaminan keluarga sebagai salah satu syarat dalam pengajuan Remisi dan hak-hak bersyarat lainnya; (2) Adanya Narapidana yang belum menerima surat putusan vonis hingga bertahun-tahun, sehingga mempersulit mereka mengajukan Remisi dan hak-hak bersyarat lainnya; (3) Jarak waktu antara pengajuan PB dengan turunnya surat penetapan pemberian PB sangat lama, bahkan terdapat beberapa Narapidana yang hingga hampir setahun belum juga mendapatkan penjelasan; (4) Adanya syarat bagi Narapidana tindak pidana khusus, yakni dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yang mensyaratkan adanya *justice collaborator* bila ingin mengajukan Remisi dan PB; (5) Ketidakjelasan dan ketidakpahamann para penegak hukum mengenai *justice collaborator* sehingga menghambat Lapas memberikan hak-hak bersyarat bagi Narapidana; (6) Tidak adanya koordinasi yang jelas antar instansi mengenai penerapan *justice collaborator.*

Faktor pertama, kesulitan Narapidana memperoleh jaminan keluarga tidak saja disebabkan ketidaktahuan keberadaan keluarganya, namun lebih kepada kesulitan Narapidana untuk menghubungi keluarganya yang tinggal jauh. Umumnya Narapidana ini merupakan Narapidana pindahan yang tidak memiliki sanak saudara di wilayah dimana dia dipidanakan di Lapas tersebut. Narapidana yang memiliki sanak saudara yang jauh dari Lapas, memiliki hambatan berupa kesulitan finansial dari pihak keluarga untuk biaya transportasi dan akomodasi. Faktor kedua dan ketiga merupakan faktor ekstern karena pembiaran/ kelalaian (*omission*) dari penegak hukum untuk segera menyampaikan surat tersebut. Tanpa disadari keterlambatan Narapidana menerima surat vonis menyebabkan Narapidana sulit memperoleh haknya. Faktor keempat, kelima dan keenam, merupakan hal yang bersifat kontroversial dalam perdebatan khalayak umum karena dalam implementasinya menimbulkan multitafsir dari masing-masing instansi yang terkait.

Walaupun terdapat hambatan dalam penerapan hak-hak Narapidana, namun setidaknya penerapan hak-hak Narapidana masih mendapatkan dukungan baik dari narapidana itu sendiri maupun dari Lapas. Adapun beberapa faktor pendukung terlaksananya penerapan hak-hak Narapidana adalah (1) Dukungan kerja

38 Ibid.
39 Ibid.

sama Narapidana dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban di lingkungan Lapas masih ada; (2) Dukungan para petugas Lapas yang membina Narapidana dengan tidak menjadikannya sebagai obyek pembalasan, namun lebih kepada pembinaan dari segi moralitas dan spiritual; (3) Dukungan dari petugas Lapas yang lebih bersifat *preventive* dalam menyikapi segala keadaan di Lapas, melalui pemberian pelayanan terbaik; (4) Dukungan petugas Lapas untuk selalu berkoordinasi dengan penegak hukum lainnya dalam mendapatkan kejelasan permohonan *justice colaborator* narapidana; (5) Adanya Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.HH-13.PK.01.05.06 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012,[40] yang menjadi terobosan dalam penyelesaian terkait *justice collaborator*.

Analisis Penerapan Hak-hak Narapidana dalam Perspektif HAM

Hak asasi manusia (HAM) menentukan bahwa setiap individu berhak untuk mendapatkan kebebasan secara pribadi termasuk hak bergerak. Namun apabila terdapat individu yang dianggap membahayakan keamanan nasional dan ketertiban umum, kesehatan atau moral masyarakat, atau hak-hak dan kebebasan dari orang lain, maka hak atas kebebasan individu tersebut harus dibatasi.[41] Walau demikan, seorang individu yang dibatasi atau dirampas kebebasannya, ia tetap wajib diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabat yang melekat pada diri manusia.[42] Perlakuan manusiawi dan penghormatan atas martabat semua individu yang dirampas kemerdekaannya adalah standar dasar penerapan universal, dan harus selalu diterapkan tanpa diskriminasi sebagaimana ditentukan oleh pasal 2 ayat (1) ICCPR.[43]

Sistem pemidanaan dengan berorientasikan pada pembinaan dapat didasari dengan adanya pemikiran dari Plato yang menyatakan bahwa "tidak ada yang bisa mengubah nasib manusia kecuali dirinya sendiri." Apabila seorang Narapidana diberikan sanksi pidana penjara dan pembalasan, maka belum tentu dari diri Narapidana itu sendiri memiliki kesadaran atas kesalahan yang telah diperbuatnya. Oleh sebab itu, perlu sekiranya Narapidana mengubah dirinya sendiri melalui kesadarannya yang ia dapatkan dari hasil pembinaan di Lapas.

Lebih lanjut penerapan HAM bagi Narapidana di Indonesia, perubahan istilah pemenjaraan menjadi pembinaan merupakan bagian dari penegakan HAM sebagaimana ditentukan dalam ICCPR. Para Narapidana diupayakan untuk tidak "dihukum" namun lebih diupayakan untuk diayom dan dibina agar nantinya dapat diterima kembali di tengah-tengah masyarakat. Dengan kata lain, upaya penerapan HAM bagi Narapidana telah jelas terakomodir secara normatif melalui Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Adapun ketentuan dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan telah mengakomodir hak-hak absolut dan hak-hak bersyarat bagi Narapidana.

Hak-hak bersyarat merupakan hak-hak yang

40 Dalam Surat Edaran Menteri tertulis bahwa apabila narapidana sebagai pemohon justice collaborator tidak mendapatkan balasan dari instansi penegak hukum dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) hari kerja terhitung sejak tanggal surat permohonan dikirim, maka remisi dan atau pembeasan bersyarat tetap diberikan dengan ketentuan:

a. Surat permohonan tidak ditanggapi selama 12 hari kerja maka dapat diteruskan prosesnya, dan pemberian remisi setelah narapidana yang bersangkutan menjalani paling sedikit 1/3 masa pidana, atau
b. Surat permohonan ditanggapi dalam waktu 12 hari kerja dan disetujui, maka pemberian remisi setelah narapidana yang bersangkutan telah menjalani masa pidana lebih dari 6 bulan.

41 Pasal 12 ayat (3) ICCPR
42 Pasal 10 ayat (1) ICCPR
43 Komentar Umum Nomor 9 tentang Pasal 10 ICCPR

sangat menjadi perhatian bagi Narapidana. Banyak Narapidana berharap atas hak-hak bersyarat tersebut sehingga mereka berupaya untuk berperilaku baik di Lapas. Namun bagi Narapidana yang mengalami kesulitan menerima Remisi, mereka terlihat apatis. Mereka berpendapat tidak perlu memperbaiki diri di Lapas bila mereka tidak mendapatkan hak mereka. Tentunya sikap dan pernyataan beberapa Narapidana tersebut memberikan kecenderungan adanya sikap pamrih atau tidak adanya kesadaran dari mereka untuk memperbaiki diri, dan ini dapat dikatakan sebagai sikap manusia pada umumnya.

Hak-hak bersyarat juga menjadi perhatian bagi Lapas karena dengan diperolehnya hak Remisi atau PB, maka akan mengurangi jumlah penghuni di Lapas. Namun dalam implementasi di lapangan, upaya penerapan hak-hak bersyarat mengalami beberapa kendala, baik karena faktor intern dari Narapidana sendiri, faktor ekstern, maupun faktor dari kebijakan intansi lain di luar Lapas. Kendala dalam penerapan HAM bagi Narapidana tidak dapat dibiarkan mengingat bila terjadi *abuse of power* atau pembiaran/kelalaian (*omission*), bahkan atas tindakan sengaja (*comission*) dari aparat penegak hukum, maka akan memunculkan opini adanya pelanggaran HAM. Hal ini tidak semestinya terjadi mengingat Pemerintah Indonesia memiliki komitmen menghormati HAM melalui penandatanganan terhadap peraturan HAM internasional seperti ICCPR dan ICESCR serta telah melakukan internalisasi nilai-nilai tersebut ke dalam sistem peraturan perundang-undangan nasional.

Secara umum, permasalahan Narapidana yang belum menerima surat vonis hingga masa penahanan dan jarak waktu pengajuan PB sampai dengan turunnya surat penetapan PB yang sangat lama merupakan hal yang wajar terjadi dikarenakan banyaknya proses birokrasi yang harus dilewati. Namun, dalam hukum HAM internasional, kesulitan Narapidana memperoleh hak remisi dikarenakan hal yang demikian dapat dianggap bahwa penegak hukum sebagai bagian dari aparat negara telah melakukan kelalaian (*omission*), dan menimbulkan adanya pelanggaran HAM. Hal ini tidak menutup kemungkinan aparat penegak hukum dan instansi terkait dapat dituntut di muka pengadilan.

Terkait dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yang mensyaratkan adanya *justice collaborator* yang ditujukan hanya bagi Narapidana tindak pidana khusus dapat dijelaskan sebagai berikut; walaupun secara hierarki undang-undang telah menentukan adanya hak-hak bagi Narapidana untuk memperoleh keringanan masa pidana, namun pada kenyataan adanya Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 memberikan hambatan dalam penerapan hak-hak Narapidana khususnya hak-hak bersyaratnya. Hal ini sedikit menyimpang dari Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 12 tahun 2011 yang mengatur mengenai Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia adalah:

1. UUD 1945
2. TAP MPR
3. Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU)
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Presiden
6. Peraturan Daerah Provinsi
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Tata urutan perundang-undangan di atas diurutkan ke bawah secara hierarki, dimana peraturan dibawahnya tidak boleh bertentangan atau mengatur hal selain yang diperintahkan oleh peraturan diatasnya. Hal ini sesuai dengan salah satu azas hukum, yakni peraturan yang lebih rendah kedudukannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Dengan cara seperti itu dimaksudkan akan adanya tertib administrasi pengaturan perundang-undangan yang lebih baik dan tertata dan untuk menghindari adanya pelampauan wewenang.[44]

Ketidakjelasan dan ketidakpahaman para penegak hukum mengenai *justice collaborator* serta tidak adanya koordinasi yang jelas antar instansi mengenai penerapan *justice collaborator* merupakan faktor penghambat ekstern dalam penerapan hak-hak Narapidana khususnya bagi Narapidana tindak pidana khusus. Dapat dipahami bahwasanya syarat yang ditentukan dalam peraturan pemerintah tersebut merupakan bagian dari sistem pemidanaan sebagai efek jera, namun beberapa Narapidana yang terkena Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 merupakan Narapidana yang paham benar akan hak-hak mereka. Jelas terlihat kekecewaan Narapidana yang tidak memperoleh Remisi karena adanya persyaratan *justice collaborator* menimbulkan rasa apatis terhadap penegakan HAM.

Terkait dengan Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.HH-13.PK.01.05.06 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 tersebut dapat dikatakan sebagai terobosan dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi Narapidana khususnya dan Lapas pada umumnya. Namun Surat Edaran Menteri masih belum dapat menjawab permasalahan yang semestinya karena dalam praktiknya ditemukan bahwa masih banyak aparat penegak hukum, seperti Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan serta Lapas, yang memiliki persepsi berbeda-beda terhadap *justice collaborator*. Perbedaan perspesi ini yang kemudian memicu adanya "saling lempar" tanggung jawab antar instansi dalam pemberian persetujuan *justice collaborator*.

44 Posisi Perpres, Keppres dan Inpres dalam Peraturan Perundang-undangan, http://lpsepringsewu.net/eproc/publicberitadetail/67337.

Perlu juga dicermati terjadinya perbedaan persepsi pada instansi di luar Lapas atas pemahaman Pasal 1 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa "pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan." Dengan demikian sekiranya ketika seseorang telah divonis pidana dan telah masuk ke dalam Lapas sebagai warga binaan, maka ia menjadi Narapidana yang telah melewati semua proses dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan sehingga tidak diperlukan kembali adanya ketentuan atau syarat bila ia ingin mengajukan remisi dan/atau pembebasan bersyarat sebagai bentuk hukuman tambahan.

Simpulan

Faktor penghambat dalam penerapan hak-hak Narapidana antara lain (1) relatif bersifat klasik normatif yang terjadi sejak lama tentang tentang kelebihan narapidana, keterbatasan anggaran, lemahnya koordinasi antar instansi (2) maupun bersifat teknis dan administratif dokumen yang harus dimiliki Narapidana untuk dapat memperoleh hak-haknya, (3) dinamika hukum dalam perlakuan terhadap Narapidana.

Faktor pendukung dalam penerapan hak-hak Narapidana bersumber dari pihak Narapidana dan petugas Lapas dalam menjalankan program pembinaan di Lapas serta produk hukum berupa Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI khusus terkait pelaksanaan ketentuan *justice collaborator,* sekalipun keberadaannya mengandung sisi kontroversial dari perspektif hukum.

Upaya penerapan hak-hak Narapidana ditinjau dari perspektif HAM telah dilakukan oleh Pemerintah cq. Direktorat Pemasyarakatan, walaupun harus diakui terdapat keterbatasan yang belum dapat diatasi secara

efektif. Secara normatif hal tersebut tercermin dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Rekomendasi

Meninjau kembali ketentuan Pasal 34A ayat (1) dan Pasal 43A ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan yang mengatur tentang syarat, "bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya" (*justice collaborator*) untuk memperoleh Remisi dan Pembebasan Bersyarat. Dalam pelaksanaannya, syarat ini sulit dipenuhi karena tidak semua Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan Hak Asasi Manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya memiliki keterkaitan dengan tindak pidana yang membutuhkan adanya *justice collaborator*.

Syarat *justice* collaborator yang diatur dalam Peraturan Pemerintah bertentangan dengan semangat Pasal 14 UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Dengan demikian, *Justice collaborator* tidak dapat dijadikan sebagai syarat untuk mendapatkan hak Remisi dan Pembebasan Bersyarat.

Meninjau kembali Pasal 50 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2013 yang mengatur mengenai syarat jaminan keluarga sebagai bagian dari syarat untuk memperoleh hak-hak bersyarat. Persyaratan ini sulit atau bahkan tidak dapat dipenuhi oleh Narapidana karena tidak semua Narapidana dapat menghubungi keluarganya atau tidak semua Narapidana mempunyai sanak keluarga.

Mendorong pembuatan Peraturan Bersama antara Kementerian Hukum dan HAM RI, Mahkamah Agung, dan Kejaksaan Agung yang mengatur tentang penyerahan kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan kepada pihak Lapas yang akan digunakan sebagai dokumen dalam pembinaan Narapidana khususnya untuk proses penerapan hak-hak Narapidana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Boli Sabon, Max, *Hak Asasi Manusia, Bahan Pendidikan Untuk Perguruan Tinggi* (Jakarta: Universitas Atma Jaya).

Donelly, Jack, *Universal Human Rights in Theory and Practic*e, New Dehli:Manas Publication, 2995.

Grupp, Stanley, *Theories of Punishment*, Bloomington: Indiana University Press, 1971.

Harsono, CI. , *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan 1995, hal 80

Megret, Frederic, *Nature of Obligation*, dalam International Human Rights Law ed. Daniel Moeckli, Sangeeta Shah, Sandesh Sivakumaran (New York: Oxford University Press, 2010).

Muladi, HAM*, Politik , dan Sistem Peradilan Pidana, Semarang:*Badan Penerbit UNDIP, 2002.

Nawawi Arief, Barda, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.

Purnomo, Bambang, *Kumpulan Karangan Ilmiah*, Bandung:Bina Aksara, 1982.

Samosir, Djisman, *Fungsi Pidana Penjara dalam Pemidanaan di Indonesia*, Binacipta, 1992.

Snarr, Richard, *Introduction to Corrections*, Medison:

Brown and Benchmark. 1996.

Sulhin, Iqrak, "Filsafat (Sistem) Pemasyarakatan", *Jurnal Kriminologi Indonesia* ,Vol. 7 No.I Mei 2010.

Wilson, *Dunia di Balik Jeruji: Kesaksian Perlawanan*, Resist Book, 2005.

Website

Kerusuhan di Lembaga Pemasyarakatan Bisa Jadi By Design, diunduh dari *http://news.okezone.com/read/2013/08/20/62/ 852609/ kerusuhan-di-Lembaga Pemasyarakatan , Selasa, 20 Agustus 2013.*

"*Keruwetan Kehidupan di Dunia"* diunduh dari http://hukum.kompasiana.com/2013 /05/17/ keruwetan-di-Lembaga Pemasyarakatan-dan-keruwetan-kehidupan-di-dunia-560914.html**,** Kamis, 20 Februari 2014

Posisi Perpres, Keppres dan Inpres dalam Peraturan Perundang-undangan, http://lpsepringsewu.net/eproc/publicberitadetail/67337.

Satuan Kerja Kanwil Sumatera Utara, Kementerian Hukum dan HAM, (on-line) tersedia di: sumut.kemenkunham.go.id

PERLINDUNGAN HAK ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI NUSA TENGGARA BARAT

PROTECTION TO THE RIGHTS OF CHILD VICTIMS OF SEXUAL VIOLENCE IN WEST NUSA TENGGARA

Penny Naluria Utami
Peneliti Pertama Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM
Pusat Litbang Hak-hak Kelompok Khusus Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Jalan H.R. Rasuna Said Kavling 4-5 Kuningan – Jakarta Selatan 12940
Email : penny_utami@yahoo.com
(Naskah diterima : xx/xx/2015, direvisi : x/xx/2015, disetujui : xx/xx/2015)

Abstract

Sexual abuse of children are serious crimes that can occur in children, anywhere, anytime and regardless of their social background. Crime is mostly carried out by someone in the child's social environment, such as family, relatives, family friends, teachers, religious leaders, and neighbors. The effects of sexual assault for victims of very serious because of perceived trauma will continue to carry over until they mature and can affect all aspects of their lives and threaten the lives of children as the future generation. Many of the factors that trigger the occurrence of sexual violence against children in West Nusa Tenggara, namely poverty, education is still low and cases of early marriage. The phenomenon of early marriage is causing risk of disruption to children's education, especially for girls. This study is a qualitative research that focuses on the phenomenological paradigm that seeks to understand the meaning of the event or events that are related to the situation on the ground. This type of research is descriptive analytical approach, which wants to give a clear and detailed description as well as systematic, on all matters relating to the protection of child victims of sexual violence. Results of the study in order to become the recommendation for the central government and local government as research areas in formulating policy strategy is best for the child victims of sexual violence. There are still many cases are not reported because families consider it a disgrace and families often suggested or decided to reconcile with the perpetrator if a relative or family, so that the data presented in the case of the police or the court is only the tip of the iceberg compared to the actual events occur. Encourages all stakeholders including central and local government, police, prosecutors and judges, to have the same perception of the law on the protection of children in order to provide future better for the children of Indonesia.

Keywords*: Protection, Children and Sexual Violence.*

Abstrak

Kekerasan seksual pada anak adalah tindakan kejahatan berat yang dapat terjadi pada anak-anak, di mana saja, kapan saja dan tanpa memandang latar belakang sosial mereka. Efek dari kekerasan seksual bagi korban sangat fatal karena trauma yang dirasakan akan terus terbawa sampai mereka dewasa dan dapat mempengaruhi semua aspek kehidupan mereka serta mengancam kehidupan anak-anak sebagai generasi masa depan. Banyak faktor yang menjadi pemicu terjadinya kekerasan seksual terhadap anak di Nusa Tenggara Barat, yaitu kemiskinan, pendidikan yang masih rendah dan kasus pernikahan dini. Fenomena pernikahan dini ini menyebabkan risiko terhentinya pendidikan anak, terutama bagi anak-anak perempuan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menitikberatkan pada paradigma fenomenologis yang berusaha memahami arti dari peristiwa atau kejadian yang saling terkait dengan situasi dan kondisi di lapangan. Hasil dari penelitian agar menjadi bahan rekomendasi bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang menjadi lokasi penelitian dalam merumuskan strategi kebijakan terbaik bagi anak korban kekerasan seksual. Masih banyak kasus yang tidak dilaporkan karena keluarga menganggapnya sebagai aib dan keluarga sering disarankan atau memutuskan untuk berdamai dengan pelaku apabila masih kerabat atau keluarga, sehingga data kasus yang tersaji di kepolisian atau pengadilan hanyalah puncak dari gunung es saja dibandingkan dengan peristiwa yang sebenarnya terjadi. Mendorong semua pihak yang terkait untuk memiliki persepsi hukum yang sama tentang perlindungan anak agar

dapat memberikan masa depan yang lebih baik lagi bagi anak-anak Indonesia.

Kata kunci: Perlindungan, Anak dan Kekerasan Seksual.

PENDAHULUAN

Perwujudan anak-anak sebagai generasi muda yang berkualitas, berimplikasi pada perlunya pemberian perlindungan khusus terhadap anak dan hak-hak yang dimilikinya sehingga anak bebas berinteraksi dalam kehidupan di lingkungan masyarakat. Untuk itu orang tua, keluarga dan masyarakat bertanggungjawab menjaga, memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum.

Secara sekilas, terutama bagi orang yang hidup berkecukupan, anak-anak adalah mereka yang jauh dari masalah. Dunia mereka adalah dunia bermain dan bersukacita dan belum perlu memikirkan tanggung jawab seperti manusia dewasa. Namun, jika mau melihat sedikit lebih dalam, maka dalam dunia kecil mereka itu, segudang permasalahan terkumpul. Anak-anak terancam oleh eksploitasi, peperangan, kelaparan dan kekerasan, baik kekerasan fisik, psikologis maupun struktural.

Keterbatasan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang anak seringkali mengakibatkan kesalahpahaman yang salah satunya disebabkan oleh kurang efektifnya diseminasi pengetahuan. Untuk itu perlu dijabarkan secara umum perihal definisi beserta prisip-prinsip umum yang kiranya mampu membuka pemahaman dasar akan anak yang berlaku pada lingkup nasional dan secara khusus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kekerasan terhadap anak bisa terjadi dimanapun dan kapanpun, salah satu pemicunya karena adanya anggapan masyarakat tentang relasi antara anak dan orang dewasa yang timpang. Anak dianggap sebagai milik atau aset orang tua sehingga layaknya barang koleksi yang boleh diapa-apakan oleh orang tua, mendidik dengan memukul, menampar sebagai suatu yang lumrah ketika orang tua merasa jengkel, dan lainnya.

Tidak akan mudah bagi kebanyakan orang dewasa untuk bekerja dengan anak, apalagi mereka yang tidak pernah atau tidak terbiasa melibatkan anak dalam kegiatan pembangunan. Namun harus diyakini bahwa melibatkan anak dalam pengambilan keputusan pembangunan merupakan pemenuhan hak partisipasi anak dan hal ini sudah diatur oleh Undang-Undang jadi kewajiban orang dewasa untuk melaksanakannya suka atau tidak suka.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengesahkan Konvensi Hak Anak (*Convention On The Rights of The Child*) untuk memberikan perlindungan terhadap anak dan menegakkan hak-hak anak di seluruh dunia pada tanggal 20 Nopember 1989 dan mulai mempunyai kekuatan memaksa (*entered in to force*) pada tanggal 2 September 1990. Konvensi ini telah diratifikasi oleh semua negara di dunia, kecuali Somalia dan Amerika Serikat. Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak ini dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1996 dan sebagai negara peserta konvensi ini, Indonesia berkewajiban untuk melakukan berbagai upaya dalam melindungi hak asasi anak tersebut diantaranya dengan: 1) melakukan pencegahan agar anak terhindar dari penculikan, penyelundupan dan penjualan; 2) melindungi anak dari kehilangan keluarga, eksploitasi ekonomi baik secara fisik maupun psikologis, prostitusi, segala bentuk diskriminasi dan dalam hal keadaan krisis darurat seperti pengungsian, konflik bersenjata, dan anak yang berkonflik dengan hukum; 3) menjamin hak anak yang menjadi korban konflik bersenjata, penelantaran, penganiayaan dan eksploitasi; dan 4)

dilarang memberikan perlakuanatauhukuman yang kejam, penjatuhan hukuman mati, penjara seumur hidup, penahanan semena-mena dan perampasan kemerdekaan.

Dalam konvensi ini yang dimaksud dengan anak adalah setiap orang yang belum mencapai umur 18 tahun dan hak asasi anak telah diakui dan dilindungi sejak masih dalam kandungan. Hak-hak anak menurut Konvensi Hak Anak dikelompokkan dalam 4 kategori, yaitu: hak untuk bertahan hidup (*survival rights*), hak untuk bertumbuh dan berkembang (*development rights*), hak untuk mendapatkan perlindungan (*protection rights*) dan hak untuk berpartisipasi (*participation rights*). Demikian juga dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengalami perubahan menjadi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak mengatur juga mengenai keempat hak anak tersebut.

Pendekatan pembangunan berbasis hak (*rights based approach*) adalah upaya menggabungkan hak asasi manusia dan pembangunan manusia dalam aktifitas pembangunan masyarakat. Dalam pendekatan pembangunan berbasis hak, masyarakat (baca: rakyat) ditempatkan sebagai pemegang hak (*rights holder*) sementara pemerintah adalah sebagai pemangku kewajiban (*duty bearer*) dan lembaga non pemerintah adalah pemangku kewajiban yang kedua setelah pemerintah (*secondary duty bearer*).

Dalam pendekatan ini para pemangku kewajiban (pemerintah) dituntut untuk memenuhi hak asasi dari para pemegang hak (masyarakat), misalnya hak untuk mendapatkan layanan pendidikan, hak untuk mendapatkan layanan kesehatan, hak untuk memperoleh pekerjaan, hak untuk memperoleh perlindungan dari berbagai tindak kekerasan dan lain sebagainya. Ciri dari pendekatan pembangunan berbasis hak ini adalah partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan, para pemangku kewajiban baik pemerintah maupun lembaga non pemerintah mempunyai kewajiban yang jelas dalam proses pembangunan.

Dalam pendekatan pembangunan berbasis hak anak, hak anak ditempatkan dalam konteks yang lebih luas, dimana semua tujuan dari program pembangunan diupayakan untuk memenuhi hak anak secara komprehensif. Prinsip dari pendekatan pembangunan berbasis hak anak ini adalah mempertimbangkan semua kebutuhan anak berdasarkan perkembangan anak; pertanggungjawaban yakni anak-anak memiliki hak dan orang dewasa bertanggungjawab atas hak mereka; kesetaraan yakni non diskriminasi dan inklusif dengan menjamin tidak ada diskriminasi dan mencakup semua anak, baik menurut umur, jenis kelamin, etnis, kemampuan, asal-usul, dan lain-lain; mempromosikan hak dan partisipasi anak untuk berpartispasi dan didengarkan pendapatnya; selalu mempertimbangkan kepentingan terbaik anak dan bertanggungjawab terhadap anak.

Anak mestinya mendapat bagian yang memadai dalam pembangunan karena anak merupakan pemilik masa depan, mereka adalah generasi penerus yang akan menggantikan generasi saat ini, ditangan anak-anaklah masa depan bangsa dipertaruhkan dan dengan memenuhi hak anak berarti telah menyiapkan genarasi yang berkualitas untuk menggantikan kita. Anak yang mendapat kekerasan seksual, dampak jangka pendeknya akan mengalami mimpi-mimpi buruk, ketakutan yang berlebihan pada orang lain dan konsentrasi menurun yang akhirnya akan berdampak pada kesehatan. Untuk jangka panjangnya, ketika dewasa nanti dia akan mengalami fobia pada hubungan seks atau bahkan yang parahnya lagi dia akan terbiasa

dengan kekerasan sebelum melakukan hubungan seksual. Bisa juga setelah menjadi dewasa, anak tesebut akan mengikuti apa yang dilakukan kepadanya semasa kecilnya.

Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Nusa Tenggara Barat, H. Badarudin menjelaskan secara keseluruhan jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan selama 2013 tercatat 1.165 kasus, jumlah ini meningkat dari tahun 2012 yang kurang dari 1.000 kasus. Sementara jumlah kasus anak sebagai pelaku tindak kekerasan seksual tahun 2013 tercatat 75 orang turun dari tahun 2012 sebanyak 89 orang. Fakta yang ada antara tahun 2003 – 2005 terdapat 173 anak pernah menjadi korban para pedofil yang hampir sebagian besar dilakukan para turis. Tahun 2006 tertangkap warga Australia sebagai pelaku sodomi kepada 4 anak asal Batulayar. Akibat bagi para korban sangat berat, baik fisik dan psikis. Latar belakang kemiskinan menjadi alasan mau diperlakukan begitu. Lembaga Perlindungan Anak (LPA) mencatat adanya peningkatan jumlah kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di Nusa Tenggara Barat. LPA Nusa Tenggara Barat mencatat jumlah kasus anak sebagai pelaku tindak kekerasan dan pidana di pulau Lombok sebesar 124 orang di tahun 2011, 89 orang di tahun 2012 dan hingga awal Oktober 2013 tercatat 75 orang. Jumlah ini, diperkirakan akan terus meningkat hingga akhir tahun 2013.[1]

Harus diingat bahwa kasus kekerasan seksual pada anak sesungguhnya seringkali diibaratkan sebagai fenomena gunung es, artinya untuk setiap kasus yang diketahui masih ada banyak lagi kasus yang belum muncul ke permukaan karena faktor *secret* dan *privacy* keluarga. Akibat dari kekerasan ini anak sering mengalami trauma ketakutan yang selalu mencekam. Kekerasan seksual terhadap anak akan berdampak panjang, di samping berdampak pada masalah kesehatan di kemudian hari, juga berkaitan dengan trauma berkepanjangan, bahkan hingga dewasa.

Menurut Asrorun Niam Sholeh (KPAI) dalam keterangan pers memperingati Hari Anak Nasional di Jakarta tanggal 22 Juli 2015 memaparkan bahwa salah satu sumber masalah yang dihadapi anak-anak adalah angka perceraian orangtua. Kasus pengasuhan jadi masalah serius seiring dengan meningkatnya konflik orangtua yang berujung pada perceraian dan rebutan kuasa asuh sehingga mengakibatkan anak menjadi korban, baik rebutan kuasa asuh, penelantaran hingga kekerasan anak. Dari sembilan klaster pengaduan KPAI, anak berhadapan dengan hukum (ABH) menempati posisi tertinggi. Hingga April 2015, ada 6.006 kasus ABH, yang diikuti dengan kasus pengasuhan mencapai 3.160 kasus, pendidikan mencapai 1.764 kasus, kesehatan dan NAPZA 1.366 kasus, serta kasus cybercrime atau pornografi mencapai 1.032 kasus. Tren pengaduan kasus anak yang dilaporkan ke KPAI terus meningkat dan ini menunjukkan belum optimalnya negara hadir menjamin perlindungan.[2]

Berdasarkan analisis temuan dilapangan sebagian besar pelaku kekerasan seksual pada anak itu masih berkeliaran bebas karena tidak adanya pengaduan. Ini tentunya sangat disayangkan karena bisa jadi pelaku justru melakukan perbuatan yang sama pada anak lainnya karena tidak ada efek jera. Walaupun Undang-undang sudah diterbitkan dan diketahui, proses pelaksanaannya masih memerlukan berbagai upaya. Guna mendukung peningkatan pengetahuan bagi aparat pemerintah maupun masyarakat diperlukan berbagai bahan informasi sebagai acuan dan pedoman dalam menangani kekerasan seksual pada anak. Perlu

1 Wawancara dengan Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Nusa Tenggara Barat, H. Badarudin. April. 2013.

2 Keterangan Pers Ketua KPAI, Asrorun Niam Sholeh dalam memperingati Hari Anak Nasional. Jakarta. 22 Juli 2015.

pula dilakukan upaya untuk memastikan, bahwa Undang-undang ini dilaksanakan secara konsisten oleh semua pihak yang mempunyai kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Undang-undang ini. Mengingat pentingnya hal diatas dalam mencegah tindakan kekerasan seksual terhadap anak maka perlu dilakukan penelitian ini.

Permasalahannya, bagaimanakah perlindungan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual di Nusa Tenggara Barat, dan bagaimana penegakan hukum nasional dan peraturan daerah tentang kekerasan seksual terhadap anak. Dengan demikian, maka tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui dan meningkatkan upaya perlindungan bagi anak korban kekerasan seksual di Nusa Tenggara Barat dan gambaran pengaturan hukum nasional dan daerah tentang anak yang menjadi korban kekerasan seksual.

Penelitian ini hanya fokus pada hak-hak anak yang diabaikan dan rentan menjadi korban kekerasan seksual, termasuk dari keluarga terdekat sekalipun yang terjadi di Nusa Tenggara Barat secara umum, dimana ribuan bocah laki-laki pra-pubertas yang tinggal di kawasan wisata Provinsi Nusa Tenggara Barat rela bekerja sebagai pedagang asongan maupun *freelance guide* bagi para turis. Parahnya, karena alasan ekonomi, sebagian bocah belia rela bekerja sebagai pemuas penyimpangan seksual para wisatawan demi mendapatkan uang. Pada umumnya mereka adalah bocah-bocah yang pernah disodomi secara paksa dan juga karena pergaulan dengan teman, terjadi perkosaan dan sebagainya serta kebanyakan kejadian ada di rumah-rumah.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menitikberatkan pada paradigma fenomenologis yang berusaha memahami arti dari peristiwa atau kejadian yang saling terkait dengan situasi dan kondisi di lapangan. Dengan pendekatan deskriptif analitis, yang ingin memberikan gambaran secara jelas dan rinci serta sistematis, mengenai segala hal yang berhubungan dengan perlindungan hak anak korban kekerasan seksual. Pengumpulan data primer berasal dari wawancara kepada pejabat pemerintah daerah berwenang, pekerja sosial dan anak korban kekerasan seksual, sementara data sekunder dikumpulkan berupa statistik deskriptif yang menggambarkan besaran masalah kekerasan seksual terhadap anak serta telaahan norma hukum, peraturan dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Potret Korban Seksual Terhadap Anak di Nusa Tenggara Barat

Mekanisme penanganan anak korban kekerasan seksual di Nusa Tenggara Barat secara umum mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pencegahan dan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan, Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 28 Tahun 2009 tentang Mekanisme Penyelenggaraan Pencegahan, Penanganan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Pada Pusat Pelayanan Terpadu dan Pendampingan Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan di provinsi Nusa Tenggara Barat dan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 604 Tahun 2010 tentang Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Berdasarkan analisis temuan mengenai kebijakan, mengindikasikan bahwa Pemerintah Kota Mataram menunjukkan komitmen serius terhadap upaya melindungi hak-hak dasar anak sebagai langkah menuju status Kota Layak Anak. Berdasarkan

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, disebutkan bahwa Kabupaten/ Kota Layak Anak adalah Kabupaten/Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak. Selain itu pula, berdasarkan Keputusan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kota Mataram memiliki potensi kota layak anak jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Nusa Tenggara Barat.

Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Nusa Tenggara Barat berfungsi melakukan koordinasi dan regulasi. Apabila ada kasus atau laporan maka Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kelurga Berencana berkoordinasi dengan instansi terkait yang dapat memberikan pelayanan langsung sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 505 Tahun 2010 tentang Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Penanganan Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 27 Agustus 2010 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini. Instansi terkait atau jejaring yang dapat memberikan pelayanan langsung seperti Dinas Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu (PPT), Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Apik, Lembaga Perlindungan Anak (LPA) dengan memberikan laporan kepada Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dapat menjadi sumber database.[3]

Untuk kelancaran tugas Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) maka dibentuk sekretariat yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Penanganan Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang berkedudukan di Rumah Sakit Bhayangkara Kepolisian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Segala biaya yang dikeluarkan akibat surat keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang melekat di Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Nusa Tenggara Barat serta sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.[4]

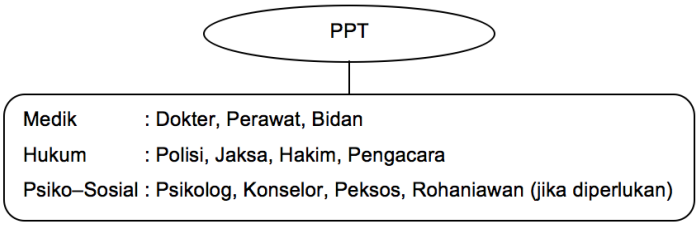

Gambar 1
Skema Pelayanan Satu Atap PPT
RS. Sakit Bhayangkara Provinsi NTB

Mekanisme Jejaring adalah kerjasama lintas sektoral seperti dengan instansi atau lembaga pemerintah (Polri, Dinsos, Biro PP, Kejaksaan dan Kehakiman), non pemerintah (organisasi pemerhati perempuan dan anak, organisasi keagamaan) perlu dipastikan dan dijalankan sesuai fungsi masing-masing.

Alur Korban pada tingkat kecamatan, ada laporan dari masyarakat atau rujukan dari Polindes dan telah diidentifikasi di tingkat masyarakat korban dapat datang ke Puskesmas atau ke Polsek. Bila kasus tersebut teridentifikasi di Puskesmas, petugas kesehatan laporkan kasus tersebut ke Polsek. Jika korban merasa keamanannya tidak terjamin bisa dirujuk ke rumah

3 Wawancara di Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Nusa Tenggara Barat. April. 2013.

4 Wawancara di PPT RS. Sakit Bhayangkara Provinsi NTB. April. 2013.

aman atau dapat dianjurkan ke Polsek untuk minta perlindungan dan dapat juga koordinasi dengan Tokoh Agama (Toga) atau Tokoh Masyarakat (Toma) untuk selesaikan permasalahan.

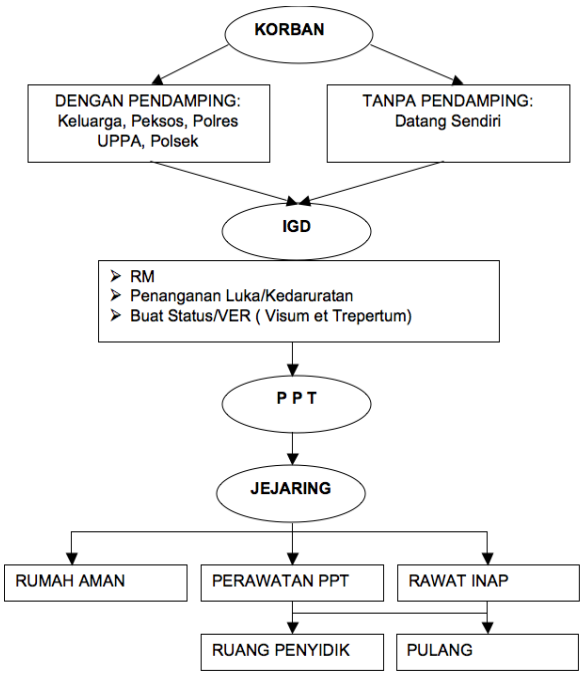

Gambar 2.
Alur Penanganan Terpadu Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Nusa Tenggara Barat

Terkait dengan rekomendasi kepolisian, maka PPT RS Bhayangkara melaksanakan visum bagi anak korban kekerasan seksual. Kalau kasus kekerasan seksual tersebut tidak dilanjutkan sampai tuntas atas permintaan keluarga atau tidak mau ribut-ribut, maka pelayanan visum dapat ditiadakan tanpa surat pernyataan tertentu, hanya lisan. Biaya visum yang sangat mahal terkadang menjadi penghambat pelayanan terhadap korban kekerasan seksual ini dan sumber dana hanya dari Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat. UNICEF memberikan bantuan dana hanya berupa sarana dan prasarana saja.

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) adalah suatu unit di Polda yang bertugas menangani kasus yang terkait dengan perempuan dan anak, baik sebagai korban maupun pelaku kejahatan yang berkedudukan di bawah Direktorat I/Keamanan dan Trans Nasional Bareskrim Polri. Keberadaannya di Polda Nusa Tenggara Barat berada di bawah Direktorat Reserse Kriminal Umum, karena menangani perkara perempuan dan anak maka diambil kebijakan yang mengawaki adalah anggota Polisi Wanita. Unit PPA ini diketuai oleh Kepala Unit PPA/Kanit PPA yang membawahi 2 Panit (Perwira Unit) yaitu Panit Perlindungan (lindung) dan Panit Penyidikan (lidik).

Tabel 1
Data Korban Kekerasan Seksual Terhadap Anak
PPT NTB Rumah Sakit Bhayangkara Mataram
2011–2013

BULAN	TAHUN			JUMLAH
	2011	2012	2013	
Januari	-	3	-	3
Februari	1	2	-	3
Maret	1	-	-	1
April	2	5	1	8
Mei	5	-	1	6
Juni	-	3	4	7
Juli	2	-	1	3
Agustus	1	5	2	8
September	3	2	1	6
Oktober	-	2	1	3
Nopember	2	3	3	8
Desember	6	1	1	8
Total	23	26	15	**64**

Keterangan: Data dari PPT Rumah Sakit Bhayangkara Mataram 2011 – 2013 yang telah diolah oleh peneliti

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kota Mataram bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga menyampaikan ke para guru BP di sekolah agar materi-materi yang secara rutin disampaikan pada para siswa dapat dijawab dengan mudah. Korban kekerasan seksual, terutama anak yang hamil dapat ditampung di sekolah yang sudah menjalin

kerjasama dengan LBH Apik. Harapannya adalah agar langkah sekolah tersebut dapat diikuti oleh sekolah-sekolah lain.

Tabel 2
Kasus Kekerasan Seksual pada Anak
Polda NTB Tahun 2012 – 2013

NO.	JENIS KASUS	TAHUN		JUMLAH
		2012	2013	
1.	Pencabulan	1	-	1
2.	Perkosaan	1	1	2
TOTAL		2	1	**3**

Keterangan: Data dari Polda NTB Tahun 2012 – 2013 yang telah diolah oleh peneliti.

Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat berfungsi hanya berkaitan dengan regulasi dan fasilitasi saja, termasuk didalamnya terkait dengan kesehatan ibu dan anak. Operasionalnya mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dan sumber dana dari APBD. Instansi ini juga berwenang melakukan pembinaan terhadap Dinas Kesehatan yang berada di kabupaten/kota untuk membentuk pusat pelayanan terpadu di rumah sakit/puskesmas dan memberikan pelatihan bagi tenaga kesehatan/medis yang sudah ada agar lebih baik lagi melakukan pelayanan kepada masyarakat.

Tabel 3.
Kasus Kekerasan Seksual pada Anak
Polres Mataram Tahun 2011 – 2014

NO.	JENIS KASUS	TAHUN				JUMLAH
		2011	2012	2013	2014	
1	Pencabulan	-	7	4	1	12
2	Bersetubuh dengan anak dibawah umur	-	6	5	1	12
3	Perkosaan	3	5	3	-	11
TOTAL		3	18	12	2	**35**

Keterangan: Data dari Polres Mataram Tahun 2011 – 2013 yang telah diolah oleh peneliti.

Sudah ada kebijakan provinsi mengenai pembentukan tenaga kesehatan untuk menangani korban kekerasan yaitu dengan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat.[5]

Sehubungan dengan penanganan anak, Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Barat membaginya menjadi 5 (lima) yaitu:

a. Anak balita terlantar;
b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
c. Anak yang mendapatkan perlindungan khusus;
d. Anak terlantar dan anak jalanan; dan
e. Anak dengan kecacatan

Dalam penanganan korban anak, biasanya dirujuk ke rumah penampungan (shelter). Rumah penampungan atau Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) yang menjadi rujukan Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) Paramita Mataram.

Data yang diakomodir oleh Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Barat berasal dari RPSA atau panti yang didanai Kementerian Sosial Republik Indonesia. Instansi ini hanya mengakomodir yayasan-yayasan yang memerlukan dana dari Kementerian Sosial, karena dana tersebut akan disalurkan langsung dari Kementerian Sosial pada panti atau yayasan yang berada di bawah pembinaan Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Barat. Tenaga satuan bakti sosial (Sakti Peksos) yang berada di Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Barat dibantu langsung oleh tenaga dari Kementerian Sosial yang berperan banyak di tataran masyarakat dan bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam menangani masalah anak.

Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) 'Paramita' Mataram, awalnya berdiri pada tahun 1986 berdasarkan

5 Wawancara di Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat. April. 2013.

keputusan Menteri Sosial sebagai lembaga yang memberikan bimbingan, pelayanan dan rehabilitasi sosial yang bersifat kuratif, rehabilitatif, promotif dalam bentuk bimbingan pengetahuan dasar, fisik, mental, sosial, pelatihan ketrampilan, resosialisasi serta bimbingan lanjut bagi anak nakal agar mampu mandiri dan berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat serta pengkajian dan penyiapan standar pelayanan dan rujukan. Paramita mempertanggungjawabkan semua operasional kegiatannya ke Kementerian Sosial karena pendanaaan langsung dari mereka dan Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Mataram hanya mitra saja. Dengan cara kerjanya mengandalkan jejaring yang sudah baik, yaitu: Polres, Polsek, Polda, RS, dan Puskesmas.

Tabel 4
Kekerasan Seksual
di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013

NO	NAMA KABUPATEN/KOTA	JUMLAH
1	Kota Mataram	13
2	Kabupaten Lombok Barat	4
3	Kabupaten Lombok Utara	1
4	Kabupaten Lombok Tengah	14
5	Kabupaten Lombok Timur	49
6	Kabupaten Sumbawa Barat	2
7	Kabupaten Dompu	16
8	Kota Bima	20
9	Kabupaten Sumbawa	22
10	Kabupaten Bima	10
11	UPT Provinsi	17
TOTAL		**168**

Keterangan: Data dari Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013 yang telah diolah oleh peneliti.

Setelah mendapatkan informasi kasus yang jelas dan alamat yang dapat dituju, Sakti Peksos langsung melakukan penjangkauan ke tempat kasus terjadi ataupun ke tempat anak diamankan. Sakti Peksos melakukan penggalian informasi yang lebih jelas tentang kasus yang terjadi, kronologis kasus, motif kasus anak dan latar belakang terjadinya kasus tersebut. Selain itu Sakti Peksos juga melakukan pencatatan dan pendataan identitas anak dan orangtua kandung atau orang tua asuhnya dan sumber potensi serta hambatan yang ada di dalam keluarga agar nantinya dilakukan pendampingan dalam *Home Visit* untuk penguatan keluarganya maka dari itu setiap keluar dari panti selalu ada pemantauan.

Rujukan dapat di terima oleh Rumah Sakit Kota Mataram dan Puskesmas Cakranegara, sementara yang jadi kendala penjangkauan berada di Pulau Sumbawa, Bima. Kalau anak merasa tidak aman dan nyaman di rumah, maka ditaruh ke tempat yang menjadi penampungan.

Tabel 5
Kasus Anak yang Berhadapan Dengan Hukum
Tahun 2013

NO.	JENIS KASUS	JUMLAH
1.	Korban Pemerkosaan dan Persetubuhan	4
2.	Korban Pencabulan	7
Total		**11**

Keterangan: Data dari Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) 'Paramita' Mataram Tahun 2013 yang telah diolah oleh peneliti.

Pemerintah Daerah Kota Mataram telah membentuk Peraturan Walikota Mataram Nomor 32 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan dan menunjuk Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Mataram sebagai pembimbingnya. Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam peraturan walikota itu adalah perbuatan pencabulan, perbuatan yang berupa pelecehan seksual, pemaksaan hubungan seksual dan pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu.

Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kota Mataram memiliki 4 (empat) pendampingan atau konselor yang meliputi:

a. Pendampingan dalam bidang pencegahan, informasi dan penguatan jaringan;
b. Pendampingan dalam bidang hukum;
c. Pendampingan dalam bidang kesehatan; dan
d. Pendampingan dalam bidang psikologi dan spiritual.

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Mataram berupaya melibatkan masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap korban tindak kekerasan dengan melakukan sosialisasi hak perempuan dan anak secara mandiri, melakukan pertolongan pertama kepada korban tindak kekerasan dan melaporkan kepada instansi yang berwenang apabila dilingkungannya terjadi tindak kekerasan.

Pusat Studi Hukum dan HAM Universitas Mataram Nusa Tenggara Barat memberikan pandangan bahwa personil penegak hukum yang telah mendapatkan pelatihan atau pendidikan terkait perlindungan hak perempuan dan anak sebaiknya ditempatkan pada porsi yang tepat di instansinya agar ilmu yang telah didapatkan tidak sia-sia (sebaiknya tidak dirotasi ke tempat yang tidak sesuai ilmu yang didapatkan) untuk meminimalisir ketidaksensitifan dalam penanganan kasus yang berkaitan dengan anak. Ilmu dan pengetahuan dapat mempengaruhi perspektif yang menyebabkan sering terjadi pengadilan paham dan mengabaikan pertimbangan atas dampak dari tindakan kekerasan seksual pada anak dan bahaya yang mengancam masa depan anak ke depan.[6]

Pihak yang dianggap penting salah satunya adalah media dan masalahnya, tidak semua media itu independen atau mandiri, media terkadang terpengaruh berbagai kepentingan. Untuk itu dalam memajukan perlindungan hak asasi, media dilibatkan dalam sistem dan kebijakan, bukan sekadar fasilitator dokumentasi. Pelatihan juga sebaiknya melibatkan pihak media sebagai peserta yang menjalankan pendidikan atau pelatihan terkait perlindungan hak anak.

Tabel 6
Data Kasus Anak LBH APIK NTB

JENIS KASUS	TAHUN								JUMLAH
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
Pencabulan	12	9	9	13	1	14	10	13	81
Perkosaan	33	23	13	19	31	23	8	13	163
Phedhofilia	25	36	2	-	-	4	1	-	68
Menikah di bawah Umur	-	-	-	-	1	1	-	-	2
Total	70	68	24	32	33	42	19	26	**314**

Keterangan: Data dari LBH APIK NTB yang telah diolah oleh tim peneliti

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (APIK) Nusa Tenggara Barat merupakan bagian dari jejaring, sehingga bekerjasama juga dengan instansi lain. LBH Apik juga memberikan pendampingan bagi anak (perempuan) dan rata-rata kasus yang masuk diprioritaskan masuk ke meja hijau. Dalam mengupayakan pendidikan anak korban agak tidak terputus, maka LBH APIK Nusa Tenggara Barat telah bekerja sama dengan dua lembaga pendidikan di Nusa Tenggara Barat untuk mengadakan sekolah percontohan yang dapat menampung korban kekerasan seksual/korban yang sedang hamil, sehingga anak tidak kehilangan hak untuk mendapatkan pendidikan. Lembaga pendidikan yang telah bekerja sama dengan LBH APIK adalah SMU Al M'arif di Mataram dan Pesantren As Sa'adah di Lombok Barat. Untuk kasus kekerasan terhadap anak terutama perkosaan pelakunya tetap dilanjutkan ke meja hijau, sementara korban dibina oleh keluarga dengan mendapat pendampingan dari Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Nusa Tenggara Barat. Bahkan lembaga ini juga telah membuat draft kesepakatan tentang sistem Merarik – Megat dengan pemerintah desa yang perlu menetapkan peraturan desa yang selanjutnya disebut *awiq-awiq* desa.[7]

6 Wawancara di Pusat Studi Hukum dan HAM Universitas Mataram Nusa Tenggara Barat. April. 2013.

7 Wawancara di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (APIK) Nusa

Tabel 7
Data Kasus Kekerasan Terhadap Anak oleh LPA NTB Tahun 2013

NO	JENIS KASUS	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		Perempuan	Laki-laki	
1.	Kekerasan Seksual	12	-	12
2.	Kekerasan Fisik	1	3	4
3.	Pernikahan Dini	2	-	2
Total		15	3	**18**

Keterangan: Data dari LPA NTB Tahun 2013 yang telah diolah oleh tim peneliti.

Berkenaan dengan pernikahan dini yang marak di Nusa Tenggara Barat, faktor budaya masih kuat melekat di masyarakat. Sosialisasi dan penyuluhan tidak hanya pada para orangtua yang memberikan cara mengasuh yang baik, juga pada tokoh adat dan tokoh masyarakat, agar dapat mendorong masyarakat untuk mengikuti. Koordinasi juga telah dilaksanakan melalui Kementerian Agama dan MUI agar membuat materi khotbah Jumat dengan tema kesehatan reproduksi, yang dapat dibuat dalam bentuk buku yang disebarluaskan ke mesjid-mesjid. Tujuannya untuk memberikan masukan terkait pernikahan dini. Batasan usia pada UU Perkawinan dan UU Perlindungan Anak yang tidak ada korelasinya juga mempunyai kontribusi dalam pernikahan dini.

Yayasan Tunas Alam Indonesia (SANTAI) ini lahir karena melihat permasalahan anak dan remaja saat itu masih sangat memprihatinkan. Berangkat dari hal tersebut, SANTAI berinisiatif agar anak dan remaja dapat mengakses layanan tersebut dan mendekatkan mereka untuk mendapat pendidikan yang layak. Organisasi ini adalah bentuk kepedulian pihak non pemerintah yang ingin berkontribusi agar anak dan remaja terjamin hak-haknya secara utuh dan bersifat jejaring dengan dana operasional berasal dari berbagai sumber, baik Pemerintah Daerah maupun non pemerintah.[8]

Hal-hal yang menggiring anak pada kekerasan seksual atau eksploitasi seksual antara lain: tindakan pemalsuan umur yang mengarah pada eksploitasi seksual pada pencari kerja di bawah umur; faktor budaya yang disebut "Selarian" atau "merarik" ("Selarian" atau "merarik" merupakan perbuatan membawa kabur perempuan untuk dinikahi jika orang tua atau sanak keluarganya tidak merestui hubungan itu); dan tradisi pernikahan dini yang masih marak dan lazim terjadi.

B. Proses Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual

Masalah perlindungan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual bukanlah persoalan yang mudah untuk dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Setiap terjadinya suatu kejahatan, dimulai dari kejahatan yang ringan sampai yang berat sudah tentu akan menimbulkan korban dan korbannya tersebut akan mengalami penderitaan, baik yang bersifat materil maupun imateril khususnya dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak dimana seorang anak tidak semestinya mendapatkan perlakuan yang salah tersebut.

Perlindungan anak dapat tercapai dengan berbasis pada pendekatan sistem guna menciptakan lingkungan protektif untuk menjaga anak-anak dari segala bentuk perlakuan salah, penelantaran atau pengabaian, terdiri dari 3 (tiga) komponen yang saling terkait yaitu sistem kesejahteraan sosial bagi anak dan keluarga, sistem peradilan dan sistem perubahan perilaku sosial.

Provinsi Nusa Tenggara Barat sudah punya payung hukum yang kuat untuk pedoman siapa melakukan apa, seperti yang tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pencegahan dan

Tenggara Barat. April. 2013.

8 Wawancara di Yayasan Tunas Alam Indonesia (SANTAI) Nusa Tenggara Barat. April. 2013.

Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan. Rata-rata kasus anak yang menjadi korban kekerasan seksual di Nusa Tenggara Barat berasal dari keluarga karena situasi rumah yang tidak ada kamar-kamar menjadi peluang untuk melakukan kekerasan seksual terhadap anak.

Berdasarkan analisis temuan di Pusat Pelayanan Terpadu Korban Tindak Kekerasan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Barat belum bisa memberikan solusi yang tepat dalam pencegahan terhadap kekerasan seksual terhadap anak, baru sebatas sosialisasi dan advokasi. Pelayanan medis untuk korban kekerasan seksual seperti sakit, luka, infeksi dapat dilakukan ke puskesmas, rumah sakit atau klinik tetapi dalam pelayanan secara psikis seperti trauma, stres dan depresi belum optimal penanganannya. Rehabilitasi yang dilakukan belum berjalan secara benar terkendala dana yang tidak memadai dan sumber daya manusia yang kompeten dalam bidang psikologi.

Berdasarkan data korban kekerasan terhadap anak di Pusat Pelayanan Terpadu Rumah Sakit Bhayangkara Mataram, Nusa Tenggara Barat tahun 2013 terlihat data paling tinggi adalah kekerasan seksual, baik itu pemerkosaan, pelecehan, sodomi yaitu sebanyak 15 kasus dibanding kasus kekerasan fisik yang hanya 9 kasus. Kasus ini adalah kasus yang dilaporkan dan diproses hukum. Seperti diketahui bentuk kekerasan seksual ini dari pemahaman legal formal kekerasan seksual antara orang dewasa dan anak (dibawah 18 tahun) akan berakibat sangat fatal.[9]

Anak-anak yang terjerat kasus ini rata-rata masih duduk di bangku sekolah SMP dan SMA. Data LPA Nusa Tenggara Barat menyatakan, kasus kekerasan terhadap anak di Nusa Tenggara Barat menunjukkan tren meningkat yaitu, 103 kasus tahun 2011, naik menjadi 125 kasus di tahun 2012 dan 122 kasus hingga awal oktober 2013. Jumlah kasus ini diperkirakan akan terus meningkat hingga akhir tahun 2013. Beberapa kekerasan terhadap anak tersebut diantaranya kasus kejahatan kekerasan fisik, penganiayaan dan kekerasan seksual.

Dana operasional untuk penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak berasal dari APBD Pemerintah Nusa Tenggara Barat. Sementara dana dari Kementerian Sosial Republik Indonesia hanya ditujukan untuk keperluan anak-anak yang ditangani lembaga perlindungan anak dan baru-baru ini ada dukungan dari Asia Foundation berupa alat transportasi.

Dalam konteks adat di Nusa Tenggara Barat, anak merupakan subyek lemah karena mereka harus menerima apa yang diharuskan oleh norma-norma yang berlaku. Apalagi jika orang tua mereka miskin, nasib mereka sangat tergantung pada orang tua dan selama orang tua merasa terbantu oleh tindakan pedofil, nasib anak-anak mereka boleh jadi bukan masalah yang harus dipersoalkan. Beberapa fakta kemiskinan, pendidikan dan kondisi sosial ekonomi keluarga yang rendah menjadi faktor utama. Selain itu pengaruh lingkungan membuat seorang akan mudah melakukan sesuatu untuk mencapai hal yang dibutuhkan.

KESIMPULAN

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan tindakan melawan Hak Asasi Manusia, yang berakibat pada menghambat dan bahkan menghancurkan masa depan anak sebagai makhluk sosial dan kultural. Kekerasan seksual ini merupakan bentuk kekerasan yang bersifat sangat traumatis, selain mengakibatkan pelukaan kemungkinan infeksi PMS (penyakit menular seksual) sangat besar. Secara psikologis anak akan mengalami disorientasi psikologis (kognitif

9 Pusat Pelayanan Terpadu Rumah Sakit Bhayangkara Mataram, Nusa Tenggara Barat tahun 2013.

dan emosional) terhadap figur orang lain dan kebingungan normatif mengenai hubungan seksual, stigmatisasi yang negatif terhadap dirinya sebagai korban.

Implementasi dari Undang-undang Perlindungan Anak ini tidak terkawal dengan baik, karena belum serta merta menempatkan anak-anak pada posisi aman dan terlindungi sehingga masih banyak permasalahan anak yang belum tuntas secara sistemik, yang didalamnya sangat krusial adalah kekerasan seksual terhadap anak. Maraknya kekerasan seksual terhadap anak cukup memprihatinkan, hal ini menunjukkan perlu perhatian yang lebih dari pemerintah dalam rangka menjamin terpenuhinya perlindungan terhadap anak dan kebanyakan para penyelenggara pelayanan terbiasa bergerak di pulau-pulau besar dan enggan ke daerah terpencil, dengan alasan yang logis yaitu biaya tinggi (memakan waktu yang lama) dan sulitnya transportasi (lama dan atau jarang), sehingga arah pembangunan daerah yang bisa jadi tidak sedang memprioritaskan kepentingan hak anak.

SARAN

Provinsi Nusa Tenggara Barat sudah memiliki landasan hukum tentang upaya preventif dan tindakan penanganan terhadap korban kekerasan seksual, tetapi belum sepenuhnya diimplementasikan secara benar di lapangan terutama pencegahan terjadinya kekerasan seksual. Untuk itu perlu diimplementasikan dalam kebijakan rencana aksi peran instansi pemerintah dan lembaga-lembaga pemerhati anak, tokoh adat, tokoh agama, para pendidik maupun aparat penegak hukum terkait pencegahan anak menjadi korban kekerasan seksual sesuai hak-hak anak.

Hal yang dapat dilakukan untuk pencegahan dan pemberantasan kejahatan seksual pada anak di Nusa Tenggara Barat adalah melakukan sosialisasi dan advokasi, meningkatkan kapasitas lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA), mendorong Sanksi yang tegas terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Kasus kekerasan seksual pada anak di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan area timur secara umum tidak bersifat sporadis atau kasuistis, namun bisa diangkat menjadi isu nasional dan dapat terpetakan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Arief, Barda Nawawi. *Beberapa Aspek Kebijaksanaan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998.

Atmasasmita, Romli et.al. *Peradilan Anak di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 1997.

Dellyana, Santy. *Wanita dan Anak di Mata Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 1988.

Gosita, Arif. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademika Presindo, 1989.

Hurairah, Abu. *Kekerasan terhadap Anak: Fenomena Masalah Sosial Krisis di Indonesia*. Bandung: Nuansa (Anggota IKAPI), cet. 1, Juli 2006.

Joni, Muhammad dan Zulchaina Z. Tanamas. *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Prespektif Konvensi Hak Anak*. Bandung: PT. Citra Aditya, 1999.

Luhulima, Achie Sudiarti. *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan*. Makalah yang dibawakan pada Kelompok Kerja, Convention Watch Pusat Kajian Wanita dan Jender, Universitas Indonesia, Jakarta, 2000.

Moeljatno. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara, 1999.

Prinst, Darwan. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: PT.

Citra Aditya Bakti, 1997.

Sa'abah, Marzuki Umar. *Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam*. Yogyakarta: UII Press.

Sadarjoen, Sawitri Supardi. *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*. Bandung: PT. Refika Aditama, cet. I, Mei 2005.

Soebekti, R. dan R. Tjitosudibio. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pramadya Paramita, 1999.

Soemitro, Irma Setyowati. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Bandung: Bumi Aksara, 1990.

Soesilo, R. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentar Lengkap Pasal demi Pasal*. Bogor: Politeia, 1996.

Wadong, Maulana Hasan. *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Grasindo, 2000.

Yanit, Mieke Diah Anjar dkk. *Model Sistem Monitoring dan Pelaporan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan*. Provinsi Jateng: Bapenas, 2006.

Internet

Indana, Wanda. *Bule Pelaku Pedofil dari Pengangguran sampai Mantan Diplomat*. http://news.metrotvnews.com/read/2014/04/25/234859/bule-pelaku-pedofil-dari-pengangguran-sampai-mantan-diplomat. 25 April 2014.

Jumadi (Divisi Advokasi LPA NTB), Joko. *Kasus Kekerasan terhadap Anak Cenderung Meningkat*. http://www.aktual.co/sosial/161728kasus-kekerasan-terhadap-anak-cenderung-meningkat. 3 Desember 2013.

Kamil, Insan (reporter) dan Syaiful Irwan (editor). *400 Anak Dalam Setahun Jadi Korban Kekerasan Seksual*. http://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2014/05/04/21005/400-anak-dalam-setahun-jadi-korban-kekerasan-seksual.html. 4 Mei 2014.

Ridawati, Ni Luh. *Pelecehan Seksual Anak Meningkat*. http://portal.balipost.com/2014/01/04/pelecehan-seksual-anak-meningkat.html. 4 Januari 2014.

Undang-undang

Indonesia, Pasal 6 ayat (2). Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

----------, *Pasal 7 ayat (1)*. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

----------, *Pasal 1 angka 2*. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

----------, *Bab III Hak dan Kewajiban Anak*. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

----------, *Pasal 1 angka1*, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

----------, *Pasal 1 angka 4*, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

----------, Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pencegahan dan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan.

----------, Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 28 Tahun 2009 tentang Mekanisme Penyelenggaraan Pencegahan, Penanganan Dan Standar Operasional Prosedur (Sop) Pelayanan Pada Pusat Pelayanan Terpadu dan Pendampingan Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

BANTUAN HUKUM *"PRO BONO PUBLICO"* SEBAGAI ALTERNATIF DALAM PEMENUHAN HAK MEMPEROLEH KEADILAN DI PROVINSI JAWA TIMUR

THE LEGAL AID "PRO BONO PUBLICO" AS AN ALTERNATIVE TO THE FULFILLMENT OF JUSTICE RIGHT (CASE STUDY IN EAST JAVA PROVINCE)

Tony Yuri Rahmanto
Peneliti Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM
Puslitbang Hak-hak Sipil dan Politik Kementerian Hukum dan HAM RI
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 4-5, Kuningan Jakarta Selatan 12940
Email : tonyscooterist@gmail.com
(Naskah diterima : /10/2015, direvisi: 19/11/2015:, disetujui :)

Abstract

Law enforcement in Indonesia is more complicated and not easy. During the process under the rule of authoritarian government where the freedom to obtain equality before the law deliberately systematically restricted. Since the Law on Legal Aid was passed by the House of Representatives in 2011, a variety of hope began to appear for the sake of the establishment of a legal aid system that can be accessed by all groups of society, especially people can't afford (poor). But along the way, there are still many weaknesses and needs significant improvement. Therefore the problem is how the implementation of the provision of free legal aid (pro bono publico) by the local government for the poor society in East Java province; and how the coordination between the Provincial Government of the East Java with Regional Office of the Ministry of Justice and Human Rights in East Java as legal aid providers in the area. This research method using descriptive qualitative approach. Then conducted a qualitative analysis of the substance and research context to the aspects of Human Rights. The practice of providing legal aid to the poor society in East Java province is still experiencing problems, such as lack of socialization related to the provision of legal aid to the poor society, inadequate number of Legal Aid organization in making the provision of legal aid, the amount of the cost of legal aid has not been sufficient in the process in the trial, as well as administrative requirements related Certificate Disadvantaged (SKTM) are abused by some unscrupulous and not according to their distribution.
***Keywords**: legal aid, poor society, human rights*

Abstrak

Penegakan hukum di Indonesia merupakan hal yang kompleks dan tidak mudah. Selama beberapa dekade berada di bawah pemerintahan yang otoriter dimana kebebasan untuk memperoleh persamaan di hadapan hukum dengan sengaja secara sistematis dibatasi. Sejak UU Bantuan Hukum disahkan oleh DPR RI pada tahun 2011, beragam harapan mulai muncul demi terbangunnya sebuah sistem bantuan hukum yang dapat diakses oleh semua kelompok masyarakat, khususnya masyarakat tidak mampu (miskin). Namun dalam perjalanannya, masih terdapat banyak kelemahan dan perlu perbaikan yang signifikan. Oleh karena itu persoalannya adalah bagaimana implementasi pemberian bantuan hukum cuma-cuma (*pro bono publico*) oleh pemerintah daerah bagi masyarakat miskin di provinsi Jawa Timur; serta bagaimana koordinasi antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur sebagai penyelenggara bantuan hukum di daerah. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Kemudian dilakukan analisis secara kualitatif terhadap substansi dan konteks penelitian dari aspek Hak Asasi Manusia. Praktik pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Provinsi Jawa Timur masih mengalami kendala, diantaranya adalah kurangnya sosialisasi terkait pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin, minimnya jumlah Organisasi Bantuan Hukum (OBH) dalam melakukan pemberian bantuan hukum, besaran biaya bantuan hukum yang belum mencukupi dalam proses di persidangan, serta syarat administratif terkait Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang disalahgunakan oleh beberapa oknum dan tidak sesuai peruntukkannya.
Kata kunci: *bantuan hukum,masyarakat miskin, hak asasi manusia*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pada dasarnya Indonesia merupakan negara yang menganut paham negara hukum, dimana hal tersebut tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD RI) Tahun 1945.[1] Selain itu, untuk menguatkan pasal 1 ayat (3) hal ini juga diatur secara konstitusional dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan, "*Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*", dan ditegaskan kembali dalam Pasal 28 D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan, "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*."

Ketentuan tersebut mengindikasikan bahwa pemerintah tidak mengistimewakan seseorang atau kelompok orang tertentu maupun mendiskriminasikan seseorang atau kelompok orang tertentu lainnya. Dengan demikian, setiap orang tanpa kecuali memiliki hak yang sama dalam memperoleh keadilan dan persamaan di muka hukum. Prinsip tersebut juga menjamin penghargaan terhadap hak asasi manusia, termasuk hak untuk memperoleh keadilan (*access to justice*) dan persamaan di muka hukum (*equality before the law*).

Selaras dengan pemahaman tersebut, UUD RI Tahun 1945 juga memberikan jaminan secara konstitusional terhadap golongan masyarakat miskin dan berkebutuhan khusus yang sekiranya paling rentan terhadap diskriminasi dan ketidakadilan, yakni dalam Pasal 34 menyatakan bahwa *"fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara"*. Dengan adanya pengaturan ini, maka perlindungan terhadap fakir miskin dan anak terlantar juga menjadi tanggung jawab negara. Selain itu bentuk perlindungan terhadap hak asasi manusia, diantaranya adalah dengan memberi jaminan dan perlindungan agar setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dengan tidak ada pengecualiannya. Adanya jaminan dan perlindungan tersebut memberi petunjuk akan pentingnya pemberian bantuan hukum guna menjamin agar setiap orang dapat terlindungi hak-haknya dari tindakan hukum yang diskriminatif sehingga apa yang menjadi tujuan dari negara untuk menciptakan persamaan di hadapan hukum, dapat terlaksana karena berjalannya fungsi dari bantuan hukum tersebut.[2]

Pengaturan lebih lanjut mengenai hak setiap orang juga telah diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengenai hak-hak dasar yang harus dihormati. Seperti kita ketahui, hak asasi manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia itu sendiri. Berdasarkan hal tersebut, maka negara diwajibkan untuk menjamin hak dasar setiap orang.

Salah satu perwujudan hak asasi manusia dalam memberikan jaminan perlindungan terhadap keadilan dan persamaan di muka hukum, terutama bagi masyarakat miskin, adalah melalui bantuan hukum secara cuma-cuma, yang disebut *"pro bono publico"*. Masih jelas pada ingatan kita kasus-kasus

1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Pasal 1 ayat (3) : "Negara Indonesia adalah Negara hukum"

2 Bagir Manan, 2001, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia, Yayasan Hak Asasi Manusia, Demokrasi dan Supremasi Hukum*, Alumni, Bandung, hal. 59.

yang mampu menggugah rasa keadilan masyarakat, seperti kasus pencurian kakao di Banyumas Jawa Tengah, pencurian buah semangka di Jawa Timur, kasus pencurian piring di Tangerang dan kasus-kasus lainnya dimana pelaku tersebut berasal dari masyarakat kurang mampu secara ekonomi yang menyedot perhatian publik, sehingga secara umum masyarakat berpandangan bahwa para penegak hukum benar-benar telah kehilangan hati nuraninya.

Pada dasarnya, hak memperoleh pembelaan dari seorang advokat atau pembela umum (*access to legal counsel*) adalah hak asasi setiap orang dan merupakan salah satu unsur untuk memperoleh keadilan bagi semua orang. Keadilan, menurut Aristoteles, harus dibagikan oleh negara kepada semua orang dan hukum mempunyai tugas menjaganya agar keadilan sampai pada semua orang. Jika ada dua orang bersengketa datang ke hadapan hakim, mereka harus diperlakukan sama (*audi et alteram partem*). Jika orang mampu dapat dibela advokat, maka fakir miskin pun harus dapat disediakan pembela umum secara *pro bono publico*. Pembelaan ini dilakukan tanpa memperhatikan latar belakang individu yang bersangkutan, seperti agama, keturunan, ras, etnis, keyakinan politik, strata sosio-ekonomi, warna kulit, dan *gender*.[3]

Lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum memberikan suatu penegasan terhadap hak warga negara, terutama masyarakat miskin, untuk memperoleh bantuan hukum. Namun demikian, dalam prakteknya, akses untuk memperoleh keadilan dan persamaan di muka hukum belum merata bagi semua golongan, khususnya bagi rakyat miskin atau tidak mampu. Namun, hak bantuan hukum secara cuma-cuma bagi orang yang tidak mampu pada praktiknya di lapangan diduga masih terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh beberapa oknum aparat penegak hukum. Akibatnya, pemberian bantuan hukum cuma-cuma selama ini tidak mampu memenuhi kebutuhan sebagian besar pencari keadilan dari kalangan tidak mampu. Mereka terpaksa berhadapan dengan hukum tanpa pendampingan advokat yang berakibat pada terus berlangsungnya ketidakadilan dan diskriminasi dalam hukum.

Sebagai pembanding, pada tahun 2012, Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak-Hak Sipil dan Politik telah melakukan Penelitian Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemenuhan Hak Atas Keadilan (studi tentang akses Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin)[4] dengan hasil bahwa adanya tiga pola dalam pemberian bantuan hukum yaitu pemberian bantuan hukum non litigasi, litigasi dan gabungan non litigasi dengan litigasi akan tetapi pemerintah daerah pada umumnya hanya memberikan bantuan hukum secara non litigasi dimana pelaksanaannya sama sekali tidak membebani anggaran daerah. Kemudian adanya faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pemenuhan hak bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Salah satu Faktor penghambat tersebut yaitu ketidaktahuan masyarakat miskin dalam mendapatkan hak atas keadilan berupa pemberian bantuan hukum bagi yang berperkara di persidangan.

Oleh karena itu, berdasarkan fenomena yang telah dibahas sebelumnya maka patut dipertanyakan dua hal yaitu *pertama*, bagaimanakah implementasi pemberian bantuan hukum cuma-cuma (*pro bono publico*) oleh pemerintah daerah bagi masyarakat miskin di provinsi Jawa Timur; *kedua*, bagaimanakah koordinasi antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum

3 Frans Hendra Winata, *Pro Bono Publico: Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009), hal. 2.

4 Hasil Penelitian Badan Penelitian dan Pengembangan HAM, Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2012

dan HAM Jawa Timur sebagai penyelenggara bantuan hukum di daerah. Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran implementasi pemberian bantuan hukum cuma-cuma (*pro bono publico*) oleh pemerintah daerah bagi masyarakat miskin di provinsi Jawa Timur; serta mengetahui koordinasi antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur sebagai penyelenggara bantuan hukum di daerah.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan sifat penelitian deskriptif. Adapun pendekatan kualitatif dipilih dengan pertimbangan bahwa komponen dalam tema penelitian memerlukan kualitas dan analisis data yang dapat menggambarkan implementasi pemberian bantuan hukum cuma-cuma (*pro bono publico*) oleh pemerintah daerah bagi masyarakat miskin di provinsi Jawa Timur melalui pendekatan Hak Asasi Manusia (HAM) khususnya hak sipil dan politik. Selain itu, penelitian ini berupaya menggambarkan koordinasi antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur sebagai penyelenggara bantuan hukum di daerah. Penelitian ini berusaha untuk menemukan langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh pemerintah selaku penyelenggara bantuan hukum dalam mencegah terjadinya proses pemberian bantuan hukum yang tidak bernuansa HAM.

Pengumpulan data primer dilakukan dengan mewawancarai informan dan narasumber yang berkompeten yaitu Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Biro Hukum Pemerintah Daerah, DPRD, Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Akademisi/Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum di Perguruan Tinggi, paralegal, dan masyarakat penerima bantuan hukum. Selain itu, data sekunder yang dikumpulkan dalam penelitian ini digunakan sebagai pelengkap guna menganalisa hasil penelitian lapangan. Dari data dan informasi yang dikumpulkan dari informan dan narasumber kemudian dilakukan analisis secara kualitatif terhadap substansi, konteks, dan relasi antara penyelenggara, pemberi serta penerima bantuan hukum dari aspek HAM. Untuk memperoleh hasil analisis yang tajam maka digunakan teknik triangulasi data yaitu proses cek ulang antara satu sumber dengan sumber lainnya. Melalui proses ini ditemukan beberapa kemungkinan seperti koherensi satu sumber dengan sumber lainnya atau bertolak belakang satu sumber dengan sumber lainnya atau juga antara satu dengan yang lain berbeda tetapi tidak bertentangan. Terhadap data yang ada, penelitian ini menggunakan norma dan prinsip HAM sebagai pisau analisis dalam membedah fenomena yang ada.

Kerangka Pikir

Perolehan bantuan hukum merupakan hak asasi setiap orang serta salah satu unsur untuk memperoleh keadilan (*access to justice*) bagi semua orang (*justice for all*). Tidak ada seorang pun dalam negara hukum yang boleh diabaikan haknya untuk memperoleh bantuan hukum dari seorang advokat atau pembela umum dengan tidak memperhatikan latar belakangnya, seperti latar belakang agama, keturunan, ras, etnis, keyakinan politik, strata sosio-ekonomi, warna kulit dan gender.

Dengan disahkannya undang-undang tentang bantuan hukum merupakan langkah awal bagi upaya pemenuhan hak memperoleh keadilan kepada masyarakat yang tidak mampu dan tidak mendapatkan akses bantuan hukum secara gratis atas kasus yang mereka hadapi. Undang-undang ini diharapkan menjadi landasan kuat bagi pemerintah dalam memberikan

bantuan hukum bagi masyarakat miskin atau tidak mampu. Tujuan dari undang-undang tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1

Berdasarkan gambar diatas, penulis mengapresiasi terhadap tujuan dibentuknya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 dimana negara memiliki peran yang strategis untuk mewujudkan jaminan perlindungan terhadap keadilan dan menciptakan persamaan di hadapan hukum bagi semua masyarakat. Akan tetapi pada tataran implementasi di lapangan, apakah peran dari negara (pemerintah daerah) tersebut sudah sesuai dengan yang diharapkan khususnya bagi masyarakat miskin. Dalam hal ini penulis ingin mengetahui bagaimana cara negara (pemerintah daerah) memberikan pemenuhan hak memperoleh keadilan (asas non diskriminasi) dan hak memperoleh akses menuju bantuan hukum.

PEMBAHASAN

Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma (*Pro Bono Publico*) Oleh Pemerintah Daerah

Pada dasarnya, bantuan hukum bagi masyarakat miskin, merupakan strategi untuk memberikan pelayanan hukum (*legal services*) bagi kepentingan publik. Namun permasalahan yang muncul adalah wacana atas pemikiran siapa yang bertanggungjawab untuk memberikan pemenuhannya. Wacana *probono*, sering diartikan sebagai budi baik para pekerja hukum khususnya kalangan advokat. Pandangan ini seolah melepaskan tanggung jawab negara untuk memberikan pemenuhannya. Namun pekerjaan *probono* bukanlah pengganti dari sistem bantuan hukum yang dibangun negara, tetapi ikut mendukungnya, khususnya untuk kalangan yang tidak terjangkau layanan hukum negara. Pada umumnya, layanan hukum lebih banyak dilakukan oleh kalangan masyarakat sipil. Namun, negara tetap memiliki kewajiban konstitusi untuk membangun sistem bantuan hukumnya.

Bantuan hukum sebagai suatu *legal aid* dalam definisi Black's Law Dictionary mendefinisikannya sebagai "*country wide system administered locally by legal services is rendered to those in financial need and who can not afford private counsel*".[5] Sebagai pembanding *the Legal Aid Act* 1074 di Inggris merumuskan bantuan hukum sebagai *"It gives persons of moderate disposable income and capital assistances and legal proceedings and domestic proceeding before justice and also legal aid and advice in non litigation matters"*.[6]

Selain itu makna bantuan hukum baik dalam pemaknaan *probono* atau *legal aid*, pada dasarnya adalah pemberdayaan masyarakat miskin dari keterbatasan terhadap akses ke keadilan. Todung Mulya Lubis menegaskan bahwa bantuan hukum tidak dapat menghindarkan diri dari tujuan menata kembali

5 _____ Black Law Dictionary, Fifth Edition , 1979

6 David Spencer Hallmark, "*Legal Aid, the Tule of Legal Aid in Developing countries", Lawasia Conferences* sebagaimana dikutip Oleh Abdurahman, *Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia,* (Jakarta:Cendana Press, 1980) hal.19

masyarakat dari kepincangan struktural yang tajam dengan menciptakan pusat-pusat kekuatan (*power resources*) dan sekaligus mengadakan *redistribusi* kekuasaan untuk melaksanakan partisipasi dari bawah.[7] Di pihak lain, Adnan Buyung Nasution menyatakan bahwa "bantuan hukum pada hakekatnya adalah sebuah program yang tidak hanya merupakan aksi kultural akan tetapi juga aksi struktural yang diarahkan pada perubahan tatanan masyarakat yang tidak adil menuju tatanan yang lebih mampu memberikan nafas yang nyaman bagi golongan mayoritas.[8] Dalam pandangan yang sederhana, penulis memahami bahwa bantuan hukum (baik dalam pengertian) pada dasarnya merupakan jasa hukum yang khusus diberikan kepada fakir miskin yang memerlukan pembelaan secara cuma-cuma baik di luar maupun di dalam pengadilan baik untuk perkara perdata, pidana maupun tata usaha negara dari seseorang yang mengerti seluk beluk pembelaan hukum, asas-asas dan kaidah hukum serta hak asasi manusia.

Pada mulanya pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin dilakukan oleh posbakum di setiap Pengadilan Negeri dibawah naungan Mahkamah Agung Republik Indonesia, namun pada tataran implementasi diduga masih banyak penyimpangan yang dilakukan oleh beberapa oknum yang tidak sesuai dengan apa yang sudah diamanatkan. Kemudian dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, penyelenggaraan bantuan hukum diserahkan kepada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia serta pemberi bantuan hukum dilakukan oleh para Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang telah terverifikasi dan terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini diwakili oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Pendanaan bantuan hukum pun dibebankan pada APBN dan dana tersebut dapat berasal dari hibah atau sumbangan dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat. Tata cara pemberian bantuan hukum diatur juga lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

Dalam sebuah penelitian hukum yang dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM, pada tahun 2011, menyebutkan tujuan pemberian bantuan hukum, antara lain:

a. Aspek Kemanusiaan.

   Dalam aspek kemanusiaan, tujuan dari program bantuan hukum ini adalah untuk meringankan beban (biaya) hukum yang harus ditanggung oleh masyarakat tidak mampu di depan Pengadilan. Dengan demikian, ketika masyarakat golongan tidak mampu berhadapan dengan proses hukum di Pengadilan, mereka tetap memperoleh kesempatan untuk memperolah pembelaan dan perlindungan hukum.

b. Peningkatan Kesadaran Hukum.

   Dalam aspek kesadaran hukum, diharapkan bahwa program bantuan hukum ini akan memacu tingkat kesadaran hukum masyarakat ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Dengan demikian, apresiasi masyarakat terhadap hukum akan tampil melalui sikap dan perbuatan yang mencerminkan hak dan kewajibannya secara hukum.[9]

7 Todung Mulya Lubis sebagaimana dikutip Frans Hendra Winarta, *Probono Publico: Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, (Jakarta: Penerbit Gramedia Pustaka Utama, 2009), hal. 23.

8 *Ibid. hal. 22*

9 Mosgan Situmorang, dkk, "*Penelitian Hukum tentang Tanggung Jawab Negara dan Advokat dalam Memberikan Bantuan hukum Kepada Masyarakat*", (Ahli Peneliti Utama: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM RI, 2011), hal. 21.

Berkaitan dengan implementasi pemberian bantuan hukum cuma-cuma (*pro bono publico*) yang dilakukan di provinsi Jawa Timur, hingga saat ini pelaksanaan bantuan hukum masih dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur sebagai perwakilan dari pusat. Kemudian berdasarkan data lapangan, penulis mendapatkan informasi bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur hingga pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Timur telah memiliki program prioritas untuk memperhatikan warganya dalam hal pemenuhan hak atas keadilan terkait akses bantuan hukum dimana hal tersebut tertuang di dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Bantuan Hukum Orang Miskin. Hal yang demikian dapat dipertegas berdasarkan Pasal 19 ayat (1) dan (2)[10] Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Sejak terbitnya Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Bantuan Hukum Orang Miskin, terkait implementasi di lapangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur belum bisa melaksanakan amanat dari perda secara maksimal dikarenakan sumber dana dalam perda tersebut masih berasal dari hibah.[11] Dengan adanya kendala tersebut maka Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur sampai dengan saat ini baru merevisi aturan tersebut agar ke depan anggaran program bantuan hukum dapat secara jelas dimasukkan kedalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dimana hal secara teknis akan diatur kemudian melalui peraturan gubernur.[12]

Pada umumnya, akses masyarakat untuk berkomunikasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur cukup besar, hal ini terbukti dengan adanya bentuk pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah kota. Bahkan masyarakat Kota Surabaya disebut paling kritis dalam menyampaikan aspirasinya baik melalui pejabat di tingkat kelurahan sampai pada tingkat walikota. Sebagai informasi, untuk saat ini Pemerintah Kota Surabaya belum memiliki program-program yang ditujukan secara langsung kepada masyarakat miskin.[13]

Pada dasarnya, baik pemerintah pusat maupun daerah telah mempunyai kepedulian terhadap bantuan hukum bagi masyarakat miskin dengan telah mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaannya. Namun dalam tataran implementasinya masih banyak kendala teknis yang menyebabkan program tersebut tidak berjalan dengan baik. Penulis memahami bahwa hal tersebut disebabkan oleh Perda yang ada tidak selaras dengan aturan diatasnya (undang-undang maupun peraturan pelaksana) serta belum adanya persamaan pemahaman terhadap pelaksanaan bantuan hukum tersebut.

Provinsi Jawa Timur telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Bantuan Hukum Orang Miskin dan selain itu telah ada 3 (tiga) Peraturan Daerah terkait bantuan hukum di tingkat Kabupaten/Kota yaitu: Tulungagung, Gresik dan Banyuwangi terkait bantuan hukum bagi orang miskin. Namun pada tataran pelaksanaannya belum memberikan banyak manfaat bagi si penerima bantuan hukum tersebut.[14]

10 Pasal 19 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum
(1) Daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah

11 Hasil wawancara dengan Jeumpin Marbun (Biro Hukum Provinsi Jawa Timur) pada tanggal 25 Maret 2015

12 *Ibid.*

13 Hasil wawancara dengan Ignatius Hotlan H. (Pemerintah Kota Surabaya) pada tanggal 26 Maret 2015

14 Hasil wawancara dengan Abdul Fatah (Lembaga Bantuan Hukum Surabaya) pada tanggal 25 Maret 2015

Pada dasarnya, penegakan hukum perlu dilihat pada tiga aspek, yaitu: *Tools* (kelengkapan), substansi dan budaya. Kelengkapan tersebut dapat berupa peraturan dan aparaturnya, substansinya terkait dengan bantuan hukum, serta budaya berkaitan dengan pelaksanaan yang terjadi di lapangan. Namun pada aspek budaya belum dapat dirasakan oleh masyarakat Provinsi Jawa Timur.[15] Penulis juga sepakat dengan pernyataan sebelumnya dikarenakan apabila kita melaksanakan tiga aspek tersebut kemungkinan besar peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah daerah tidak sia-sia dan dapat memberikan manfaat secara nyata bagi masyarakat khususnya masyarakat miskin. Penulis juga memiliki pemahaman bahwa pada intinya masyarakat menginginkan aturan yang sudah dibuat agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya tanpa adanya penyimpangan-penyimpangan sehingga dapat tercipta suatu keharmonisan dalam kehidupan bernegara.

Lain halnya yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Provinsi Jawa Timur terkait pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin dalam pelaksanaannya di lapangan. Kepolisian Daerah Provinsi Jawa Timur beserta jajarannya sudah lama melaksanakan hal tersebut sebelum terbentuknya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum akan tetapi terbatas peruntukkannya bagi anggota Polda beserta keluarganya. Akan tetapi dalam tahap penyelidikan dan penyidikan sebenarnya Polda telah menawarkan jasa bantuan hukum bagi tersangka yang memerlukan pendampingan dengan bekerjasama dengan beberapa Lembaga Bantuan Hukum yang sudah memiliki MoU dengan Kepolisian Daerah Provinsi Jawa Timur.[16]

Di dalam proses pemeriksaan terhadap tersangka, yang ancaman pidananya sembilan tahun keatas, wajib didampingi oleh pengacara. Sedangkan untuk ancaman pidana sembilan tahun ke bawah sifatnya tidak wajib, dan apabila tersangka menolak untuk didampingi maka akan dibuat Berita Acara Penolakan.[17]Jasa pendampingan tersebut bertujuan untuk mengawal proses persidangan agar tersangka tidak mendapatkan perlakuan yang tidak adil di hadapan hukum sebagai contoh yaitu terkait tuntutan jaksa yang tidak melebihi ancaman hukuman yang diatur oleh undang-undang.[18] Pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin harus dapat dilihat secara komprehensif khususnya didasarkan pada kriteria miskin. Pada kenyataannya, sejauh ini dalam melaksanakan tugasnya, kepolisian daerah akan menyediakan pengacara ketika tersangka tidak mampu membayar pengacara karena faktor ekonomi (ketidakmampuan).

Kemudian apabila dilihat dari sisi penyelenggara bantuan hukum itu sendiri yaitu yang sudah dilaksanakan oleh Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur, dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan bantuan hukum tersebut telah berjalan dengan baik hanya saja penyerapan anggaran terkait pertanggung jawaban dana bantuan hukum masih minim.[19] Organisasi Bantuan Hukum (OBH) Provinsi Jawa Timur yang sudah terverifikasi dan terakreditasi oleh Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur berjumlah 24 (dua puluh empat) OBH. Sementara data OBH yang sudah melakukan proses *reimbursement* kepada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur baru 10 OBH hingga tahun 2014.[20]

Dari hasil diskusi kelompok terarah yang

15 *Ibid.*

16 Hasil wawancara dengan Suyoto (Kepolisian Daerah Provinsi Jawa Timur) pada tanggal 25 Maret 2015

17 *Ibid.*

18 *Ibid.*

19 Hasil wawancara dengan Noor Prapto (Bidang Hukum, Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur) pada tanggal 26 Maret 2015

20 *Ibid.*

telah dilakukan di Provinsi Jawa Timur maka dapat diketahui beberapa kendala dalam pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin.[21]

Pertama, secara umum masyarakat belum mengetahui tentang adanya program bantuan hukum bagi masyarakat miskin baik yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur maupun pemerintah kabupaten/kota dikarenakan peraturan yang sudah dibuat belum menjelaskan mengenai syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum serta pemberian dana bantuan hukum oleh pemerintah daerah kepada masyarakat miskin;[22] *Kedua*, jumlah Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang sangat minim dalam melakukan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin yaitu hanya berjumlah 24 OBH yang telah lulus verifikasi dan akreditasi dari 146 OBH yang terdaftar di Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Timur;[23] *Ketiga*, terkait besaran biaya bantuan hukum yang sudah ditentukan oleh Menteri Hukum dan HAM, karena dalam proses persidangan terhadap tindak pidana (ringan, sedang dan berat) memiliki waktu dan penanganan yang berbeda pada tataran implementasi sehingga besaran dana bantuan hukum bagi tindak pidana tersebut tidak bisa disamakan jumlahnya;[24] *Keempat,* terkait dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang diberikan di tingkat kelurahan dimana penerima bantuan hukum kadangkala diduga bukan tergolong kategori orang miskin. Seseorang dapat dikatakan miskin dibuktikan dengan SKTM yang dikeluarkan oleh aparatus tingkat daerah (lurah).

Koordinasi Pemberian Bantuan Hukum

Pada dasarnya Negara memberikan jaminan hak konstitusional kepada setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia. Kemudian Negara juga bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan. Kedua pernyataan tersebut sejalan dengan tujuan dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Oleh karena itu Kantor Wilayah Hukum dan HAM sebagai perpanjangan tangan Menteri dan wakil dari penyelenggara bantuan hukum di daerah diharapkan dapat mewujudkan koordinasi yang baik dengan sesama aparat penegak hukum dan instansi yang terkait dengan bantuan hukum di provinsi masing-masing.

Berkenaan dengan hal tersebut, program bantuan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada masyarakat miskin baru sebatas pemberian konsultasi, adapun program penyuluhan hukum merupakan tugas dari bagian dokumentasi dan perpustakaan. Kemudian dalam menentukan tema penyuluhan, materi yang disiapkan didasarkan pada isu aktual permasalahan daerah. Anggaran penyuluhan hukum bisa dikatakan tidak ideal, karena dari 38 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jawa Timur, hanya 18 kabupaten/kota saja yang dapat menerima penyuluhan, itu pun dana yang ada merupakan hasil *sharing* dengan pemerintah kabupaten/kota.

Selain memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat miskin, pihak Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur telah menjalin koordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa

21 *Focus Group Discussion (FGD)* di Surabaya (25 Maret 2015), Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur

22 Hasil wawancara dengan Jeumpin Marbun (Biro Hukum Provinsi Jawa Timur) pada tanggal 25 Maret 2015

23 Hasil wawancara dengan Noor Prapto (Bidang Hukum, Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur) pada tanggal 26 Maret 2015

24 Hasil wawancara dengan Suyoto (Kepolisian Daerah Provinsi Jawa Timur) pada tanggal 25 Maret 2015

Timur dengan membentuk Tim Pengawas Daerah. Pengawasan terhadap pelaksanaan bantuan hukum yang dilakukan oleh kedua instansi ini terkait dengan pencegahan duplikasi dalam pemberian dana bantuan hukum bagi Organisasi Bantuan Hukum (OBH) dengan cara saling menyurati ketika akan memberikan dana.[25]

Pemberian dana bantuan hukum kepada Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang ada di Provinsi Jawa Timur hanya bisa diberikan kepada OBH yang telah terverifikasi dan terakreditasi oleh Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur. Sedangkan dana bantuan hukum yang dapat diberikan oleh pemerintah daerah provinsi harus melalui tahapan perjanjian kerjasama atau *Memorandum of Understanding (MoU)* antara Pemerintah Daerah Provinsi dengan Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang telah terverifikasi dan terakreditasi oleh Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur dimana peruntukkan dana tersebut ditujukan untuk satu perkara dan apabila OBH meminta kembali dana kepada pemerintah daerah provinsi untuk perkara yang sama maka tidak diperbolehkan. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya duplikasi perkara yang berbeda dari dana yang diberikan oleh kantor wilayah.

Selain itu, ke depan ketika pemerintah daerah telah menganggarkan dana terkait program bantuan hukum maka perlu adanya koordinasi dan sinkronisasi tentang mekanisme syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum dengan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur agar tidak terjadi duplikasi dalam hal pemberian bantuan hukum bagi masyarakat terutama masyarakat miskin. Penulis sepakat dengan pernyataan tersebut, karena tanpa adanya koordinasi antara kanwil dengan pemerintah daerah terkait anggaran penyelenggara bantuan hukum dikhawatirkan terjadi proses duplikasi anggaran dan apabila nantinya bermasalah di kemudian hari baik pihak kanwil maupun pemda tidak mau bertanggung jawab. Koordinasi antar instansi tersebut bisa berupa penyelarasan perda dengan Undang-Undang diatasnya terkait bantuan hukum, melakukan proses verifikasi dan akreditasi secara bersama terkait pemberi bantuan hukum serta melakukan pengawasan dengan membentuk tim pengawas terkait penyelenggaraan serta dana bantuan hukum di tataran implementasi bagi masyarakat miskin.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, maka dapat diperoleh gambaran bahwa *pertama,* penyelenggaraan pemberian bantuan hukum di provinsi masih dilakukan oleh Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur, sementara peran dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur terhadap penyelenggaraan bantuan hukum masih belum terlihat maksimal. Penyelenggaraan bantuan hukum oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur baru sebatas melaksanakan advokasi kepada para Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah daerah yang terkena permasalahan hukum. Sementara bagi masyarakat miskin yang membutuhkan bantuan hukum, pemerintah daerah hanya sebatas mengarahkan kepada instansi yang berwenang menyelenggarakan bantuan hukum serta pelaksanaan penyuluhan hukum di kabupaten/kota dengan anggaran yang terbatas.

Akan tetapi dalam melaksanakan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur telah mengikuti secara sesuai baik syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum serta penyaluran dana bantuan hukum seperti

25 Hasil wawancara dengan Suyoto (Kepolisian Daerah Provinsi Jawa Timur) pada tanggal 25 Maret 2015

yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur.

Pada tataran implementasinya kendala teknis yang menyebabkan program tersebut belum berjalan dengan maksimal, diantaranya yaitu *pertama*, perda yang ada tidak selaras dengan aturan di atasnya (undang-undang maupun peraturan pelaksana); *kedua*, rendahnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat miskin, dimana pada praktiknya masih terdapat penyimpangan-penyimpangan yang merugikan; *ketiga*, potensi penerima bantuan hukum jumlahnya sangat besar, namun jumlah Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang telah lulus verifikasi dan akreditasi masih minim; *keempat*, Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang menjadi syarat dalam pemberian bantuan hukum yang diberikan di tingkat kelurahan masih menjadi permasalahan; *kelima*, Pertanggungjawaban keuangan Negara menjadi faktor penghambat bagi OBH yang tidak biasa mengerjakan;

Permasalahan berikut yaitu terkait dengan masih kurangnya koordinasi antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur (cq. Biro Hukum) dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur, karena dalam implementasi di lapangan, dalam memberikan bantuan hukum bagi masyarakat miskin baru sebatas pemberian konsultasi dan pelaksanaannya diserahkan kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur. Dalam hal pengawasan terkait bantuan hukum juga baru sebatas pembentukan tim pengawas daerah namun dalam pelaksanaannya masih belum terlaksana dengan sebaik-baiknya.

Saran

Berdasarkan kesimpulan sebelumnya maka ada beberapa saran diantaranya: *pertama,* diharapkan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur beserta DPRD Provinsi Jawa Timur memiliki tugas prioritas untuk segera mengkaji, mengevaluasi dan mensahkan hasil revisi Perda yang sudah ada terkait penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin agar akses pemenuhan hak memperoleh keadilan bagi masyarakat miskin dapat terpenuhi; *kedua*, perlu dilakukan peningkatan koordinasi melalui forum Dilkumjakpol (Pengadilan, Hukum dan HAM, Kejaksaan dan Kepolisian) oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM setempat dengan aparat penegak hukum beserta pemerintah daerah terkait pemahaman dan implementasi bantuan hukum bagi masyarakat miskin; *ketiga*, perlu dikaji kembali tentang pemberian Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) agar dapat memberikan alternatif lain berupa surat keterangan dari instansi yang terkait bantuan hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan) yang menerangkan bahwa penerima bantuan tersebut memang masyarakat miskin dimana hal tersebut bertujuan untuk mempermudah pemberian bantuan hukum dan mencegah terjadinya tindak pelanggaran yang dilakukan oleh segelintir oknum terkait pemberian bantuan hukum;

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Hallmark, David Spencer "*Legal Aid, the Tule of Legal Aid in Developing countries", Lawasia Conferences* sebagaimana dikutip Oleh Abdurahman, *Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia,* (Jakarta: Cendana Press, 1980).

Manan, Bagir. *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, *Yayasan Hak Asasi Manusia, Demokrasi dan Supremasi Hukum*. (Bandung : Alumni, 2001).

Situmorang, Mosgan dkk, "*Penelitian Hukum tentang Tanggung Jawab Negara dan Advokat dalam Memberikan Bantuan hukum Kepada Masyarakat*", (Ahli Peneliti Utama: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM RI, 2011).

Winata, Franz Hendra. *Pro Bono Publico: Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009).

Undang-undang

Black Law Dictionary, Fifth Edition , 1979.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

PEMENUHAN HAK ATAS KEBUTUHAN SEKSUAL WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN

FULFILLMENT OF THE RIGHT TO PRISONERS'S SEXUAL NEEDS

Okky Chahyo Nugroho
Peneliti Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia
Pusat Litbang Hak-hak Sipil dan Politik Kementerian Hukum dan HAM
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 4-5, Kuningan Jakarta Selatan 12940
Email : okies_ham@yahoo.com

Abstract

Protection of Human Rights (HAM) in a correctional environment increasingly viable echoed today, in line with international human rights normativity that constantly integrated into the national system of Indonesia. This directly impacts the progresitvitas protection of individuals, in this case prisoners, during a period of coaching in the penitentiary. Nevertheless, it still remains a matter of public discussion is related to the fulfillment of the right to sexual needs for prisoners. Of course, many things that need to be considered in the design of the mechanism of the right to sexual needs of prisoners. It is intended to determine how states apply the principle of proportionality in the context of the right to sexual needs of prisoners. Through a qualitative approach is accompanied by interviews, this study is expected to eventually be the subject of penal policy formulation to be more advanced aspects of the protection of civil rights of the individual, taking into account the security aspects and the social order of society. This study found a significant relationship between the right to sexual needs against sexual perversion and crime and divorce rates inmates. Nonetheless, found an interesting phenomenon that shows the differences between inmates paradigm sexual needs of men and women, and yet there is a setting that specifically regulates sexual fulfillment for inmates. Therefore, the fulfillment of sexual needs as rights of prisoners should be regulated by a variety of restrictions and review of institutions adhering to the values of society and does not injure the value of public justice.

Keywords: *right to sexual needs, prisoners, proportionality.*

Abstrak

Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam lingkungan pemasyarakatan kian giat didengungkan saat ini, seiring dengan normativitas HAM internasional yang terus diintegrasikan ke dalam sistem nasional Indonesia. Hal ini secara langsung berdampak pada progresitvitas perlindungan individu, dalam hal ini warga binaan pemasyarakatan, selama menjalani masa pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan. Namun demikian, hal yang masih tetap menjadi bahan diskusi publik ialah terkait dengan pemenuhan hak atas kebutuhan seksual bagi warga binaan pemasyarakatan. Tentu saja, banyak hal yang perlu dipertimbangkan dalam menggagas mekanisme pemenuhan hak atas kebutuhan seksual warga binaan pemasyarakatan. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana negara menerapkan prinsip proporsionalitas dalam rangka pemenuhan hak atas kebutuhan seksual warga binaan pemasyarakatan. Melalui metode pendekatan kualitatif disertai dengan wawancara, penelitian ini diharapkan akhirnya dapat menjadi bahan perumusan kebijakan pemasyarakatan agar lebih mengedepankan aspek perlindungan hak sipil individu, dengan tetap mempertimbangkan aspek kemanan serta ketertiban sosial masyarakat. Penelitian ini menemukan adanya hubungan yang sangat signifikan antara pemenuhan hak atas kebutuhan seksual terhadap penyimpangan seksual dan kriminalitas serta tingkat perceraian narapidana. Meskipun demikian, ditemukan fenomena menarik yang menunjukkan adanya perbedaan paradigma kebutuhan seksual antara narapidana laki-laki dan perempuan, serta belum terdapat pengaturan yang secara spesifik mengatur mengenai pemenuhan kebutuhan seksual bagi narapidana. Oleh sebab itu, pemenuhan kebutuhan seksual sebagai hak asasi narapidana perlu diatur dengan berbagai pembatasan dan penelaahan yang berpegang pada pranata nilai masyarakat serta tidak mencederai nilai keadilan publik.

Kata Kunci: *hak atas kebutuhan seksual, warga binaan pemasyarakatan, proporsionalitas*.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Integrasi antara sistem pemasyarakatan dengan perlindungan HAM merupakan suatu keharusan dalam konteks peran negara sebagai pemangku kewajiban dalam berbagai instrumen HAM baik nasional maupun internasional. Pada prinsipnya, dalam kerangka normatif, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan telah memberikan perlindungan HAM bagi warga binaan selama dalam proses pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Oleh sebab itu, dalam kehidupan di dunia lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan, pemerintah harus bisa memenuhi tuntutan perlindungan HAM, yang tentunya secara gradual.

Namun demikian, menurut Prof. Ramly Hutabarat, apabila dilakukan analisa lebih dalam, undang-undang pemasyarakatan tersebut belum mengatur kebutuhan warga binaan yang sesungguhnya sangat prinsipil sifatnya, yaitu tentang pemenuhan hak atas kebutuhan seksual.[1] Banyak pihak menduga bahwa kegagalan negara dalam memenuhi hak atas kebutuhan seksual warga binaan pemasyarakatan dapat berimplikasi negatif di lingkungan lembaga pemasyarakatan misalnya dengan kerapnya terjadi penyimpangan seksual.

Terkait dengan isu tersebut, berdasarkan hasil penelitian di 11 lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan di enam provinsi Indonesia yang dilakukan Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia selama tiga bulan (4 Mei hingga 6 Agustus 2009), digambarkan bahwa penyimpangan perilaku seksual narapidana sangat bervariasi berdasarkan objek dan cara memperoleh objek. Penelitian tersebut ditujukan kepada 326 narapidana, 108 responden yang terdiri dari kepala lembaga pemasyarakatan, kepala bidang pembinaan, kepala bidang keamanan dan ketertiban, kepala seksi pembinaan dan pendidikan, dan wali narapidana, serta 22 orang termasuk keluarga narapidana. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa 81 persen atau sejumlah 264 narapidana menyatakan tidak nyaman ketika kebutuhan biologisnya tidak terpenuhi.

Selanjutnya, sebanyak 78 persen atau 244 narapidana sering berfantasi seks, 171 narapidana atau 57 persen melakukan masturbasi, dan 52 persen atau 169 narapidana melakukan aktivitas seks menyimpang ataupun dengan melanggar ketentuan. Bahkan di Rumah Tahanan Salemba ditemukan fakta bahwa bagi narapidana berkantong tebal, mereka dapat memesan pekerja seks komersial melalui petugas sipir penjara. Lebih lanjut, maraknya perilaku homoseksual di kalangan warga binaan tentunya berisiko tinggi, di mana proses anal seks yang sering dilakukan merupakan salah satu faktor utama terjangkitnya HIV/AIDS. Fenomena tersebut tentu mengkhawatirkan, mengingat fungsi pemasyarakatan yang utama ialah sebagai proses pembinaan warga binaan ketika reintegrasi dengan masyarakat sosial.

Hasil penelitian yang lain menunjukkan bahwa narapidana yang tidak terpenuhi kebutuhan biologisnya akan berdampak pada perasaan yang tidak tenang, sering berfantasi dan melakukan masturbasi.[2] Padahal, pada tataran normatif selama ini, untuk memenuhi kebutuhan seksual, seorang warga binaan pemasyarakatan dapat menggunakan beberapa mekanisme, diantaranya adalah dengan cara menggunakan masa asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, cuti bersyarat, dan

1 Asep Kurnia (ed.), *HAM dalam Sistem Pemasyarakatan,*Badan Penelitian dan Pengembangan HAM, 2010, Jakarta, hlm. 18.

2 Lihat. Lis Susanti, *Pola Adaptasi Narapidana Laki-Laki dalam Pemenuhan Kebutuhan Seksual di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang,* FISIP Universitas Indonesia, 2009.

cuti mengunjungi keluarga. Namun, hak-hak tersebut ternyata belum mampu secara substansi memenuhi kebutuhan seksual warga binaan pemasyarakatan.

Sesungguhnya, pada tahap hipotesa awal, titik penting dari pemenuhan hak atas kebutuhan seksual seorang warga binaaan bertalian erat dengan hak atas membentuk keluarga dan hak atas perlindungan privasi. Pada hak-hak sipil tersebut, argumentasi legal yang utama adalah pada prinsip-prinsip yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.[3] Terhadap hal tersebut, tentu saja kita perlu mengetahui korelasi kausalitas antara pemenuhan hak atas kebutuhan seksual warga binaan pemasyarakatan dengan jumlah kasus perceraian yang terjadi dan penyimpangan seksual yang terjadi di dalam lembaga pemasyarakatan[4]. Oleh sebab itu, dengan semangat pemasyarakatan yang berbasis pada perlindungan HAM, pembatasan hak-hak warga binaan selama dalam proses pembinaan pemasyarakatan seyogyanya tidak mencederai hak individu (warga binaan dan pasangannya) dalam membentuk keluarga dan mendapat perlindungan atas hidup pribadinya.

Namun demikian, pada tataran praktik, tak dapat dipungkiri bahwa negara masih enggan dalam memberikan solusi afirmatif untuk pemenuhan hak atas kebutuhan seksual terhadap warga binaan, solusi afirmatif tentunya harus tetap berpegang kepada konstruksi sosial budaya dan agama yang hidup dan tumbuh di Indonesia.[5] Hak atas kebutuhan seksual bertalian erat dengan hak-hak sipil dasar yang tercantum dalam aturan-aturan HAM baik secara nasional maupun internasional. Pembatasan pemenuhan hak atas kebutuhan seksual warga binaan oleh negara, sebagai contoh, secara sepintas mendapat justifikasinya dari nilai-nilai budaya dan agama yang ada di masyarakat.

Di beberapa negara Amerika Latin dan Asia Tengah Uzbekistan, pemenuhan kebutuhan seksual warga binaan diberikan dalam berbagai bentuk, ada yang berupa *conjugal visit* atau ada juga *family visit*. *Conjugal visit* adalah murni kunjungan untuk pemenuhan hasrat biologis bagi warga binaan, dan paradigma positifnya adalah untuk menekan tingkat penyimpangan seksual para warga binaan. Sisi negatifnya apabila *conjugal visit* ini diberikan maka yang memiliki istri atau suami menjadi terpenuhi haknya, lantas bagaimana dengan yang tidak memiliki istri atau suami? Sebuah kasus menarik di Uzbekistan warga binaan melakukan mogok makan, pasalnya negara menghapuskan *conjugal visit*. Tentu negara tidak serta merta menghentikan *conjugal visit*, dari data yang ada ternyata *conjugal visit* menjadi legalisasi prostistusi di lembaga pemasyarakatan.

Contoh dari negara-negara lain yang memberikan fasilitas *conjugal visit* antara lain adalah Denmark, Belanda, dan Swedia. Di negara tersebut, *conjugal visit* diberikan dalam bentuk mengijinkan narapidana untuk dikunjungi suami/isteri/pasangannya dalam waktu tiga jam. Pasangan tersebut menghabiskan waktunya dalam suatu ruangan khusus yang terdiri dari tempat tidur, kamar mandi, dan fasilitas lain. Di salah satu negara bagian Amerika Serikat yaitu California, *conjugal visit* diberikan kepada narapidana yang memiliki suami/ isteri untuk berkunjung secara pribadi dan melakukan hubungan seksual. Di Pakistan, ijin

3 Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."

4 Abdul Gaffar, *Bilik Asrama di Balik Jeruji?*, Harian Analisa 28 September 2011. Tersedia di http://www.analisadaily.com/news/read/2011/09/28/14798/bilik_asmara_di_balik_jeruji/#.TxzoM6VDt2A.

5 Fitriyani *et.all*, Kajian cepat tentang Permasalahan Pemenuhan Hak Kebutuhan Seksual bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, Badan Penelitian dan Pengembangan HAM, 2011. (tidak dipublikasikan)

diberikan kepada narapidana pria untuk dikunjungi istrinya dalam waktu sebulan dua kali selama satu malam. Negara lain yang juga memberikan fasilitas *conjugal visit* ini antara lain adalah Australia, Brazil, Prancis, Thailand, dan Saudi Arabia, yang masing-masing mempunyai aturan dalam menerapkan *conjugal visit* tersebut. Di beberapa negara maju, conjugal visit bahkan dapat dijadikan reward bagi narapidana yang berkelakuan baik selama masa hukuman.

Family visit, adalah kunjungan keluarga biasa, sebagaimana manusia normal warga binaan juga memiliki hak untuk melepas rindu dengan anggota keluarga, anak istri dan kerabat. Kebutuhan manusia tidak hanya hubungan suami istri, ada hal-hal lain yang secara psikologis dapat menghibur warga binaan dan sebagai wahana melestarikan keluarga. Pertanyaan penting yang perlu dibahas adalah hal manakah yang lebih penting *conjugal visit* atau *family visit?,* dimana pada intinya ada beberapa permasalahan yang mendasar mengenai perilaku warga binaan yang tidak terpenuhi kebutuhan seksualnya, *pertama;* banyak terjadi penyimpangan perilaku seks di kalangan warga binaan karena terbatasnya pemenuhan kebutuhan seksual, *kedua;* tidak adanya kriteria yang jelas yang diatur tata perundang-undangan bagi pemenuhan kebutuhan seksual warga binaan, *ketiga* ada perbedaan sudut pandang mengenai legalisasi *conjugal visit* terkait dengan pranata nilai masyarakat timur mengenai pendefinisian kebutuhan seksual dan perilaku seksual.

Dengan problematika yang melatarbelakangi tersebut di atas, dengan demikian, pemenuhan hak atas kebutuhan seksual memerlukan sebuah kajian yang lebih komprehensif dari sudut pandang HAM. Ada tiga pertanyaan yang bisa diajukan. *Pertama,* bagaimanakah konstruksi hak atas kebutuhan seksual dalam konteks tugas negara dalam menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak sipil individu? *Kedua,* bagaimanakah relasi antara tingkat pemenuhan hak atas kebutuhan seksual terhadap fenomena tingkat penyimpangan seksual dan perceraian di kalangan warga binaan pemasyarakatan? *Ketiga,* apakah rumusan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah secara efektif mengakomodasi tuntutan pemenuhan hak atas kebutuhan seksual warga binaan?

Penelitian ini mencakup substansi hak-hak sipil, terutama hak atas perlakuan manusiawi dan menghormati martabat manusia, serta hak untuk perlindungan kehidupan pribadi dan keluarga ditinjau dari teori ilmu sosial dan Hak Asasi Manusia sebagai analisa terhadap permasalahan yang diangkat. Hak-hak sipil tersebut akan diteliti dalam konteks kebutuhan seksual warga binaan pemasyarakatan di Indonesia. Tulisan ini diharapkan dapat (i) Mengkonstruksikan hak atas kebutuhan seksual sebagai bagian dari hak sipil warga negara yang wajib dipenuhi oleh negara, yang dalam konteks pemasyarakatan, kewajiban tersebut patut mempertimbangkan prinsip proporsionalitas. (ii) Menggambarkan dan menganalisis relasi, jika terdapat, antara tingkat pemenuhan hak atas kebutuhan seksual warga binaan dengan tingkat perceraian warga binaan pemasyarakatan. (iii) Mengidentifikasi dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan mekanisme pemenuhan hak atas kebutuhan seksual warga binaan pemasyarakatan.

Untuk mencapai tujuan di atas, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dengan metode wawancara yang dapat menggali informasi dari narasumber dan informan sebanyak-banyaknya dan sedetail mungkin mengenai: (i) pemahaman tentang hak atas kebutuhan seksual sebagai bagian dari hak sipil warga binaan pemasyarakatan, (ii) mekanisme pemenuhan hak atas kebutuhan seksual selama di lembaga pemasyarakatan, (iii) efektivitas

peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam mengakomodasi hak atas kebutuhan seksual warga binaan pemasyarakatan, serta (iv) alternatif rekomendasi guna menjadi bahan pilihan kebijakan di masa yang akan datang. Selain itu, dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini diharapkan mampu menggambarkan keadaan faktual dan objektif yang ditemukan di lapangan.

Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara dengan berbagai informan dari beberapa Lapas di 5 (lima) Provinsi[6] sebagai sampel yang dipilih secara sengaja karena mmemiliki karakteristik dan ciri-ciri yang dapat memperkaya data penelitian (*purposive sampling)*. Informasi lain akan digali dari data sekunder yang mendukung penelitian seperti: *second opinion* dari pakar psikologi dan kriminologi, serta data-data lain yang dapat diperoleh dari lapas atau sumber pustaka lain yang dapat memperkaya khasanah pembahasan.

6 Lihat hasil Penelitian dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak Sipil dan Politik, Badan Penelitian dan Pengembangan HAM, 2012 yang dilakukan di 5 (lima) Provinsi yaitu: Sumatera Utara, Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, dan Sulawesi Utara.

Kerangka Pikir

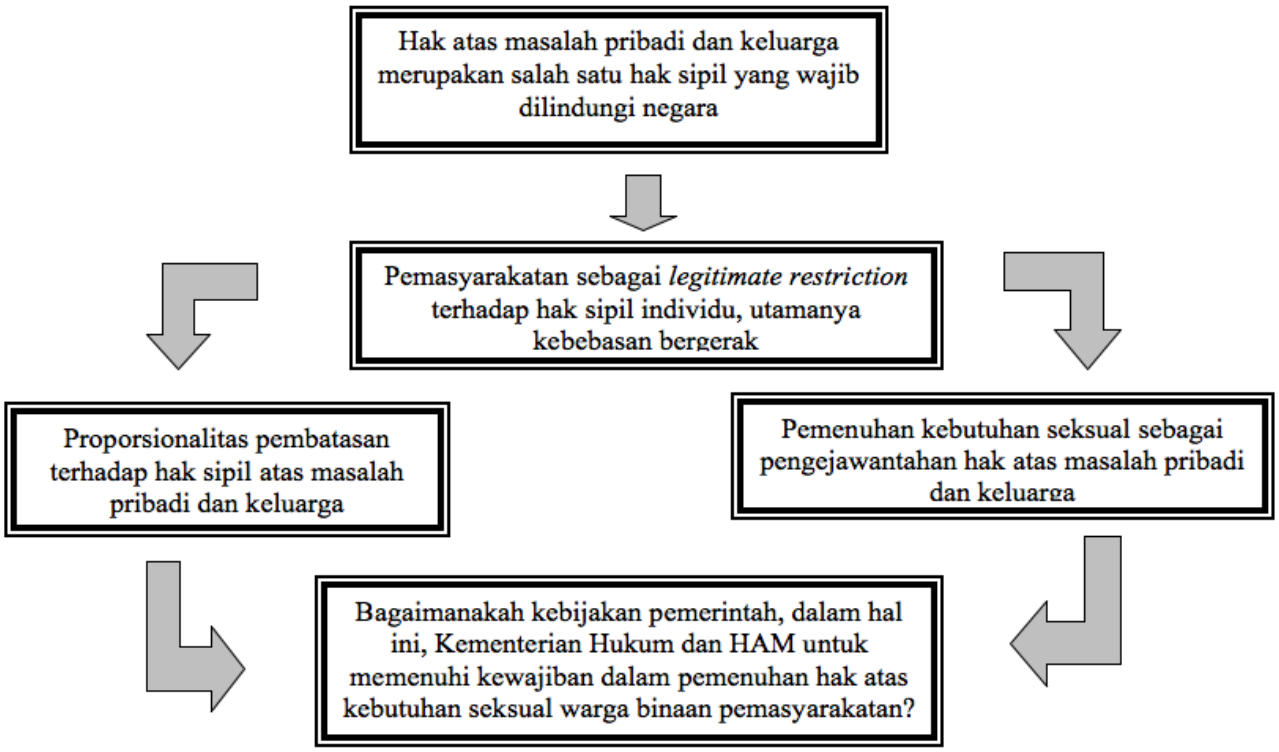

Berdasarkan kerangka pikir tersebut, penelitian ini mencoba untuk menggali berbagai pilihan kebijakan serta mekanisme afirmatif yang seyogyanya diambil oleh pemerintah dalam rangka pemenuhan hak atas kebutuhan seksual warga binaan pemasyarakatan serta memberi justifikasi tingkat proporsionalitas mekanisme tersebut dalam konteks pemenuhan hak sipil warga binaan pemasyarakatan.

PEMBAHASAN

Penelitian yang telah dilakukan di lima provinsi dan telah di analisa dengan menggunakan Teori Ilmu Sosial dan Hak Asasi Manusia, penulis mencoba merangkumnya, sebagai berikut:

Pola Perilaku Seksual di dalam Lembaga Pemasyarakatan

Berangkat dari data yang diperoleh dari penelitian ini, pertama-tama perlu dipahami benar bahwa perihal seksualitas masih merupakan hal yang terselubung (beberapa menyatakan sebagai tabu) untuk diungkapkan secara verbal. Hal tersebut tentu tidak terlepas dari kondisi sosial kemasyarakatan Indonesia yang cenderung *ignorant* terhadap seksualitas mulai dari usia dini.[7] Namun demikian, manusia sebagai mahluk hidup memiliki kebutuhan untuk menopang kehidupannya. Terkait hal ini, Maslow membagi kebutuhan manusia menjadi beberapa kebutuhan pokok atau kebutuhan mendasar. Kebutuhan dasar manusia adalah kebutuhan yang penting untuk dipenuhi karena kebutuhan tersebut dianggap lebih besar dari pada kebutuhan lainnya, misalkan orang yang lapar akan lebih mencari makanan daripada melakukan aktivitas untuk meningkatkan harga diri.

Kebutuhan fisiologik (*physiological needs*), misalnya makanan, minuman, istirahat atau tidur, dan seks, merupakan kebutuhan pertama dan utama yang wajib dipenuhi oleh tiap individu. Dengan terpenuhinya kebutuhan ini, orang dapat mempertahankan hidup dari kematian. Dalam konteks narapidana, pemerintah mengatur bagaimana pemenuhan kebutuhan dasar fisiologi terutama kebutuhan nutrisi terpenuhi dengan baik, akan tetapi kebutuhan fisiologi lain seperti kebutuhan seksual belum ada aturan secara eksplisit. Roni R. Nitibaskara mengatakan bahwa kebutuhan seks merupakan kebutuhan dasar yang mutlak harus dipenuhi, sama halnya dengan kebutuhan makan dan minum.

Data kualitatif tentang prilaku seksual narapidana di lembaga pemasyarakatan yang diperoleh dalam penelitian ini, menunjukkan lima bentuk pola adaptasi yang berkaitan dengan kebutuhan seksual dan budaya yang ada di penjara, yakni meliputi: (i) konformitas dalam bentuk penerimaan terhadap situasi penghukuman yang ditimpakan terhadapnya berikut segala konsekuensi yang mengikutinya, (ii) inovasi dalam hal ini berbentuk hubungan seksual dengan wanita sewaan atau penyalahgunaan waktu kunjungan untuk menyalurkan hasrat seksual namun tidak sampai berhubungan intim, (iii) pada umumnya berbentuk masturbasi atau cerita dan humor porno antar sesama narapidana, (iv) penarikan diri merupakan pola adaptasi yang paling banyak dilakukan yakni dalam bentuk bekerja dengan giat selama pembinaan, atau mengikuti kegiatan-kegiatan keagamaan, dan (v) pemberontakan yakni dalam bentuk kekerasan terhadap sesama narapidana, atau melarikan diri dari penjara untuk bertemu dengan pasangannya. Berangkat dari berbagai bentuk pola adaptasi narapidana tersebut, tercermin bahwa kebutuhan seksual merupakan elemen mendasar dari tiap individu, termasuk mereka yang sedang menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan.

Penyimpangan Seksual (*Sexual Inversion*) dan Kekerasan Seksual (*Sexual Harassment*) Narapidana

Bentuk praktis dari pola adaptasi pada sub (a) di atas mengandung implikasi baik yang bersifat positif maupun negatif. Dalam tingkat individu, kegagalan pemenuhan kebutuhan dasar, seperti seksualitas, dapat berimplikasi negatif terhadap diri seseorang. Data

7 Sevira Wirawan, *The Debate over Sex Education*, the Jakarta Post: 26 Juli 2012, Kolom Opinion, hlm. 6.

kualitatif di lapangan menunjukkan setidaknya terdapat dua hal penting yang dapat mencirikan akibat negatif dari ketidaktersediaan penyaluran kebutuhan seksual di kalangan narapidana, yaitu: penyimpangan seksual dan kekerasan seksual.

Menurut Bruce J. Cohen, perilaku menyimpang adalah setiap perilaku yang tidak berhasil menyesuaikan diri dengan kehendak-kehendak masyarakat atau kelompok tertentu dalam masyarakat. James Vander Zander, perilaku menyimpang merupakan perilaku yang dianggap sebagai hal tercela dan di luar batas-batas toleransi oleh sejumlah besar orang. Robert M.Z. Lawang, perilaku menyimpang adalah semua tindakan yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku dalam suatu sistem sosial dan menimbulkan usaha dari mereka yang berwenang dalam sistem itu untuk memperbaiki perilaku tersebut.[8]

Dari definisi-definisi di atas, maka perilaku menyimpang dapat diartikan sebagai perilaku yang tidak sesuai dengan norma-norma yang ada di dalam masyarakat. Perilaku seperti ini dapat terjadi sebagai akibat dari pengabaian atau ketidakpatuhan terhadap norma yang hidup di masyarakat. Dalam konteks pemasyarakatan, prilaku seksual menyimpang pada prinsipnya dapat dijelaskan melalui tiga kualifikasi penyimpangan (*inversion*) menurut Sigmund Freud, yakni:

a. *They are absolutely inverted; i. e., their sexual object must be always of the same sex, while the opposite sex can never be to them an object of sexual longing, but leaves them indifferent or may even evoke sexual repugnance. As men they are unable, on account of this repugnance, to perform the normal sexual act or miss all pleasure in its performance.*
b. *They are amphigenously inverted (psychosexually hermaphroditic); i. e., their sexual object may belong indifferently to either the same or to the other sex. The inversion lacks the character of exclusiveness.*
c. *They are occasionally inverted; i. e., under certain external conditions, chief among which are the inaccessibility of the normal sexual object and imitation, they are able to take as the sexual object a person of the same sex and thus find sexual gratification*.[9]

Data kualitatif yang didapatkan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa ketiga kategorisasi tersebut dapat ditemukan dalam prilaku seksual di dalam lembaga pemasyarakatan. Namun yang menjadi perhatian utama dalam penelitian ini ialah inversi prilaku seksual yang disebabkan oleh tidak tersedianya atau pembatasan akses untuk objek seksual yang normal. Seorang narapidana dapat berprilaku seksual menyimpang pada kesempatan tertentu (*occasionally inverted*), seperti misalnya berorientasi homoseksual (hubungan sejenis), padahal sebelum berada di dalam lembaga pemasyarakatan berlaku heteroseksual. Tentu saja, faktor keamanan lembaga pemasyarakatan juga memiliki pengaruh penting dalam menciptakan kondisi peyimpangan prilaku tersebut.[10] Namun kondisi isolatif menyebabkan munculnya dorongan untuk beradapatasi dengan pola "inovasi" atau "pemberontakan" yang menimbulkan akibat negatif di lingkungan lembaga pemasyarakatan.

Selain itu, bentuk-bentuk pola adaptasi yang dipaparkan dalam deskripsi data lapangan

8 Yulia Darmawaty, S.Pd, dan Drs. H. Achmad Djamil Buku Saku Sosiologi SMA, PT. Kawan Pustaka, 2011, hlm 9

9 Sigmund Freud, Three Contributions to the Sexual Theory. 1910.

10 Lihat Mark S. Fleisher dan Jessie L. Krienert, *The Myth of Prison Rape: Sexual Culture in American Prisons*, 2009, Plymouth, Rowman & Littlefield.

menggambarkan variasi unsur ikatan sosial teori kontrol Hirschi, meliputi: (i) *partial attachment*, yang mengindikasikan bahwa narapidana akan patuh terhadap norma hanya jika petugas melakukan pengawasan secara ketat, (ii) *commitment*, yang tercermin dari prilaku yang menyimpang ketika lembaga pemasyarakatan tidak dapat secara optimal memberikan manfaat atau keuntungan bagi narapidana, termasuk dalam hal ini kebutuhan seksualnya, (iii) *involvement*, yang dapat dilihat dari prilaku narapidana yang cenderung menerima keadaan isolatif berikut berbagai pembatasan haknya di dalam lembaga pemasyarakatan, dan (iv) *beliefs*, yang dapat dilihat dari perenungan secara teologis tentang kehidupan di dalam lembaga pemasyarakatan dan pertimbangan-pertimbangan yang diungkapkan perihal kebutuhan seksual dengan pasangannya.

Selanjutnya, data kualitatif tetang peristiwa pelecehan seksual (*sexual harassment*) antar narapidana juga dapat dianalisis melalui teori *sexual gratification*. Teori ini menjelaskan bahwa "*sexual violence as an alternative mating strategy employed by individuals when opportunities for consensual sex are lacking or when the sexual offense provides the offender with a relatively expedient and low cost means to achieve sexual gratification*". Secara ringkas berdasarkan teori ini, terdapat dua hal yang melatarbelakangi pelecehan seksual di dalam lembaga pemasyarakatan, yakni: *pertama*, ketiadaan kesempatan untuk berhubungan seksual secara konsensus, dan *kedua*, kekerasan seksual yang demikian merupakan cara yang mudah dan murah untuk mencapai kepuasan seksual.

Kontekstualisasi Norma Hak Asasi Manusia terhadap Kebutuhan Seksual Narapidana

Setelah memaparkan gambaran lapangan terkait kebutuhan seksual narapidana, penelitian ini beranjak ke tahapan analisis terhadap fakta tersebut dengan normativitas dan prinsip-prinsip hak asasi manusia sebagai pisau analisis. Adapun batasan norma dalam penelitian ini ialah peneliti mengambil sudut pandang hak sipil dan politik, untuk kemudian dicarikan korelasi dan dasar justifikasinya terhadap fakta-fakta yang ada. Sebelum lebih jauh, perlu dipahami pula bahwa tipikal lokus lembaga pemasyarakatan yang menjadi objek penelitian adalah tipe Klas I dan IIA yang dipilih dengan argumentasi, sebagaimana diungkapkan oleh Mark S. Fleisher dan Jessie L. Krienet, bahwa:

> *(1) high- vs. low-security inmates would have longer criminal histories; (2) they would have more involvement in violence; (3) they would have a greater likelihood of physical, emotional, or sexual victimization at some time in their lives; (4) they would have a greater likelihood of drug use outside and/or inside prison; (5) they would be more likely to have served multiple terms at different prisons; (6) they would have more years of imprisonment; and (7) the likelihood was greater that they witnessed or engaged in sexual assault, sexual coercion, and/or prison rape.*[11]

Selain itu, perlu dipahami pula bahwa tidak terdapat secara eksplilsit dalam norma-norma hak asasi manusia ketentuan tentang kebutuhan seksual sebagai hak. Oleh sebab itu, pertama-tama pada bagian ini, peneliti mencoba menganalisis konstruksi kebutuhan seksual sebagai bentuk/pengejawantahan dari beberapa hak sipil dan politik yang tertuang dalam berbagai aturan hukum. Pada tahap tersebut, parameter yang terdapat dalam norma hak asasi manusia akan diinterpretasikan dan dikaitkan dengan fakta-fakta yang telah didapatkan.

11 Mark S. Fleisher dan Jessie L. Krienert, *The Myth of Prison Rape: Sexual Culture in American Prisons*, 2009, Plymouth, Rowman & Littlefield, hlm. 33.

Konstruksi Kebutuhan Seksual dalam Hak atas Masalah Pribadi dan Keluarga

Dalam perspektif hak asasi manusia, khususnya hak sipil, "keluarga adalah kesatuan kelompok masyarakat yang alamiah serta mendasar dan berhak dilindungi oleh masyarakat dan Negara"[12]. Komite Hak Asasi Manusia untuk Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik, yang berwenang menggariskan penafsiran yang bersifat otoritatif (*authoritative interpretation*) terhadap kovenan, menjelaskan pula bahwa, "*the right to found a family implies, in principle, the possibility to procreate and live together*".[13] Berangkat dari penafsiran tersebut, negara pada prinsipnya wajib melindungi individu dalam membentuk keluarga berikut unsur-unsur ikutan lainnya, terutama peluang untuk prokreasi (*possibility to procreate*).

Dari dimensi hak atas masalah pribadi (*privacy*), sebagaimana termaktub dalam Pasal 17 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik, aturan HAM yang ada belum mengatur secara eksplisit tentang ruang lingkup masalah pribadi *vis-a-vis* kebutuhan biologis. Berangkat dari praktik perlindungan HAM di Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa (*European Court of Human Rights*), kehidupan pribadi (*private life*) merupakan konsep yang mencakup integritas fisik dan moral seseorang, termasuk kehidupan seksualnya.[14] Lebih lanjut, Ursula Kilkelly menjelaskan bahwa:

> *A person's sexual life is part of his private life, of which it constitutes an important aspect. Private life thus guarantees a sphere within which a person can establish relations of different kinds, including sexual ones and thus the choice of affirming and assuming one's sexual identity comes within the protection of Article 8.* [15]

Dalam tataran hukum nasional Indonesia, kehidupan keluarga dan masalah pribadi diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada Pasal 1, Perkawinan didefinisikan sebagai "ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Frasa utama yang relevan terhadap tema penelitian ini ialah "ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita". Frasa ini bahkan diperkuat dalam Pasal 33 yang mewajibkan pasangan suami isteri untuk saling mencintai, saling menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain. Apabila dikaitkan dengan penafsiran dalam aturan-aturan hak asasi manusia di atas, maka ikatan lahir batin tersebut dapat diinterpretasikan mencakup dimensi kebutuhan seksual antara seorang pria dan wanita. Lebih lanjut berdasarkan temuan lapangan, yang telah dipaparkan pada sub-bab sebelumnya, seluruh narapidana *mafhum* akan pentingnya pemenuhan kebutuhan seksual dalam rumah tangga mereka. Dikaitkan pula dengan pemahaman keagamaan yang dianut oleh narapidana, bahwa pemenuhan kebutuhan seksual mendapatkan justifikasi sebagai "kewajiban", "anugerah", atau "berkah" bagi setiap pasangan suami istri.

Konstruksi Kebutuhan Biologis dalam Hak atas Perlakuan Manusiawi

Secara normatif, Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik mengatur bahwa setiap orang

12 Pasal 23 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik. Resolusi Majelis Umum 2200 A (XXI), 16 Desember 1966.

13 General Comment No. 19: Protection of the Family, the Right to Marriage and Equality of the Spouses (Art. 23) : . 07/27/1990, para. 5.

14 *X & Y versus the Netherlands,* European Court of Human Rights, Judgment of 26 March 1985.

15 Kilkelly, Ursula, 2001, Human Rights Handbook No.1: The Right to Respect for Private and Family Life, Council of Europe.

yang dirampas kebebasannya, termasuk para narapidana di lembaga pemasyarakatan, wajib diperlakukan secara manusiawi dan menghormati martabat yang melekat pada diri manusia. Lebih lanjut pada General Comment No. 21, Komite HAM untuk Kovenan menafsirkan hak tersebut dengan penjelasan sebagai berikut:

> *Article 10, paragraph 1, imposes on States parties a positive obligation towards persons who are particularly vulnerable because of their status as persons deprived of liberty, and complements for them the ban on torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment contained in article 7 of the Covenant. Thus, not only may persons deprived of their liberty not be subjected to treatment that is contrary to article 7, including medical or scientific experimentation, but neither may they be subjected to any hardship or constraint other than that resulting from the deprivation of liberty; respect for the dignity of such persons must be guaranteed under the same conditions as for that of free persons. Persons deprived of their liberty enjoy all the rights set forth in the Covenant, subject to the restrictions that are unavoidable in a closed environment.*[16]

Makna dari penafsiran Komite HAM tersebut pada prinsipnya, pengekangan terhadap kebebasan (*deprivation of liberty*) hanya boleh ditimpakan pada kebebasan bergerak seseorang. Perlakuan-perlakuan lainnya terhadap para narapidana wajib memperhatikan harkat dan martabatnya sebagai manusia. Secara spesifik, Komite HAM juga berpendapat bahwa:

> *As to article 10, paragraph 3, which concerns convicted persons, the Committee wishes to have detailed information on the operation of the penitentiary system of the State party. No penitentiary system should be only retributory; it should essentially seek the reformation and social rehabilitation of the prisoner. States parties are invited to specify whether they have a system to provide assistance after release and to give information as to its success.*[17]

Pada poin ini, patut ditekankan bahwa pengingkaran terhadap adanya kebutuhan biologis bagi narapidana merupakan pengingkaran pula terhadap *state of nature* (sifat alamiah) seorang narapidana sebagai manusia. Mengingat sistem pemenjaraan, sebagaimana disebutkan oleh Komite HAM sebelumnya, tidak boleh semata-mata bersifat pembalasan (*retributory*), maka pemenuhan kebutuhan seksual sudah seharusnya mendapatkan justifikasi dari normativitas tugas negara dalam memenuhi hak atas perlakuan yang manusiawi. Untuk mempertajam konstruksi kebutuhan seksual sebagai pengejawantahan dari hak atas perlakuan manusiawi narapidana, maka perlu ditilik dari dua aspek utama, keamanan psikis dan fisik.[18] Pada aspek yang pertama, sebagaimana telah dipaparkan dalam temuan dalam Bagian A, ketidaktersediaan akses untuk memenuhi kebutuhan seksual narapidana berpotensi memiliki dampak negatif terhadap kondisi psikis seorang narapidana (walaupun tidak demikian halnya dengan narapidana wanita).

Kondisi demikian secara langsung memiliki pengaruh terhadap aspek kedua, yaitu keamanan fisik. Aspek ini dapat terlihat dari tindakan agresif narapidana yang kerap menimbulkan kerusuhan (baik minor maupun berdampak luas) dengan aksi seperti: melawan petugas, berkelahi antar sesama tahanan, melarikan diri dari lembaga pemasyarakatan, pelecehan seksual antar narapidana, dan penyebaran penyakit menular. Kondisi

16 General Comment No. 21: Replaces general comment 9 concerning humane treatment of persons deprived of liberty (Art. 10) : . 10/04/1992.

17 General Comment No. 21, paragraf 10.

18 Aspek ini sejalan dengan pengertian "*torture*" dalam *Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* yang mencakup elemen fisik dan mental

demikian dapat dianggap sebagai ancaman terhadap keamanan fisik setiap individu di dalam lembaga pemasyarakatan.[19] Lebih jauh, dari sisi konstruksi sosial kemasyarakatan di Indonesia, penerimaan terhadap adanya hak narapidana untuk memenuhi kebutuhan seksualnya merupakan salah satu bentuk tindakan yang humanis dalam praktik bernegara. Seiring perlakuan yang humanis terhadap narapidana selama di dalam lembaga pemasyarakatan tersebut, maka proses rehabilitasi dan reintegrasi narapidana kembali ke tengah keluarga dan masyarakat akan lebih mudah.

Secara normatif, negara mengemban kewajiban dalam memenuhi kebutuhan individu untuk memperoleh kesehatan fisik dan jiwa. Secara spesifik, Pasal 12 Kovenan Internasional Ekonomi, Sosial, dan Budaya menyuratkan bahwa "*the States Parties to the present Covenant recognize the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health*."[9] Sebagai konsekuensi, pasal tersebut menghendaki adanya sebuah capaian yang proporsional sesuai dengan standar kesehatan sesuai dengan kemampuan, utamanya ekonomi suatu negara. Dengan demikian, aturan tentang pemenuhan kebutuhan seksual patut menjadi turunan langsung dari hak atas kesehatan dan kehidupan yang layak, mengingat fakta empiris yang terjadi di lapangan.

Mekanisme dan Pembatasan Pemenuhan Hak atas Kebutuhan Seksual

Setelah menganalisis kebutuhan seksual sebagai bagian dari hak asasi manusia, dengan demikian kebutuhan tersebut merupakan hak yang tentu saja dapat dituntut oleh individu (*claim right*). Selain itu, konsekuensi logis dari pemahaman demikian, pemenuhan kebutuhan seksual juga patut tunduk ke dalam aturan pembatasan yang berlaku dalam norma hak asasi manusia. Secara umum yang kerap diaplikasikan dalam praktik penegakan hak asasi manusia, terdapat tiga langkah kumulatif dalam menentukan bilamana pembatasan yang digunakan oleh negara dianggap tidak melanggar hak asasi manusia: *pertama*, konteks penerapan hak asasi manusia, *kedua*, membentuk sebuah campur tangan (*interference*) terhadap hak asasi manusia, dan *ketiga*, menetapkan justifikasi berupa *lawful derogation* atau *legitimate limitation*.

Pemasyarakatan dan Pertalian Tiga Kepentingan: Narapidana, Keluarga, dan Keamanan

Analisis terhadap kebutuhan seksual narapidana pertama-tama tidak dapat dilepaskan dari konteks keadaan isolatif di dalam lembaga pemasyarakatan. Kondisi isolatif yang mengekang kebebasan seseorang untuk bergerak, seyogyanya dilakukan berdasarkan tujuan pengisolasian itu sendiri yang secara normatif digariskan di dalam Pasal 1 Nomor (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan: Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

19 Sebagai bahan perbandingan, praktik pengadilan di Amerika Serikat menyatakan bahwa kegagalan terhadap pencegahan terjadinya tindakan pelecehan seksual di dalam penjara merupakan pengabaian oleh Negara terhadap keamanan fisik tahanan. Lihat kasus *Calderon--Ortiz v. Laboy--Alvaro, 300 F.3d 60, 64 (1st Cir. 2002)*; *Ware v. Jackson County, Missouri, 150 F.3d 873, 883 (8th Cir. 1998)*.

Secara lebih spesifik, dari perspektif hak asasi manusia, Komite Hak Asasi Manusia untuk Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik dalam Komentar Umum 27 tentang Kebebasan Untuk Bergerak menafsirkan bahwa: ...tidak cukup pembatasan-pembatasan [terhadap kebebasan bergerak] digunakan untuk tujuan-tujuan yang diperbolehkan; pembatasan-pembatasan tersebut juga harus melindungi tujuan-tujuan tersebut. Langkah-langkah pembatasan harus sesuai dengan prinsip proporsionalitas; langkah-langkah pembatasan harus selayaknya guna mencapai fungsi perlindungannya; langkah-langkah pembatasan harus menjadi instrumen intervensi terakhir dari langkah-langkah lain yang dapat mencapai hasil yang diinginkan; dan langkah-langkah pembatasan harus proporsional bagi kepentingan mereka yang ingin dilindungi.[20]

Berangkat dari aturan serta penafsiran di atas, maka kontekstualisasi kehidupan di dalam lembaga pemasyarakatan patut disandarkan pada tujuannya yang sah (*legitimate purposes*) yang berbasis pada pertalian tiga kepentingan di dalamnya, yakni: narapidana, keluarganya, dan keamanan. Oleh sebab itu, setiap kebijakan yang akan diambil tentang pemasyarakatan seyogyanya didasarkan pada analisis tiga kepentingan tersebut. Data kualitatif yang ditemukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pertalian (bahkan pada derajat tertentu berujung pada kontradiksi) antara ketiga kepentingan tersebut sangat kental dalam ide tentang pemenuhan kebutuhan seksual. Pada satu sisi, narapidana mengakui bahwa ketidaktersediaan akses untuk pemenuhan kebutuhan seksual dapat berakibat negatif bagi mereka berikut lingkungannya di dalam lembaga pemasyarakatan. Patut ditambahkan pula, bahwa praktik di negara lain menunjukkan bahwa penyediaan akses terhadap kebutuhan seksual dapat meningkatkan ikatan keluarga (*family bond*) sehingga mempermudah proses re-integrasi narapidana kembali ke keluarga dan masyarakat.[21] Namun di sisi lain, para petugas di lembaga pemasyarakatan menyatakan kerisauannya terhadap ancaman negatif akses demikian terhadap keamanan.

Terkait persoalan keamanan, sebuah riset yang dijalankan di beberapa penjara di Amerika Serikat menunjukkan bahwa negara-negara bagian yang menyediakan *conjugal visit* memiliki tingkat pelecehan seksual yang lebih rendah dibandingkan yang tidak menyediakannya.[22] Selain itu, pemenuhan kebutuhan seksual melalui *conjugal visit* juga dapat memberikan pengaruh positif lainnya seperti: mempertahankan kehidupan rumah tangga dengan memelihara peran narapidana sebagai suami atau istri; memperbaiki tingkah laku sang narapidana; menangkal efek negatif dari budaya penjara; dan meningkatkan keberhasilan narapidana paska pemidanaan.[23]

Beberapa Kriteria sebagai Pembatasan

Prinsip proposionalitas dalam pemenuhan hak atas kebutuhan seksual bagi narapidana menghendaki adanya beberapa aspek yang menjadi kriteria sebagai pembatasan terpenuhinya hak. Komisi Hak Asasi Manusia untuk ICCPR dalam Komentar Umum 21 menyebutkan bahwa: Prinsip proporsionalitas harus dihormati tidak hanya dalam hukum yang menjadi

20 General Comment No. 27: Freedom of movement (Art.12): . 02/11/1999. CCPR/C/21/Rev.1/Add.9. , paragraf 14. [penekanan ditambahkan]

21 National Institute of Corrections, *Services for Families of Prison Inmates: Special Issues in Corrections*, U.S. Department of Justice, Februari 2002, dapat diunduh pada: http://www.nicic.org/pubs/2002/017272.pdf

22 Stewart J. D'Alessio & Jamie Flexon & Lisa Stolzenberg (2012), *The Effect of Conjugal Visitation on Sexual Violence in Prison*, American Journal of Criminal Justice.

23 Hoffmann, H. C., Dickinson, G. E., & Dunn, C. L. (2007). *Communication policy changes in state adult correctional facilities from 1971 to 2005. Criminal Justice Review* 32, 47–64.

kerangka bagi pembatasan-pembatasan, tetapi juga oleh pihak berwenang administratif dan yudisial dalam menerapkan hukum. Negara-negara harus menjamin bahwa proses apa pun yang berkaitan dengan pelaksanaan atau pembatasan hak-hak tersebut bersifat segera dan bahwa alasan-alasan bagi penerapan langkah-langkah pembatasan harus disediakan.[24]

Walaupun demikian, patut disadari pula bahwa kadar pemenuhan kebutuhan seksual seseorang sangat bersifat subjektif, namun demi pemenuhannya sebagai hak yang berlaku bagi seluruh narapidana, negara dalam konteks ini perlu menetapkan beberapa aspek yang objektif. Bertolak dari data kualitatif yang ditemukan ditambah dengan referensi dari berbagai studi yang dilakukan di negara-negara lain, penelitian ini merangkum enam aspek yang dapat dijadikan kriteria sebagai pembatasan hak atas kebutuhan seksual:

- Usia. Pertimbangan tentang pengaturan prilaku seksual harus mempertimbangkan faktor kematangan biologis seorang narapidana. Kebutuhan seksual di masing-masing tingkatan usia, semisal: anak, remaja, dewasa, dan lanjut usia, memiliki derajat pemenuhan yang berbeda-beda.
- Jenis kelamin. Secara biologis, jenis kelamin laki-laki dan perempuan memiliki deraja pemenuhan kebutuhan seksual yang berbeda. Data kualitatif yang diperoleh juga menggambarkan bahwa narapidana wanita cenderung untuk bersikap konformitas serta antisipatif terhadap pemenuhan kebutuhan seksual dibandingkan narapidana laki-laki.
- Status perkawinan. Mengingat justifikasi layanan kebutuhan seksual ialah demi melindungi hak warga negara untuk membentuk keluarga, maka status perkawinan merupakan prasyarat yang mutlak dalam pemenuhan kebutuhan seksual narapidana.
- Jenis tindak pidana. Pertimbangan khusus patut diberikan terhadap jenis tindak pidana yang berkaitan dengan kesusilaan. Hal demikian didasarkan pada rasa keadilan korban atas tindak pidana tersebut.
- Lama masa hukuman. Proporsi terhadap lama hukuman memegang peranan penting dalam mewujudkan efek jera terhadap narapidana. Selain itu, secara psikologis, dalam rentang waktu tertentu, derajat kebutuhan seksual tiap individu memiliki tingkatan yang berbeda-beda. Semakin panjang rentang waktu hukuman seseorang, semakin tinggi pula tingkat derajat pemenuhan kebutuhan seksualnya.
- Tingkah laku selama masa hukuman. Aspek ini bertalian erat dengan konsep *reward and punishment* dalam penjara. Mengingat prilaku seksual memiliki dampak terhadap situasi keamanan di dalam lembaga pemasyarakatan, maka tingkah laku seorang narapidana wajib menjadi patokan dalam pemenuhan kebutuhan seksualnya.

Sesuai dengan pemahaman tentang kualifikasi pembatasan hak asasi manusia yang telah disebutkan pada bagian sebelumnya, sifat keenam aspek tersebut wajib dipenuhi secara kumulatif. Penerapan prinsip proporsionalitas terhadap enam aspek tersebut sekali lagi wajib berpijak pada pemahaman terhadap perlindungan hak asasi manusia dan tujuan pemasyarakatan.

Pilihan Mekanisme

Pada prinsipnya, terdapat banyak model pemenuhan kebutuhan seksual bagi narapidana di dalam

24 General Comment No. 27: Freedom of movement (Art.12): . 02/11/1999. CCPR/C/21/Rev.1/Add.9., paragraf 15.

lembaga pemasyarakatan. Dengan memperhatikan konteks Indonesia, terdapat beberapa alternatif model pelaksanaan pemenuhan kebutuhan seksual bagi narapidana, sebagai berikut:

- *Conjugal visit*

  Pembuatan *conjugal room* atau lebih sering disebut 'bilik asmara' di dalam lembaga pemasyarakatan sebagai sarana *conjugal visit* telah banyak digagas oleh para pejabat di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pembuatan *conjugal room* merupakan salah satu pilihan yang logis. Pilihan demikian dapat mengakomodasi kepentingan narapidana, keluarga, maupun dari aspek keamanan.

  Namun tentu saja, fasilitas *conjugal visit* ini akan lebih banyak menemui kendala bila dibandingkan dengan alternatif lainnya antara lain yaitu kurangnya SDM untuk melakukan pengawasan, lokasi yang minim dibandingkan dengan jumlah narapidana yang over kapasitas, biaya besar dalam pembangunan dan perawatan, harus adanya persetujuan tokoh agama serta mekanisme pelaksanaan kunjungan yang belum mempunyai aturan yang jelas. Praktik pembuatan "kamar biologis" di Polres Kota Medan dapat menjadi bahan pembelajaran bagi lembaga pemasyarakatan dalam membuat *conjugal room*.

- Cuti Mengunjungi Keluarga

  Perluasan pengertian dan pelonggaran syarat cuti mengunjungi keluarga. Dari keterangan para petugas di lembaga pemasyarakatan, berdasarkan peraturan yang ada, pemenuhan kebutuhan seksual tidak dapat dijadikan alasan untuk mendapatkan cuti mengunjungi keluarga. Selain itu, Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.03-PK.04.02 Tahun 1991 tentang Cuti Mengunjungi Keluarga bagi Narapidana tidak mengatur secara eksplisit hal-hal yang dapat menjadi alasan pemberian cuti tersebut.

  Menurut penelitian yang didapatkan menggambarkan pula bahwa pemberian cuti mengunjungi keluarga tidak mudah dan sangat jarang diberikan kepada narapidana. Padahal, idealnya pemberian cuti tersebut sangat bermanfaat, terutama dalam konteks pemenuhan kebutuhan seksual, bagi pasangan suami dan istri. Walaupun alternatif ini berbiaya lebih rendah dibandingkan dengan alternatif pertama, namun pertimbangan sumber daya manusia dan faktor keamanan perlu dijadikan bahan pertimbangan. Singkatnya pada poin ini, sesungguhnya terdapat sebuah kesempatan bagi Pemerintah dalam membuat atau mengubah aturan tentang cuti mengunjungi keluarga yang dapat mengakomodasi pemenuhan kebutuhan seksual narapidana.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan analisa dengan pendekatan hak asasi manusia, penelitian ini pertama-tama mengungkap hubungan yang sangat signifikan antara pemenuhan hak atas kebutuhan seksual terhadap penyimpangan seksual dan dampak lain seperti kriminalitas dalam lembaga pemasyarakatan, serta tingkat perceraian narapidana. Meskipun demikian, ditemukan fenomena menarik yang menunjukkan adanya perbedaan paradigma kebutuhan seksual antara narapidana laki-laki dan perempuan.

Lebih lanjut, berdasarkan studi yuridis normatif terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, belum terdapat pengaturan yang secara spesifik mengatur mengenai pemenuhan kebutuhan seksual bagi narapidana. Padahal, kebutuhan seksual baik dari

sisi empirik maupun teoretis merupakan kebutuhan yang penting bagi manusia yang telah matang secara biologis, yang apabila tidak dipenuhi, maka negara dapat diindikasikan melakukan pelanggaran hak asasi manusia.

Terakhir, dari perspektif hak asasi manusia, kebutuhan seksual dapat dikonstruksikan sebagai bentuk pengejawantahan hak atas membentuk keluarga dan masalah pribadi serta hak atas perlakuan manusiawi. Oleh sebab itu, pemenuhan kebutuhan seksual sebagai hak asasi narapidana perlu diatur dengan berbagai pembatasan dan penelaahan yang berpegang pada pranata nilai masyarakat serta tidak mencederai nilai keadilan publik.

Saran

Sedangkan saran yang dilakukan adalah perlu dilakukan penelitian lanjutan mengenai tingkat atau angka perceraian di kalangan narapidana. Ada beberapa hal penting yang harus disiapkan dalam menunjang *conjugal visiting*: (i) Pembangunan *integrated database* bagi lapas di seluruh Indonesia. Sistem *database* yang dimaksud adalah seluruh lembaga pemasyarakatan di Indonesia untuk membuat sebuah data lengkap tentang identitas narapidana, termasuk keluarganya (suami/isteri). Hal ini penting untuk menghindari ekses legalisasi prostitusi di dalam lembaga pemasyarakatan, (ii) Sarana dan prasarana fisik yang menunjang untuk pemenuhan *conjugal visiting*, (iii) sumber daya manusia petugas pemasyarakatan. Hal ini berkaitan dengan persiapan mekanisme serta mental dan perilaku petugas yang abai terhadap aturan yang bernilai humanis.

Alternatif solusi lain, seperti meluweskan pengertian cuti mengunjungi keluarga, perlu dilakukan dengan sistem yang abai terhadap pemenuhan kebutuhan seksual dari narapidana. Dalam hal ini, CMK tidak hanya diberikan kepada narapidana yang sudah menjalani setengah masa pidana. Selain itu untuk membuat konstruksi aturan maka perlu dibuat naskah akademik terkait hasil penelitian yang memenuhi setidaknya tiga pilar (teoretis, empiris, dan yuridis) sesuai dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

Darmawaty, Yulia, dan Djamil, H. Achmad, Buku Saku Sosiologi SMA, PT. Kawan Pustaka, 2011

Fitriyani et.all, Kajian cepat tentang Permasalahan Pemenuhan Hak Kebutuhan Seksual bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, Badan Penelitian Pengembangan HAM, 2011. (tidak dipublikasikan)

Fleisher, Mark S. dan Krienert, Jessie L., The Myth of Prison Rape: Sexual Culture in American Prisons, 2009, Plymouth, Rowman & Littlefield.

Sigmund, Freud, Three Contributions to the Sexual Theory. 1910.

Gaffar, Abdul, Bilik Asrama di Balik Jeruji?, Harian Analisa 28 September 2011.

Hasil Penelitian dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak Sipil dan Politik, Badan Penelitian dan Pengembangan HAM, 2012 yang dilakukan di 5 (lima) Provinsi yaitu: Sumatera Utara, Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, dan Sulawesi Utara.

Hoffmann, H. C., Dickinson, G. E., & Dunn, C. L.,Communication policy changes in state adult correctional facilities from 1971 to 2005. Criminal Justice Review 32, 47–64. 2007.

Kilkelly, Ursula, 2001, Human Rights Handbook No.1: The Right to Respect for Private and Family Life,

Council of Europe.

Kurnia, Asep (ed.), HAM dalam Sistem Pemasyarakatan,Badan Penelitian dan Pengembangan HAM, 2010, Jakarta.

Stewart J. D'Alessio & Flexon, Jamie & Stolzenberg, Lisa, The Effect of Conjugal Visitation on Sexual Violence in Prison, American Journal of Criminal Justice, 2012. Susanti, Lis, Pola Adaptasi Narapidana Laki-Laki dalam Pemenuhan Kebutuhan Seksual di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang, FISIP Universitas Indonesia, 2009.

Wirawan, Sevira, The Debate over Sex Education, the Jakarta Post: 26 Juli 2012, Kolom Opinion, hlm. 6.

INTERNALISASI NILAI PERDAMAIAN PADA KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI[1]

INTERNALIZATION OF PEACE ON HIGHER EDUCATION

Yuliyanto
Peneliti Muda Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM
Pusat Litbang Transformasi Konflik Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Jalan H.R. Rasuna Said Kavling 4-5 Jakarta Selatan 12950
Email: yuliyanto_oke@yahoo.com
(Naskah diterima : xx/xx/2015, direvisi : x/xx/2015, disetujui : xx/xx/2015)

Abstract

The rise of cases of violent conflict in the student cause public unrest. To minimize such conflicts need to be instilled in students the values of peace which can be obtained by students through higher education curriculum. In the context of creating it, and then in the education world need to insert three important aspect, namely cognitive, affective and psychomotor. Cognitive aspects relating to wit or intellect; aspect affective related to feelings and emotions; while the psychomotor includes the ability of skill physical in do or finish a job. The purposes of this study are: (1) to determine the formulation of development policy of peace carried out in universities (portrait of three colleges in West Kalimantan); and (2) to determine the strategies and methods that are relevant in the values of peace which have implications for the prevention of violence. This study used qualitative research methods by using in-depth interviews to collect data. The study recommends to the Directorate General of Higher Education to develop a constructive pattern in integrating curriculum in the Universities to internalize the values of Peace.

Keywords*: peace education, internalization, the curriculum, college.*

Abstrak

Maraknya kasus konflik kekerasan yang terjadi pada mahasiswa menimbulkan keresahan masyarakat. Untuk meminimalisir konflik tersebut perlu ditanamkan dalam diri mahasiswa mengenai nilai perdamaian yang dapat diperoleh mahasiswa lewat kurikulum pendidikan tinggi. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, maka dalam dunia pendidikan perlu memasukkan tiga aspek penting, yaitu kognitif, afektif dan psikomotorik. Aspek kognitif terkait dengan kecerdasan atau intelektualitas; aspek afektif menyangkut perasaan dan emosi; sedangkan aspek psikomotorik mencakup kemampuan keterampilan fisik dalam mengerjakan atau menyelesaikan suatu pekerjaan. Tujuan penelitian ini yaitu: (1) untuk mengetahui formulasi pengembangan kebijakan perdamaian yang dilakukan di perguruan tinggi (potret tiga perguruan tinggi di Kalimantan Barat); dan (2) untuk mengetahui strategi dan metode pembelajaran yang relevan dalam menginternalisasi nilai perdamaian yang berimplikasi pada pencegahan kekerasan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan mengedepankan wawancara mendalam dalam mengumpulkan datanya. Penelitian ini merekomendasikan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi agar menyusun sebuah pola yang konstruktif dalam mengintegrasikan kurikulum Perguruan Tinggi terhadap internalisasi nilai Perdamaian dalam aktivitas Mahasiswa di Perguruan Tinggi.

Kata Kunci*: pendidikan perdamaian, internalisasi, kurikulum, perguruan tinggi.*

Latar Belakang

Indonesia sebagaimana diketahui bersama adalah sebuah bangsa besar yang berkarakter; tetapi mengapa

1 Disarikan dari laporan penelitian Puslitbang Transformasi Konflik, Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Tahun Anggaran 2012.

sampai hari ini masih ditemui bentrok antar suku, perang (antar) pemeluk agama, perkelahian antar etnis, dan sejenisnya. Sejarah penyelesaian konflik di masa lalu, baik konflik di masyarakat *versus* pemerintah, konflik antar-parpol (partai politik) dan golongan, maupun konflik antar-etnis, baik yang melibatkan kekerasan atau tidak (*violence* atau *non violence)*, menunjukkan bahwa konflik tidak bisa diselesaikan dengan senapan, serdadu atau represi pemerintah. Cara-cara pasif, bersifat acuh tak acuh, menghindarinya bahkan menyangkal adanya konflik, juga bukan modus penyelesaian yang baik.

Kekerasan yang diekspresikan dalam bentuk konflik, bila ditelusuri secara mendalam terjadi juga pada kelompok muda. Hal ini disebabkan salah satunya oleh tingkat emosional yang masih mudah terombang-ambing. Ketika melihat aksi kekerasan pada mahasiswa, ia dapat diartikan sebagai perwujudan dari aktualisasi diri. Walaupun sifat penentangan dan mudah terpancing emosi sebenarnya adalah faktor pemicu utama dari sebuah kekerasan. Kekerasan pada lingkungan mahasiswa merupakan perwujudan aksi konflik yang bersifat laten maupun manifest sehingga di dalamnya seringkali memunculkan gejolak emosional dan reaksi yang berlebihan. Rangkaian tersebut akan memberikan implikasi negatif dalam tataran interaksi mahasiswa.

Salah satu cara dalam mengurangi tingginya konflik mahasiswa yang berujung pada kekerasan, dengan melakukan pendidikan perdamaian. Perdamaian merupakan sebuah konsep yang menghendaki penghapusan pelanggaran yang dilembagakan terhadap HAM dan kebebasan yang fundamentalis. Garis penalaran semacam ini menimbulkan konvergensi dari kebijakan yang mempromosikan perdamaian dan membantu perdamaian dengan hak-hak asasi manusia. Singkatnya, definisi perdamaian akan menanamkan penghormatan sepenuhnya terhadap HAM.

Pendidikan merupakan faktor terpenting dalam membentuk dan membangun secara konstruktif sendi-sendi perdamaian yang koheren dengan pembangunan sumber daya manusia. Pendidikan tinggi sebagai katalisator dalam membentuk insan yang cerdas dan memiliki keperibadian sangat dijunjung pada nilai ekspilisit sendi-sendi perdamaian. Tawuran antar mahasiswa dan konflik mahasiswa dengan pengambil kebijakan membawa perilaku negatif dan penyakit sosial yang merusak tatanan kehidupan mahasiswa.

Pada dasarnya nilai perdamaian tidak bisa untuk diajarkan atau ditransfer secara pedagogik semata. Upaya ini perlu pendekatan internal yang sifatnya membiasakan dan membudayakan nilai positif, mengembangkan karakter yang baik, serta mengakui kesalahan dan mampu memperbaiki kesalahan secara sadar. Hal ini tentu tidak mudah dilakukan dalam waktu yang cukup singkat, terlebih ketika di dalamnya ada upaya mengubah *mindset* tentang sebuah konsep tentang perdamaian dan kekerasan. Pencapaiannya, diperlukan adanya upaya pembangunan mental yang bersifat merevitalisasi pembudayaan sikap santun dan hormat antar sesama.

UNESCO sebagai lembaga yang mengurusi masalah pendidikan di bawah naungan PBB, menjelaskan bahwa keberhasilan pendidikan diukur dari hasil empat pilar pengalaman belajar (empat buat sendi atau pilar pendidikan dalam rangka pelaksanaan pendidikan untuk masa sekarang dan masa depan) yang diorientasikan pada pencapaian ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik, yakni belajar mengetahui *(learning to know),* belajar berbuat *(learning to do),* belajar menjadi seseorang *(learning to be)* dan belajar hidup bersama *(learning to live together).*[2]

2 Sindhunata, *Menggagas Paradigma Baru Pendidikan, Demokratisasi, Otonomi,* Civil Society

Penelitian ini merupakan tindak lanjutan dari Penelitian Pencegahan Kekerasan dalam Konflik Mahasiswa. Dari hasil penelitian tersebut diperoleh temuan lapangan bahwa masih terdapatterdapat kekerasan dalam konflik mahasiswa. Sebagaimana di D.I. Yogyakarta, Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan. Pada dua provinsi terakhir, kekerasan terjadi pada intensitas yang cukup tinggi karena faktor primordialisme yang sangat kentara. Selain itu, konflik mahasiswa juga terjadi di Jakarta yaitu antara mahasiswa Universitas Kristen Indonesia (UKI) dengan mahasiswa Universitas Persada Indonesia Yayasan Administrasi Indonesia (YAI), yang menurut beberapa sumber penyebab konflik ini hanya dipicu oleh hal sepele, seperti saling ledek antara kedua belah pihak. Beranjak dari hasil penelitian tersebut, dinilai perlu adanya suatu internalisasi nilai perdamaian pada perguruan tinggi yang bertujuan agar mahasiswa mampu mentransformasikan konflik menjadi hal positif.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) formulasi pengembangan kebijakan perdamaian yang dilakukan di perguruan tinggi (potret tiga perguruan tinggi di Kalimantan Barat)?; dan (2) mengapa *immediate intuitive* diperlukan sebagai metode dalam menginternalisasi nilai perdamaian?

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui formulasi pengembangan kebijakan perdamaian yang dilakukan di perguruan tinggi (potret tiga perguruan tinggi di Kalimantan Barat); dan (2) mengetahui strategi dan metode pembelajaran yang relevan dalam menginternalisasi nilai perdamaian yang berimplikasi pada pencegahan kekerasan.

Metode dalam penelitian ini bersifat kualitatif, sehingga kedalaman temuan penelitian secara alamiah dalam konteksnya dapat dihasilkan. Karenanya, perspektif *etic* dan *emic* dengan menggunakan metode penggalian dan pengukuran data secara kualitatif pun dilakukan. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memperoleh sebuah preskripsi tentang pola aktualisasi nilai perdamaian di lingkungan perguruan tinggi.

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian yang bersifat secara reguler, yaitu desain studi kasus. Dengan demikian, untuk pengumpulan data digunakan teknik dan instrumen penggali data yang bervariasi sesuai dengan desain penelitian yang tengah dilakukan. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi atau biasa disebut data sekunder. Penelitian ini dibatasi pada aktualisasi nilai perdamaian yang diwujudkan oleh mahasiswa dan peran pengambil kebijakan dalam memfasilitasi mahasiswa dalam pengembangan pendidikan karakter di beberapa perguruan tinggi di Pontianak (Kalimantan Barat).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Provinsi Kalimantan Barat

Dari segi geografis kewilayahannya, Provinsi Kalimantan Barat termasuk salah satu provinsi di Indonesia yang berbatasan dengan Negara Asing yaitu negara bagian Serawak, Malaysia Timur. Dimana sebagai salah satu Propinsi di Indonesia yang memiliki jalan akses langsung (jalan darat) untuk dapat memasuki (Indonesia) serta kembali dari dan ke Malaysia. Kalimantan Barat khususnya Kota Pontianak memiliki kekuatan berupa sentra Pendidikan Tinggi yang banyak sekali dapat memperkuat eksistensi pendidikan di Provinsi ini. Terkait dengan penelitian ini dalam mengeksplorasi nilai perdamaian dalam tataran perguruan tinggi, peneliti melakukan studi ke beberapa universitas yang memiliki pengaruh kuat

2001.

terhadap masyarakat di seputar Kalimantan Barat khususnya Universitas Tanjung Pura, Universitas Muhammadiyah Pontianak dan STMIK Pontianak. Tiga perguruan tinggi ini dipilih dengan dasar heterogenitas yang tinggi dan dinamika yang cukup kompleks.

Penggalian persepsi dan sikap mahasiswa dan *stakeholder* terkait internalisasi nilai perdamaian dilakukan melalui wawancara. Informan yang dilibatkan dalam penggalian persepsi dan sikap melalui wawancara ini adalah: Rektor Universitas Tanjung Pura; Ketua dan Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Tanjung Pura; Pembantu Rektor 1 Bidang Akademik Universitas Muhammadiyah; Ketua Pusat Studi Islam Universitas Muhammadiyah Pontianak; Ketua dan Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Pontianak; dan Wakil Ketua Bidang Akademik Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Informatika dan Komputer Pontianak.

Internalisasi nilai perdamaian pada mahasiswa di Kalimantan Barat merupakan salah satu bagian dari bentuk dan upaya penyelesaian konflik yang pernah, sedang dan mungkin akan kembali terjadi. Juga sebagai bentuk konkret dalam upaya penginternalisasian nilai perdamaian yang memuat komponen-komponen perdamaian di dalamnya terhadap mahasiswa di wilayah Kalimantan Barat. Konflik memang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita tetapi bagaimana kita memformulasikan konflik itu ke arah positif bukan konflik yang menimbulkan kekerasan.

Deskripsi peroleh data yaitu sebagai berikut bahwa keseluruhan responden memberikan jawaban yang mendukung dan memaparkan hal yang riil atas tiga sub indikator, yaitu (1i) Formulasi model Pendidikan Perdamaian; (2ii) Metode perkuliahan;, dan (3iii) pemahaman dalam internalisasi nilai perdamaian. Selain itu, mahasiswa pun turut memberikan jawaban atas realisasi pendidikan karakter yang selama ini telah dimplementasikan. Ketiga komponen sub di atas paling sering dilaksanakan pada aktivitas pendidikan. Artinya, ketiganya memiliki arti penting bagi penciptaanterciptanya perdamaian.

2. Tiga Komponen PentingKomponen Pendidikan Perdamaian: Kenyataan di Lapangan

Analisis data dan pembahasan studi kasus dalam penelitian ini ditujukan untuk mengeksplorasi bentuk rill internalisasi nilai perdamaian di lingkungan perguruan tinggi. Analisis terhadap data dan pembahasan diselenggarakan melalui pendekatan, komparasi, elaborasi dan refleksi. Melalui cara-cara itu akan didapatkan beberapa hal penting yang berkaitan dengan pelaksanaan studi perdamaian di lingkungan perguruan tinggi.

Berikut adalah analisis komponen masalah penelitian sesuai temuan lapangan.

a. Formulasi Pendidikan Perdamaian dalam lingkungan Perguruan Tinggi

Dari deskripsi hasil wawancara pada formulasi pendidikan perdamaian, proses pembelajaran umumnya telah mengalami ketercapaian dengan mengikuti kebijakan pendidikan karakter.

Pada formulasi pendidikan perdamaian dapat dianalisis bahwa ada kebijakan yang belum sesuai dengan pelaksanaan secara eksperimental mengenai nilai perdamaian. Lalu pada tujuan pendidikan perdamaian dalam perkuliahan khususnya mahasiswa di Kalimantan Barat juga belum terealiasasi. Formulasi yang telah diterapkan oleh perguruan tinggi di Provinsi Kalimantan Barat adalah dengan mengedepankan potensi kearifan

lokal dimana masyarakat menjalankan dan memahami budaya dengan rasa saling menghargai dan memahami antar individu dan kelompok.

Pada dasarnya formulasi nilai perdamaian mengedepankan pada khasanah budaya Kalimantan Barat yang sangat heterogen tetapi mengedepankan kerukunan yang baik. Dilihat dari konteksnya, pola kebijakan yang diambil oleh pihak pimpinan universitas pada hakekatnya perdamaian adalah konteks bagi konflik-konflik untuk disingkap secara kreatif dan tanpa kekerasan. Untuk memahami perdamaian para mahasiswa harus mengetahui bagaimana cara menangani konflik dan bagaimana mentransformasikan konflik, keduanya cara ini dilakukan tanpa kekerasan dan memerlukan kreatifitas mahasiswa.

Dengan demikian dalam mewujudkan nilai perdamaian dalam lingkungan perguruan tinggi di provinsi Kalimantan Barat seyogyanya dilakukan program resolusi konflik. Tipe pendidikan ini terfokus pada banyak topik. Yang terpenting diantaranya adalah bagaimana menyelesaikan konflik antar pribadi dengan cara konstruktif melalui mekanisme negoisasi, mediasi sejawat, empati, dan metode resolusi sengketa alternatif seperti melalui proses peradilan.

Bentuk optimalisasi berikutnya untuk mencegah terjadinya kekerasan adalah merancang program pencegahan kekerasan, seperti tawuran di kalangan mahasiswa, kenakalan, prasangka buruk, dan stereotip negatif. Aspek-aspek ini harus masuk dalam kegiatan pendidikan perdamaian dan pengembangan. Model yang mencakup aspek ini berangkat dari akar dan sumber struktural perdamaian dan kekerasan. Aspek-aspek itu bisa masuk ke dalam tema tentang kekerasan struktural, kemiskinan, lembaga-lembaga sosial yang tidak adil, dominasi dan penindasan, serta konsumerisme yang berdasarkan pada eksploitasi terhadap sumber daya alam. Di dalamnya mencakup pendidikan hak asasi manusia dan lingkungan hidup.

Dari hasil temuan-temuan di lapangan dapatlah dijelaskan secara mikro mengenai internaliasi nilai perdamaian melalui pendidikan nirkekerasan. Hal ini dapat membantu melawan budaya kekerasan di media, industri hiburan, kampus, masyarakat, dan tradisi lokal. Solusi aksi berikutnya melalui pendidikan perdamaian global yang lebih menekankan perlunya belajar mengenai sistem internasional yang mendorong timbulnya perang. Aspek global dan internasional perdamaian dan kekerasan dapat terbaca mulai dari persoalan ekonomi, globalisasi, masalah hutang, belanja militer, dan masyarakat sipil global.

b. Metode Perkuliahan

Provinsi Kalimantan Barat memiliki pencitraan yang positif mengenai interelasi mahasiswa dalam berprilaku positif dan terarah sesuai dengan konteks lokal daerah Kalimantan Barat. Pengalaman konflik atau maraknya budaya kekerasan di daerah lain menuntut peran penting dosen dan pengambil kebijakan dalam mengembangkan budaya perdamaian melalui internaliasi nilai perdamaian.

Berdasarkan temuan penelitian dapat dipaparkan secara faktual, bahwa internalisasi nilai perdamaian dapat diwujudkan dengan

berbagai cara yaitu melalui proses pembelajaran. Sayangnya, selama ini hal tersebut hanya berjalan dengan slogan manis saja. Padahal banyak metode yang bisa digunakan dalam pendidikan perdamaian di perguruan tinggi. Berdasarkan hasil wawancara, bentuk realiasasi dari pencapaian tersebut dapat melalui kurikulum yang diajarkan secara resmi, kegiatan ekstrakurikuler, aktifitas seni budaya dan dialog-dialog yang membawa persatuan dan kesatuan yang mengakar dan membudaya di wilayah Pontianak khususnya.

Salah satu esensi dari perdamaian adalah anti kekerasan dalam menyelesaikan masalah dan selalu mengedepankan dialog dan menghargai orang lain. Karenanya, dalam suasana kegiatan perkuliahan di kelas atau di luar kelas seorang pendidik juga harus menghindari cara kekerasan dalam menghadapi dinamika mahasiswa.

Berdasarkan temuan penelitian bahwa implementasi nilai perdamaian di perguruan tinggi khususnya di Pontianak masih tergolong sebagai slogan dan mengikuti pola-pola formal yang telah ada. Pendidikan perdamaian bukan semata proses yang mengajarkan pengetahuan atau keterampilan, misalnya teori perdamaian atau keterampilan negosiasi atau mediasi konflik, tetapi lebih sebagai upaya mengembangkan pola pikir dan kesadaran individu terhadap nilai keutamaan dalam kehidupan, individu yang memiliki karakter yang penuh kasih sayang, menjunjung keadilan dan kesetaraan terhadap sesama

c. Pemahaman Nilai Perdamaian

Berdasarkan temuan lapangan, indikator nilai perdamaian bukan hanya diukur melalaui kemampuan akademik para mahasiswa, tetapi juga dapat diukur melalui kepribadian dan spiritual yang mumpuni dalam kehidupan sosialnya. Hasil temuan lapangan menjelaskan internalisasi nilai perdamaian masih bersifat slogan yaitu hanya ditanamkan pada mata kuliah dan bersifat aturan-aturan yang normatif belaka dan mengarah pada aspek kognitif semata.

Persoalan penting yang harus diperhatikan dalam pengembangan pendidikan untuk perdamaian adalah masalah pilihan pendekatan yang digunakan. Pendidikan untuk perdamaian haruslah menyentuh aspek mendasar dari ketidakadilan struktural, sebagai sumber utama konflik kekerasan. Bagaimana pendidikan untuk perdamaian menjadi sarana pembebasan, seperti ditekankan oleh Paolo Freire, penting dijadikan titik tolak acuan[3]. Elise Boulding menyebut pendidikan perdamaian ini sebagai strategi mengubah sistem kekerasan di masyarakat *(uncivilzed society)* dengan bertitik tolak dari perubahan kesadaran budaya damai warga masyarakat sipil *(civic culture)*.[4]

Bagaimana hal itu dijalankan, sangat tergantung pada kapasitas dan peran masing-masing. Kalangan pemerintah barangkali lebih suka mengambil jalur pendidikan formal dengan mengedepankan nilai perdamaian. Namun perlu diketahui juga bahwa strategi informal sangat mumpuni dalam merealiasikan nilai perdamaian.

Dengan demikian dapat disimpulkan

3 Siswanto, "Pendidikan Sebagai Paradigma Pembebasan (Telaah Filsafat Pendidikan Paulo Freire)", dalam *Tadris.* Volume 2. Nomor 2. 2007.

4 Sukendar, "Pendidikan Damai *(Peace Education)* Bagi Anak-Anak Korban Konflik", dalam *Walisongo,* Volume 19, Nomor 2, November 2011.

bahwa pemahaman mahasiswa mengenai perdamaian sebagaian besar masih beranggapan bahwa aspek yang dikembangkan bersifat kognitif dan bersentuhan dengan pendidikan formal semata. Oleh karena itulah, diperlukan pendekatan emosional dan spiritual dalam menginternalisasi nilai perdamaian.

PEMBAHASAN

1. Potret Tiga Perguruan Tinggi di Kalimantan Barat

Terbukti di lapangan bahwa pimpinan perguruan tinggi senantiasa memformulasikan nilai perdamaian secara *top down* melalui implementasi yang digulirkan oleh Ditjen Dikti dengan seperangkat kurikulum yang mengarah pada pengembangan afektif. Pengembangan afektif itu dilakukan berupa stimulasi melalui pendidikan moral yang tersetruktur dalam kurikulum dan mendesain modul ajar berbasis karakter. Integrasi kurikulum dalam menginternaliasi nilai perdamaian dilakukan dengan mengacu pada satuan mata kuliah yang dikolaborasikan dengan unsur-unsur muatan karakter secara terintegrasi, sehingga dapat menumbuhkan budaya ketimuran yang erat pada konteks kedaerahannya.

Berdasarkan temuan-temuan lapangan bahwa para pimpinan perguruan tinggi membuat strategi aksi kurikulum dengan bertujuan menumbuhkan budaya jujur dan toleransi. Formula ini dapat mengaktifkan kembali nilai ketimuran dengan menjunjung tinggi rasa kemanusiaan untuk menciptakan iklim perdamaian dan pencegahan konflik kekerasan.

Pengembangan nilai perdamaian yang dilakukan oleh pihak perguruan tinggi melalui strategi *buttom-up* terealiasasi walaupun tidak semua pihak universitas melakukan proses seperti ini. Esensi yang ditanamkan dan dikedepankan dalam memformulasikan nilai perdamaian di lingkungan perguruan tinggi secara *buttom-up* berasal dari kebutuhan dan keperihatinan para dosen dan mahasiswa terhadap nilai perdamaian yang selama ini dianggap tidak penting. Realitas selama ini proses perkuliahan mengutamakan proses intelektuaalitas tinggi, sehingga hanya melahirkan kaum intelektual yang akan memisah dari kehidupan masyarakat yang harmonis.

Beberapa perguruan tinggi misalnya memformulasikan kebijakan penginternalisasian nilai perdamaian dengan adanya *interest* bahwa perguruan tinggi dianggap hanya sebagai pencetak sumber daya manusia berintelektual tetapi belum bisa dianggap sebagai sumber daya manusia yang beradab. Hhal ini terlihat dari maraknya tawuran yang melibatkan mahasiswa., seolah.Menghadapi permasalahan ini pihak perguruan tinggi mendesain nilai perdamaian dengan kegiatan ekstrakurikuler berbasis pada aspek sosial budaya lokal masing-masing daerah dengan mengedepankan budaya lokal dan ajaran agama sebagai panutan yang sangat mendasar bagi proses pembelajaran yang relevan dengan realitas kehidupan sehari-hari.

Sehubungan dengan esensi nilai perdamaian dan kaitannya dengan pencegahan kekerasan , maka saran dari pimpinan perguruan tinggi yaitu perlunya pengembangan kebijkan nilai perdamaian. Nilai ini berasal dari kebutuhan para mahasiswa yang senantiasa menginginkan ruang gerak kreativitas tanpa harus adanya diskriminasi. Para mahasiswa dilibatkan dalam proses perencanaan kegiatan-kegiatan baik di dalam penyusunan kurikulum maupun kegiatan-kegiatan ekstrakulikulum. Selain itu, perlunya nilai perdamaian yang aplikatif dan praktis dengan mewujudkan peran dosen sebagai *role model* dalam menginternalisasi

nilai perdamaian.

2. Tiga Aspek Pendidikan Perdamaian: Suatu Kenyataan di Lapangan

Dikaji dengan pendekatan pembelajaran dalam menginternaliasi nilai perdamaian, perguruan tinggi telah mengoptimalisasikan kurikulum sebagai perangkat dalam pendidikan disiapkan untuk mencapai tujuan-tujuan instruksional yang konstruktif. Metode pembelajaran dan strategi pembelajaran yang selama ini teraplikasi dinilai sangat klasikal, dan hanya bersifat *transfer of knowladge.* Mahasiswa dalam proses pembelajaran masih berorientasi sebagai objek, belum sebagai subjek. Hal ini berimplikasi bahwa mahasiswaa dalam menerima materi pendidikan keperibadian hanya secara teoritis dan tidak teraplikatif. Akhirnya, kondisi tersebut didasarkan pada aspek pemenuhan nilai atau skor saja.

Berdasarkan temuan-temuan lapangan, bahwa para mahasiswa mendapatkan pengalaman belajar mengenai pendidikan perdamaian atau pendidikan budi pekerti hanya berorientasi pada aktifitas formal, yaitu prosesi dalam satuan perkuliahan pemenuhan SKS. Tidak dapat dipungkiri bahwa selama ini mahasiswa mendapatkan proses pembelajaran resolusi konflik dan sikap saling menghargai dialami dengan proses transfer pengetahuan saja. Aktifitas mahasiswa hanya berkisar pada mendengarkan dengan pasif dan proses *asessment* berupa tes tertulis.

Berdasarkan temuan lapangan, strategi dan metode perkuliahan kontekstual yang selama ini kurang terejawantah di tengah praktik pendidikan nilai dan pendidikan karakter di Indonesia. Dari hasil temuan lapangan bahwa hanya ada beberapa perguruan tinggi yang mengaplikasikan pembelajaran secara kontekstual, hal itu dilakukan dengan cara dosen pengampu mata kuliah baik keilmuan di program studi maupun kepribadian menerapkan studi kasus dan memberikan sebuah model yang terintegrasi dengan budaya setempat. MKemudian dilanjutkan dengan proses *inquiry*, simulasi dan anjangsana langsung ke masyarakat agar perguruan tinggi dapat menyatu dengan masyarakat.

Proses yang terjadi pada umumnya, pendidikan nilai perdamaian yang pernah secara formal dan normatif dikemas dalam mata pelajaran atau mata kuliah wajib Pancasila di Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi. Akibatnya nilai Pancasila hanya bisa diucapkan di bibir namun amat sedikit diejawantahkan sebagai realitas yang sungguh hidup di tengah keberadaan warga di bumi negeri Indonesia. Tiap peserta didik hafal Pancasila dan mungkin piawai jika diminta memperagakan secara terbatas perilaku berlandaskan nilai Pancasila, namun amat sedikit menjadikan Pancasila sungguh hidup dalam pengalaman riil mereka.

Demi terealisasinya tujuan penelitian ini, para mahasiswa dan dosen menyarankan bahwa proses yang dapat diterapkan dalam proses pembelajaran tidak harus proses pembelajaran di dalam kelas yaitu dapat melalui bentuk kemitraan *(patnerships)* antara mahasiswa sebagai agen perubahan dengan pihak kepolisian dan masyarakat dalam proses pembelajaran resolusi konflik. Selain itu proses pembelajaran teraplikasi dan diikuti oleh seluruh elemen tokoh masyarakat dan agama dengan metode anjangsana dan konstekstual langsung berhubungan dengan masyarakat. Melalui upaya ini diharapkan nilai perdamaian dapat teraplikasi secara praktis dan teknis sehingga membuat para mahasiswa memiliki toleransi dan praktek resolusi konflik dengan berhadapan dengan dunia luar.

SIMPULAN

Berdasarkan pada data-data yang diperoleh dan hasil pembahasan penelitian, maka dapat disimpulkan

sebagai berikut:

1. Dari tiga potret perguruan tinggi di Kalimantan Barat diketahui bahwa formulasi pendidikan perdamaian dalam lingkungan perguruan tinggi memberikan kemampuan pengetahuan, sikap atau keterampilan mahasiswa sehingga mereka memiliki perubahan pola pikir dan pandangannya tentang konflik, kekerasan dan perdamaian. Hal ini dibuktikan dengan upaya yang dilakukan perguruan tinggi membuat program kegiatan pembinaan mahasiswa menggunakan pendekatan partisipatif yang berdasarkan falsafah pendidikan orang dewasa *(andragogy)* terutama dengan mengintegrasikan aspek sosial budaya lokal dalam memformulasikan kebijakan untuk mencegah terjadinya kekerasan dan memelihara kondisi perdamaian.
2. Aspek pendidikan perdamaian dilakukan dengan menginternalisasi nilai perdamaian di beberapa perguruan tinggi yang diimplementasikan melalui pendekatan pembelajaran antara dosen dan mahasiswa secara horizontal melalui unsur pendekatan kognitif-teoritis, empiris-pragmatis, sekaligus *immediate-intuitive* dalam memberikan konstribusi dengan memasukkan unsur perdamaian dalam proses pembelajaran sebagai pemenuhan hak asasi sebagai mahasiswa guna mendapatkan kenyamanan sebagai mahasiswa.

Berdasarkan simpulan di atas, maka dapat kami sampaikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Untuk mahasiswa:
   - Agar lebih aktif dalam berpartisipasi pada kegiatan-kegiatan yang menyangkut kehidupan bersama di kampus;
   - Tidak membuat *gap* dan upaya diskriminasi terhadap satu golongan di lingkungan kampus sehingga menimbulkan hal-hal negatif yang tidak diinginkan misalnya kekacauan, dan sebagainya;
   - Upaya-upaya yang konkret bagi keterpaduan/ sinergisitas mahasiswa, pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya hendaknya selalu meningkatkan segala aspek kehidupan di lingkungan kampus dan masyarakat.
2. Untuk Pimpinan Universitas:
   - Agar membuat *Grand Design* Pendidikan Perdamaian yang aplikatif dan kontekstual, sehingga mahasiswa mampu mengimplementasikan nilai perdamaian untuk mencegah terjadinya kekerasan dan memelihara kondisi perdamaian;.
   - Himbauan yang berkelanjutan bagi mahasiswa terhadap berbagai hal yang berkaitan dengan upaya timbulnya kembali konflik dan kekerasan, hal ini dilakukan agar mahasiswa dapat hidup secara damai, aman dan nyaman.
3. Untuk Pemerintah Pusat:
   - Mendesain dan menerapkan model pendidikan perdamaian yang terintegrasi dengan potensi dan aspek sosial budaya lokal daerah;
   - Membuat kebijakan pendidikan karakter yang holistik dan integratif dengan berkerja sama lintas sektoral antara pihak kepolisian, lembaga adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Danim, Sudarwan, 2003, *Metode Penelitian Prosedur dan etik*, EGC, Jakarta.

Depdikbud, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* Balai Pustaka, Jakarta.

Galtung, Johan, 2002, *Studi Perdamaian: Perdamaian dan Konflik, Pembangunan dan Peradaban,* Surabaya: Pustaka Eureka.

Koesuma, 2008, Doni, *Pendidikan Karakter: Mengembangkan visi Pendidik sebagai pelaku perubahan,* Grasindo, Jakarta.

Munir, Baderel, 2001, *Dinamika Kelompok Penerapannya Dalam Ilmu Perilaku,* Penerbit Universitas Sriwijaya, Palembang.

Parwito, 2007, *Penelitian Komunikasi Kualitatif*, LKIS, Yogyakarta.

Sindhunata, *Menggagas Paradigma Baru Pendidikan, Demokratisasi, Otonomi,* Civil Society 2001.

Jurnal:

Siswanto, "Pendidikan Sebagai Paradigma Pembebasan (Telaah Filsafat Pendidikan Paulo Freire)", dalam *Tadris.* Volume 2. Nomor 2. 2007.

Sukendar, "Pendidikan Damai *(Peace Education)* Bagi Anak-Anak Korban Konflik", dalam *Walisongo,* Volume 19, Nomor 2, November 2011.

Surat kabar:

Hadar, Ivan, A*liansi Perdamaian,* Kompas, 04 November 2011.

Sutanto, Limas, *Pendidikan Perdamaian,* Kompas, 26 Juli 2012.

Biodata Penulis

Insan Firdaus, S.H. lahir di Jakarta, 8 November 1981. Menyelesaikan S1 dari Fakultas Hukum Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang dengan mengambil program studi Ilmu Hukum. Saat ini bekerja sebagai Peneliti Pertama Bidang Studi Hukum dan Pengadilan pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak-Hak Kelompok Khusus, Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Penulis dapat dihubungi melalui email: firdaus_insan@yahoo.co.id.

Donny Michael, S.H., M.H. lahir di Jakarta pada tanggal 11 Mei 1978, memulai karier sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tahun 2005. Saat ini sebagai Peneliti Bidang Studi Hukum dan Pengadilan di Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak-hak Sipil dan Politik, Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia. Lulus sebagai Sarjana Hukum dari Universitas Pancasila dan telah menyelesaikan Magister Hukum di Universitas Pancasila.

Penny Naluria Utami, S.Sos. lahir di Jakarta, 8 Agustus 1975. Bekerja sebagai Peneliti Bidang Studi Hukum dan Peradilan pada Puslitbang Hak-hak Kelompok Khusus, Badan Penelitian dan Pengembangan HAM. Menamatkan pendidikan S1 di Universitas Prof. DR Moestopo (B) pada tahun 1993, pernah mengikuti pendidikan Jabatan Fungsional Peneliti Tingkat Pertama LIPI (2005), Pendidikan Metode Penelitian LIPI (2006), *Human Rights Training for Indonesian Agencies by New Zealand Aid* (2007), Diklat-diklat HAM yang diselenggarakan oleh Balitbang HAM bekerjasama dengan New Zealand Aid (2008-2009), *Training of Trainer for Human Rights* yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Departemen Hukum dan HAM (2010), juga aktif mengikuti berbagai kajian dan penelitian yang diselenggarakan oleh Balitbang HAM sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2013.

Tony Yuri Rahmanto, S.H. lahir di Jakarta 9 September 1986. Bekerja di Kementerian Hukum dan HAM sebagai Fungsional Peneliti Pertama Bidang Studi Hukum dan Pengadilan pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak-hak Sipil dan Politik, Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia. Memulai karier sebagai PNS pada tahun 2009. Menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Trisakti, Jakarta, dan pendidikan S2 Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Program Konsentrasi Hukum Bisnis. Dapat dihubungi dengan alamat Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 4-5, Kuningan, Jakarta Selatan 12940. Telp. (021) 2525015 Ext. 518, no. HP. 081905093663 dan e-mail: tonyscooterist@gmail.com.

Okky Chahyo Nugroho, S.H., M.Si. lahir di Jakarta pada tanggal 12 Oktober 1973, memulai karir sebagai PNS pada tahun 2002 dan sekarang menjabat sebagai Peneliti Pertama bidang studi Hukum dan Peradilan yang diperbantukan di Bidang Penelitian pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak-hak Sipil dan Politik Badan Penelitian dan Pengembangan HAM. Penulis beralamat di Perumahan Kurnia Alam Permai Kav. C-7 Depok.

Yuliyanto, S.H., M.H. lahir di Sragen, 21 Juni 1980, Menyelesaikan pendidikan S1 Hukum di Universitas Muhammadiyah Surakarta (2005) dan S2 Hukum di Universitas Jayabaya Jakarta (2013). Memulai karir sebagai PNS tahun 2003, pernah mengikuti pendidikan fungsional peneliti TIngkat Pertama LIPI (2007) di Jakarta. Saat ini bekerja sebagai Peneliti Muda bidang studi Hukum dan Peradilan Badan Penelitian dan Pengembangan HAM. Beberapa penelitian yang pernah dilakukan yaitu Pemetaan Isu Disintegrasi di Papua dan Solusinya (2009), Pengembangan Model Analisa Dampak HAM (2010), Penanganan Masyarakat Miskin Kota dalam Perspektif Hukum dan HAM (2011), Potensi Konflik Kekerasan antar Kelompok Narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan (2011).

KETENTUAN BAGI PENULIS

1. Jurnal HAM menerima artikel ilmiah mengenai hasil penelitian, tujuan hasil-hasil penelitian, metodologi dan pendekatan pendekatan baru dalam penelitian yang berkaitan dengan upaya Perlindungan, Pemajuan, Penghormatan, Penegakan dan Pemenuhan HAM di Indonesia.

2. Naskah adalah karya tulis asli yang belum pernah dimuat di media lain.

3. Artikel ditulis dalam bahasa Indonesia yang baku, lugas, sederhana, mudah dipahami dan tidak mengandung makna ganda.

4. Abstrak harus singkat dan jelas ditulis dalam bahasa Indonesia maksimal 250 kata dan dalam bahasa Inggris terdiri 150-200 kata, ditulis dalam 1 paragraf dengan 1 spasi, ukuran 12 dan disertai 3 sampai 5 kata petunjuk *(key words)*.

5. Artikel harus diketik dengan jarak 1,5 spasi di atas kertas A4 dengan *font Times New Roman* ukuran 12, garis tepi 3,5 cm dengan panjang naskah antara 10-15 halaman.

6. Judul artikel harus singkat, jelas dan informatif, maksimum terdiri dari 18 kata.

7. Nama penulis ditulis lengkap disertai tempat kerja, alamat, dan email penulis.

8. Sistematika penulisan artikel tinjauan hasil penelitian meliputi : Judul, Nama Penulis, Abstrak disertai Kata Kunci, Pendahuluan (tanpa Subjudul, memuat Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan, Metodologi Penelitian), Hasil dan Pembahasan, Kesimpulan, Saran (opsional), daftar pustaka, Lampiran (opsional).

9. Sistematika penulisan artikel tulisan lepas meliputi : Judul, Nama Penulis, Abstrak disertai Kata Kunci, Pendahuluan, Pembahasan, Kesimpulan, Saran (opsional), daftar pustaka, Lampiran (opsional).

10. Penyajian Tabel meliputi :
    - Judul tabel ditampilkan di bagian atas tabel, rata kiri, ditulis menggunakan *font Times New Roman* ukuran 12.
    - Tulisan 'Tabel' dan 'nomor' ditulis tebal ***(bold),*** sedangkan judul tabel ditulis normal.
    - Gunakan angka Arab (1,2,3, dst.) untuk penomoran judul tabel.
    - Tabel ditampilkan rata kiri halaman.
    - Jenis dan ukuran huruf untuk isi tabel dapat menggunakan *Times New Roman* atau *Arial Narrow* ukuran 8-11 dengan jarak spasi 1,0.
    - Pencantuman sumber atau keterangan diletakan dibawah tabel, rata kiri, menggunakan huruf *Times New Roman* ukuran 10.

11. Penyajian Gambar, Grafik, Foto atau Diagram
    - Gambar, grafik, foto atau diagram ditampilkan di tengah halaman
    - Keterangan gambar, grafik, foto atau diagram ditulis dibawah ilustrasi, menggunakan huruf *Times New roman* ukuran 12 ditempatkan di tengah.
    - Gunakan angka Arab (1,2,3, dst) untuk penomoran gambar, grafik foto atau diagram.
    - Keterangan sumber diletakan dibawah ilustrasi, rata kiri dengan jenis huruf *Times New Roman* ukuran 10.

12. Penulisan Kutipan menggunakan model catatan kaki *(foot note)* dengan jenis huruf *Cambria* ukuran 10. Penulisan model catatan kaki dengan tata cara penulisan sebagai berikut :

- Buku (1 orang penulis) : Wendy Doniger, *Splitting the Difference* (Chicago: University of Chicago Press, 1999), hlm.65.
- Buku (2 orang penulis) : Guy Cowlishaw and Robin Dunbar, *Primate Conservation Biology* (Chicago: University of Chicago Press, 2000), hlm. 104-7.
- Buku (4 orang atau lebih penulis) : Edward O. Laumann et al., *The Social Organization of Sexuality: Sexual Practices in the United States* (Chicago: University of Chicago Press, 1994), hlm.262.
- Artikel dalam jurnal : John Maynard Smith, "The Origin of Altruism," *Nature* 393 (1998) : 639.
- Artikel dalam jurnal *on-line:* Mark A. Hlatky et al., "Quality-of-life and Depressive Symptoms in Postmenopausal Woman after Receiving Hormone Therapy: Result from the Heart and Estrogen/Progestin Replacemant Study (HERS) Trial, " *Journal of the American Medical Association* 287, no. 5 (2002), http://jama-ama-ssn.org/issues/v287n5/rfull/joc10108.html#aainfo (diakses 7 Januari 2004).
- Tulisan dalam seminar : Brian Doyle, "Howling Like Dogs: Metaphorical Language in Psalm 59" (makalah disampaikan pada the Annual International Meeting for the Society of Biblical Literature, Berlin, Germany, 19-22 Juni 2002).
- Website / internet : Evanston Public Library Board of Trustees, " Evanston Public Library Strategic Plan, 2000-2010: A Decade of Outreach," Evanston ublic Library, http://www.epl.org/library/strategic-plan-00.html (diakses 1 Juni 2005).

13. Penulisan Daftar Pustaka
    - Bahan referensi yang dijadikan bahan rujukan hendaknya menggunakan edisi paling mutakhir;
    - Penulisan daftar pustaka diklasifikasikan berdasarkan jenis acuan yang digunakan, misal Buku; Makalah / Artikel / Prosiding / Hasil Penelitian; Internet dan Peraturan;
    - Penulisan daftar pustaka disusun berdasarkan alphabet;
    - Penggunaan referensi dari internet hendaknya menggunakan situs resmi yang dapat dipertanggungjawabkan validitasnya.
    - Penulisan model Daftar Pustaka dengan tata cara penulisan sebagai berikut :
        - Buku (1 orang penulis) : Doniger, *Wendy, Splitting the Difference* (Chicago : University of Chicago Press, 1999).
        - Buku (2 orang penulis) : Cowlishaw, Guy and Robin Dunbar, *Primate Conservation Biology* (Chicago : University of Chicago Press, 2000).
        - Buku (4 orang atau lebih penulis) : Laumann, Edward O. et al., *The Social Organization of Sexuality: Sexual Practices in the United States* (Chicago : University of Chicago Press, 1994).
        - Artikel dalam jurnal : Smith, John Maynard, "The Origin of Altruism," Nature 393 (1998).
        - Artikel dalam jurnal *on-line* : Hlatky, Mark A. et al., "Quality-of-life and Depressive Symptoms in Postmenopausal Woman after Receiving Hormone Therapy : Result from Heart and Estrogen/Progestin Replacement Study (HERS) Trial, " *Journal of the American Medical Association* 287, no.5 (2002), http://jama.ama-ssn.org/issues/v287n5/rfull/joc10108.html#aainfo (diakses 7 Januari 2004).
        - Tulisan dalam Seminar : Brian Doyle, "Howling Like Dogs: Metaphorical Language in Psalm 59" (Makalah disampaikan pada the annual international meeting for the Sociaty of Biblical Literature, Berlin, Germany, 19-22 Juni 2002).
        - Website / internet : Evanston Public Library Board of Trustees, "Evanston Public Library Strategic Plan, 2000-2010: A Decade of Outreach, " Evanston Public Library, http://www.epl.org/library/strategic-plan-00.html (diakses 1 juni 2005).

14. Artikel dikirim kepada Redaksi Jurnal HAM dengan alamat: Badan Penelitian dan Pengembangan HAM, Kementerian Hukum dan HAM, Jl. HR. Rasuna Said Kav. 4-5 Kuningan-Jakarta Selatan dan melalui email : jurnalham@balitbangham.go.id atau balitbangham@ymail.com

15. Tiap Artikel ditelaah oleh paling sedikit 2 orang anggota Dewan Redaksi dan Mitra Bestari. Isi, materi dan substansi tulisan merupakan tanggung jawab penulis. Redaksi berhak merubah teknis penulisan (redaksional).

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HAM
Jl. H.R. Rasuna Said Kavling 4-5 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. 021 - 2525015 Fax. 021 - 2526438
email : jurnalham@balitbangham.go.id
website : www.balitbangham.go.id

9 771693 870003